PROBLEMATIKA SEPUTAR GARAR PADA KONTRAK MUDĀRABAH

(Studi Kasus Realisasi Pembiayaan Mudārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

Oleh :

Dedi Dharmawangsa, SE
NIM: 2001033

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Ekonomi Islam
Yogyakarta
2003

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul : PROBLEMATIKA SEPUTAR GARAR PADA KONTRAK MUDĀRABAH (Studi Kasus Realisasi Pembiayaan Mudārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

Ditulis oleh : Dedi Dharmawanga, SE

NIM : 2001033

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Juli 2003
Ketua Program,

Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta
Telp. 90274 532637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No: 29/PS-MSI/ND/VII/2003

Tesis berjudul : PROBLEMATIKA SEPUTAR GARAR PADA KONTRAK MUDĀRABAH (Studi Kasus Realisasi Pembiayaan Mudārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

Ditulis oleh : Dedi Dharmawangsa, SE
NIM : 2001033
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan didepan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Juli 2003
Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim. MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta
Telp. 90274 532637 Fax. 523637

TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Nama	: Dedi Dharmawangsa, SE
Tempat/tgl. Lahir	: Medan, 13 Mei 1976
No. Peserta	: 2001033
Konsentrasi	: Ekonomi Islam
Tesis berjudul	: PROBLEMATIKA SEPUTAR GARAR PADA KONTRAK MUDĀRABAH (Studi Kasus Realisasi Pembiayaan Mudārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

Ketua	: Drs. H. Yusdani, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Drs. H. Asmuni, MA	(.....)
Pembimbing	: Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D	(.....)
Penguji	: 1. Drs. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
	2. Drs. H. Syafruddin Alwi, MS	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2003
Pukul 11.30 s/d 12.30 WIB
Hasil / Nilai : A- / 3,46
Predikat : Lulus Dengan Sangat Memuaskan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta
Telp. 90274 532637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PROBLEMATIKA SEPUTAR GARAR PADA KONTRAK MUDĀRABAH (Studi Kasus Realisasi Pembiayaan Mudārabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

Ditulis oleh : Dedi Dharmawangsa, SE

NIM : 2001033

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 5 Agustus 2003

Ketua Program

Magister Studi Islam,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

ABSTRAK

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun makro. Dan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Karenanya, ajaran agama memang sudah seharusnya dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran sebagai pesan-pesan langit perlu penerjemahan dan penafsiran. Persoalan pokoknya adalah bagaimana "membumikan" ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja. Karena Islam adalah agama amal – begitu kata Muhammad Iqbal dalam *Reconstruction of Religious Thought in Islam* – maka penafsirannya pun mesti beranjak dari sisi normatif menuju teoritis keilmuan yang faktual.

Dalam Islam dikenal shariah, sebagai *God's laws* atau *Islamic laws*, yang mengatur persoalan ibadah dan *muamalah*. Shariah adalah seperangkat *do's* dan *don'ts*, mengatur yang dibolehkan dan dilarang. Kehidupan sosial ekonomi, termasuk sistem dan istrumentasinya, tidak pula luput dari pengaturan tersebut. Bank Islam adalah *shariah-based banking*, lembaga keuangan yang secara logis menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, sekaligus instrumentasi dan aplikasi dari nilai epistimologi (sumber pengetahuan) Islam. Epistimologi Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa bank syariah merupakan *mainstream* lembaga keuangan Islam yang didasarkan pada etika Islam. Tuntutan ini pula yang membawa penolakan terhadap penerapan konsep bunga (*interest*) dalam setiap operasi perbankan Islam. Dan sebagai alternatif, menggantinya dengan konsep *mudārabah* , yang dipandang lebih adil, bebas bunga, dan dipastikan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi, dengan ciri dan sifat yang dimilikinya – ketidakpastian dan tingkat risiko yang tinggi –, penerapan *mudārabah* pada perbankan Islam kembali memunculkan pertanyaan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai literatur Islam ditemukan pula penolakan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur *garar*, yang secara literer juga didefinisikan sebagai risiko atau ketidakpastian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Meski secara teoritis-normatif, sistem dan mekanisme *mudārabah* pada pembiayaan merupakan konsep ideal sistem keuangan Islam. Tetapi, dalam aplikasinya (empirik), konsep ideal ini tentu saja tidak dapat berdiri sendiri, karena ia akan bersentuhan langsung dengan realitas sosial. Artinya, tingkat konsistensi pada landasan normatif dan bentuk perundangan yang ada masih sangat terkait dengan tingkat pemahaman, interpretasi dan kesadaran seseorang (organisasi). Landasan normatif inilah yang menjadi rujukan utama dalam melihat realitas yang terjadi di lapangan.

Diketahui bahwa, dalam merealisasikan kontrak pembiayaan *mudārabah* , BPRS tidak semata bertindak sebagai perantara keuangan, yang hanya berfungsi menyalurkan dan menerima kembali modal *mudārabah* dari para *mudharib*. NAmun sebaliknya, bank muncul sebagai lembaga yang memiliki *high skill intensive*, yang mampu memposisikan diri mereka sebagai *manager* dan *enterpreneur*, yang mengetahui dan memahami benar seluk beluk bisnis yang akan dimasuki. Temuan tersebut merupakan hasil penelitian terhadap proses manajemen pembiayaan dan risiko *mudārabah* , setelah dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif dan alat bantu metafora. Hasil ini diperkuat dengan ditemukannya berbagai kebijakan yang digunakan BPRS untuk meminimalisir setiap bentuk risiko dan ketidakpastian dalam merealisasikan kontrak pembiayaan *mudārabah*. Diantara kebijakan (*risk assessment*) yang muncul seperti: *time horizon period*, fokus pembiayaan, dan penerapan strategi aktif, serta dibentuknya instrumen Rekening Risiko Mudārabah, setidaknya mampu menghindarkan BPRS ini dari jebakan *garar* dalam kontrak *mudārabah* .

Hakikatnya penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memutuskan benar dan salah, tetapi hanya mendeskripsikan secara maksimal semua fakta yang ditemukan dan kemudian dikonklusi secara normatif/*syar'iyyah*. Meski penelitian yang dilakukan masih belum mampu mengungkap seluruh tabir *garar*. Juga menilai serta membandingkan secara objektif kinerja *mudārabah* BPRS ini. Akan tetapi, bagaimanapun kita percaya, jika petunjuk Allah SWT dijalankan secara konsisten, dapat diyakini bahwa langkah kita akan membawa kebaikan, kemaslahatan di dunia dan akhirat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT

Religion revealed to answers all men problem, both on micro and macro scale. Men as *khalifatul fil ardh* used that to realize the All'Kingdom on the earth. Therefor, religion shuold be vietued as a base of whole life aspect. On the accomplishment, religion as a devine revelation needs translation and interpretations. The main point of this is how we can realize that devine revalation on the earth. We need that good interpretations of religion, so that it can used to strain the social economic, politics and society cultures. Therefor, religion not only being a normative plain. Due to islam as a religion of deeds - Muhammad Iqbal said on *Reconstruction of Religious Thouth in Islam* - consequently, the interpretations run along the normative side to factual teoritical diciplines.

Syariah is one thing that known in islam as God's law or Islamic laws, which is arrange the worship matters and *muammalah*. Syariah is a set of do's and don'ts, arrange the things that allows and forbidden. Social economic life, including the system and instruments are arranged by syariah.. Islamic bank is a syariah-based banking, a financial institution that logically used principals, prosedurs, assumes, including instruments and applications from islamic ephistimology value (knowledge sources). The main of islamic ephistimologi are The Holly Qoran and The Sunnah.

Syariah Banking, in simply, is an islamic ethic-basedfinancial institutions of islam mainstream. The pursuit that brought the rejections to interests application on each islamic banking operational. To alternate the interests program on banking, islamic banking used a concept called *mudharabah*. The concept seen more fair, free on interests and assured that fitting with the value of islam. However, with its characteristic and nature that risky and uncertain, *mudharabah* applaied on islamic banking revival many questions and doubts. The matters appears because have found on many islamic literature few statement that reject any transactions that tend to *gharar* process, which is full of risk and uncertainty.

Though *mudharabah* system and mechanismn, teoritically and normatively, on the the costing is the islamic financial system ideal concept. However, on its application, emphirically, the ideal concept can not exists by its self, because it directly will involved in social reality. It is mean, the concistency level on normative plain and the rule form are strongly linkage to understanding level, interpretations and one's conciousness. The normative base being the main literature to see the reality held on. The research upward the *mudharabah* costing practise at BPRS of Aceh Besar Hareukat as an emphiric research object.

As known that to realize the mudharabah costing, BPRS not solely acts as financial intermediary on distribution and reaccept the *mudharabah* capital from the *mudharibs*. BPRS exists as a high skill intensive institution with ability to potitioning its self as manager and enterpreneur. That found is the result of *mudharabah* risk and costing management process research, through a qualitative analysis with normative approach and metaphore equipment. The result are strongthened with many policy of costing and instruments that BPRS used to minimalize any risk and uncertainty on

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

realizing *mudharabah* costing concract. Among the policy that appears such as time horizon period, costing focus, active strategy applications and the establishment of Mudharabah Risk Account instruments, at least make it avoided the *gharar* trap on *mudharabah* contract.

The research, truthfully, aimed to define all fact that found and to take the conclutions on normative ways / *syar'iyyah*, not to decide that is wrong or right. Though the research can not reveal curtains of *gharar* yet, however, anyhow we believe that Allah's guidance will lead us to the goodness here and hereafter.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

- MY PARENT: PaPi Dr. ARMYN EFFENDY, MS.c & MaMi ROSNANI
- ADE-ADE: dr. DES, DELTA, & DEA
- OPA & OMA, DaTUK & NeNeK BESERTA KELUARGA BESAR MEDAN & L. pAKAM
- FENY & KELUARGA BESAR M. ZEIN
- BaBe & SAUdARA sEPERjUANGAn: Anak-Anak Banteng Raya 2A.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhirabbil'ālamin, berkat rahmat, hidayah, dan anayah Allah SWT, tesis yang berjudul: Gharar dan Kontrak Mudharabah (Studi Kasus Realisasi Pembiayaan Mudharabah di BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar) dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga serta para pengikutnya.

Rasa syukur dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan arahan dan pemantapan dalam penyelesaian tesis.
4. Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA., (Kabid. Akademik dan Kemahasiswaan), Drs. Nanang Nuryata (Kepala Bidang Keuangan dan Umum), dan seluruh Dosen dan Staf Administrasi MSI-UII.
5. Dewan Penguji, Drs. Yusdani, M.Ag., Drs. Syafruddin Alwi, MS.c., dan Drs. H. Amir Mu'allim, MIS.
6. Drs. Kahnir Raji'un, Rasyidin Ali, SE, Dewan Pengawas, beserta seluruh Pengurus BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar yang dengan telah ikhlas memberikan informasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Daftar Isi

Halaman

HALAMAN DEPAN..... i
HALAMAN PERSETUJUAN..... ii
HALAMAN NOTA DINAS..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK..... vi
ABSTRACT..... viii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... x
KATA PENGANTAR..... xi
DAFTAR ISI..... xiii
DAFTAR GAMBAR..... xv

Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Manfaat Penelitian..... 14
D. Tinjauan Pustaka..... 17
E. Sistematika Pembahasan..... 26

BAB II KONSEP FUNDAMENTAL: LANDASAN UNTUK PERAKTEK MUDĀRABAH BEBAS GHARAR
A. Bentuk Gharar..... 30
1. Gharar; Pengingkaran dan Unsur Penipuan..... 31
2. Gharar; Ketidakpastian Dominan (Juhala) 37
B. Informasi dan Pengetahuan; Instrumen Legal Transaksi Open-Ended..... 40
C. Mudārabah dan Gharar..... 43
D. Lingkup Gharar dalam Kontrak Mudārabah..... 48

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Pengertian, Konsep Tanggung Jawab dan
Bentuk Mudārabah..... 56
1. Tanggung Jawab Dalam Mudārabah..... 58
2. Bentuk-Bentuk Mudārabah..... 59
F. Mudārabah dan Prinsip Investasi..... 60
G. Bagi Hasil; Karakteristik dan Implikasinya
dalam Mudārabah..... 62
H. Rukun, Syarat, dan Batasan dalam Penerapan Mudārabah 64
I. Alokasi Sumber Daya..... 67
J. Bentuk Risiko dan Problem Pembiayaan Mudārabah 69
K. Proses Manajemen Investasi..... 74
L. Manajemen Risiko..... 82
M. Mudārabah dan Informasi..... 86
N. Skema Mudārabah..... 91
BAB III Metode Penelitian
A. Tahapan Penelitian..... 92
B. Jenis Penelitian..... 94
C. Pengumpulan Data..... 95
D. Analisis Data.....100
BAB IV STUDI KASUS: PERAKTEK PEMBIAYAAN MUDĀRABAH
PADA SEBUAH BPRS.
A. Gambaran Umum..... 102
1. Gambaran Singkat PT. BPRS Hareukat..... 103
2. Visi dan Misi..... 104
3. Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana..... 105
4. Program Jangka Panjang (Strategic Plan)..... 106
5. Struktur Organisasi..... 107
B. Realisasi Pembiayaan Mudārabah BPRS..... 109
C. Peraktek Manajemen Pembiayaan Mudārabah..... 118
1. Seleksi Pembiayaan Mudārabah..... 118
2. Mekanisme Seleksi dan Alokasi Aset..... 139

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Analisis Peraktek Pembiayaan Mudārabah BPRS..... 140
1. Tujuan Investasi..... 140
2. Penetapan Kebijakan Investasi..... 143
3. Memilih Strategi Alokasi Aset..... 144
4. Proses Alokasi Aset..... 146
5. Penilaian dan Evaluasi Kinerja..... 147
E. Metafora; Persepsi Diri Tentang Organisasi..... 150
1. Amanah: Interpretasi Iman dan Pengetahuan..... 153
2. Mengimajinasikan Organisasi Sebagai Amanah..... 157
3. Amanah: Implikasi Pada Kebijakan pembiayaan Mudārabah..... 160
4. Amanah: Instrumen Khusus Pembiayaan Mudārabah..... 167
5. Amanah: Efektifitas Sistem Pengawasan Informasi... 172
6. Amanah: Manajemen Risiko..... 174
F. Korelasi Realisasi Pembiayaan Mudārabah BPRS Dengan Pemikiran-Pemikiran Ekonomi Islam..... 176
1. Amanah: Rasionalitas Tujuan..... 176
2. Gharar: Penentuan Kebijakan Pembiayaan Mudārabah..... 179
3. Alokasi Rasional pembiayaan Mudārabah..... 183
G. Variabel Pendukung dalam Merealisasikan Mudārabah... 187
1. Nilai Etis Pemyajian Informasi..... 187
2. Peran Serta Ulama..... 191
BAB V PENUTUP
A. Simpulan..... 193
B. Saran..... 197
DAFTAR PUSTAKA..... 200
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB II

Gambar 1 Skema Proses Manajemen Investasi 75

Gambar 2 Skema Mudārabah..... 91

BAB IV

Gambar 1 Skema Mekanisme Distribusi Informasi Realisasi Pembiayaan Mudārabah..... 139

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada kriteria khusus dalam syariah di mana umat Islam dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan investasi mana yang boleh dan mana investasi yang tergolong investasi spekulatif, karena adanya unsur risiko dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang mengandung *garar*. Secara normatif, "penilaian terhadap hal ini didasarkan pada kesadaran individu untuk memahaminya. Keputusan seorang muslim dalam konteks ini ditentukan oleh keyakinan bahwa hanya Allah yang mengetahui mana transaksi spekulatif dan mana bukan spekulatif".[1]

Sebagai alternatif, berbagai perangkat dan model analisis ekonometrika diciptakan dan diadopsi investor maupun lembaga-lembaga keuangan investasi untuk menghindari atau setidaknya mereduksi investasi mereka dari ketidakpastian dan risiko kerugian. Akan tetapi dalam perkembangannya, seperti dinyatakan Afzalur Rahman, "perubahan nilai sosial dan standar perilaku, telah menyebabkan

[1] M. Umer Chapra menyatakan bahwa "Kecenderungan umum di kalangan fuqaha sejauh ini tampak tidak membolehkan transaksi spekulatif atau yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Persolan ini betapapun juga masih dalam pembahasan. Lihat catatan kaki M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 65. Lebih lanjut, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa *gharar* adalah kemungkinan ada dan tidak ada. Dinyatakan bahwa jual-belinya dilarang karena merupakan bentuk *maysir* atau perjudian atau spekulatif. Lihat Al-Suwailem, Toward An Objective Measure of Gharar in Exchange, *Paper, Century*, 9-12 August 1999, Kuala Lumpur, dalam Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 50.

Selain menjadi bukti meluasnya materi risiko yang dihadapi perusahaan, kasus-kasus di atas sekaligus menguatkan keyakinan kita atas, "penolakan Islam dan keharusan bagi kita umatnya untuk menghindari setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, risiko, *hazard* atau yang melibatkan unsur *garar* di dalamnya".[3]

Secara teoritis, munculnya fenomena penipuan seperti di atas dalam literatur ekonomi keuangan dianalogikan sebagai akibat dari adanya *asymmetric information* antar pihak-pihak yang bertransaksi. Terdapatnya "*asymmetric information* dalam transaksi memberi insentif bagi salah satu pihak untuk melakukan tindakan *moral hazard*".[4]

Mudārabah sebagai salah satu konsep keuangan dalam Islam tidak pula luput dari permasalahan tadi. Kontrak *mudārabah* yang dalam praktek pembiayaannya juga diyakini banyak pihak memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, terutama berkaitan dengan risiko *adverse selection* dan risiko moral.[5] Sifat kemunculan risiko-risiko ini juga terkait dengan munculnya *asymmetric information* antara bank dan *mudharib*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] *Ibid.*, hlm. 161. Menyatakan secara literer *gharar* berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, ketidakpastian dsb. Lihat juga Iggi H. Achsien, *Investasi.*, hlm. 33. Menerjemahkan *gharar* sebagai risiko atau *hazard.*

[4] T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 246.

[5] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 1. (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm. 250-251. Sumber asli British Banker Association, 1997. Untuk pernyataan yang sama lihat juga penelitian yang dilakukan Oxford Center for Islamic Studies, mengenai *adverse selection* sebagai kendala pembiayaan *mudharabah*, yaitu 1) Pengusaha dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem *mudharabah*. 2) Pengusaha dengan bisnis berisiko rendah cenderung enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, sebaliknya justru pengusaha dengan tingkat risiko usaha yang tinggi yang sering menggunakan sistem *mudharabah*. 3) Pengusaha memberikan prospektus usaha yang terlalu optimis agar bank tertarik dengan proyek yang ditawarkan.

Terkait dengan problem di atas, perjalanan waktu dan perkembangan dunia perbankan; baca konvensional, yang begitu pesat dengan persaingan bisnis keuangan yang luar biasa tajam di dalamnya, pada akhirnya memunculkan *trend* garapan bank yang telah melebar pada kalangan menengah ke atas. Tentu bagi kalangan ini, aplikasi peraturan perbankan pun mulai diperketat. Walau tidak secara langsung, faktor ini diyakini menjadi penyebab banyak bank meninggalkan prioritas mereka terhadap rakyat kecil.

Selain aplikasi aturan peminjaman yang ketat dalam pemberian kredit, munculnya tuntutan peraturan yang mengharuskan agunan bagi suatu fasilitas kredit menyebabkan masyarakat kecil yang tidak memiliki modal namun layak memperoleh pembiayaan lambat laun mundur secara teratur. Menurut E.S Mishan fenomena dunia perbankan ini lebih jauh mengakibatkan, "munculnya kecenderungan dimana investasi yang berpotensi menghasilkan keuntungan tidak pernah diselenggarakan, justru investasi mengucur pada tangan-tangan yang "aman" dan proyek-proyek yang kurang produktif.[6]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penerapan kebijakan atas *asset* sebagai kriteria utama yang digunakan dalam pemberian kredit (pembiayaan), menjadi logis bila bank lebih memprioritaskan pemberian kredit mereka pada pengusaha yang memiliki *asset* besar dan dianggap mampu menjamin kembali pinjaman mereka. Dasar analisis pemberian kredit yang mengedepankan besarnya *asset* yang dimiliki suatu perusahaan, ketimbang analisis

[6] E.S Mishan, *Cost Benefit Analyssis: An Introduction*, (New York: Praeger, 1971), hlm. 205.

prospektus meliputi risiko dan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba bukannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahan dasar analisis pemberian kredit ini seperti diungkapkan M. Umer Chapra, "sedikit banyak telah mengubur rasionalitas dan sikap kehati-hatian banyak bank dalam menilai usaha-usaha yang layak diberikan pinjaman".[7] Agaknya dalam kurun waktu yang cukup lama, semua bank konvensional di tanah air tidak mungkin surut dari ketentuan ini, dan kehancuran banyak bank di era 1997-1998 menjadi bukti kelemahan model analisis konvensional.

Maka kehadiran lembaga keuangan yang lebih adil dan mengorientasikan pengembangan bisnis perbankan mereka pada pengusaha kecil, dengan potensi usaha yang mereka miliki menjadi suatu yang mendesak. Apalagi lebih dari 40 juta orang dari bangsa ini masih berada dibawah garis kemiskinan (BPS, 2001). Kesenjangan yang semakin melebar antar masyarakat pedesaan dan perkotaan, pengangguran dan ditambah beberapa variabel lain, bila tidak segera diantisipasi tentunya dapat menimbulkan ledakan sosial yang luar biasa.

Persoalan-persoalan ini sedikit terkurangi dengan kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kehadiran BPR khususnya di Banda Aceh mendapatkan iklim yang agak sejuk. Terlebih delapan dari sepuluh BPR ini menerapkan sistem syariah dalam operasinya, yang secara langsung atau tidak telah menyentuh fanatisme ke-Islaman masyarakat bumi yang berjuluk Serambi Mekkah ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 69.

Dengan peluang yang dimiliki, bukan berarti BPRS tidak mengalami kendala dan tantangan dalam operasi mereka. BPRS sebagai lembaga keuangan alternatif yang mengarahkan sasaran pembiayaan mereka pada kalangan menengah ke bawah, secara teknis tidak hanya diharapkan memiliki sistem birokrasi yang lebih sederhana dengan tetap menjaga tingkat risiko kerugian usaha. Tetapi secara normatif, dia juga dituntut secara konsisten menerapkan pesan langit dalam setiap operasinya. Dari sikap konsistensi ini, bank syariah diharapkan mampu tampil sebagai lembaga keuangan alternatif yang menjanjikan iklim perbankan yang sehat, dengan tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan pendahulunya.

Menciptakan keseimbangan antara tuntutan normatif dan obyektif dalam operasional perbankan syariah, menurut Muhamad, "membutuhkan pemikiran, kreativitas, dan kemampuan manajemen yang handal dan memahaminya secara konsep keagamaan. Secara konkrit ini menjadi tantangan bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada setiap operasinya".[8]

BPRS seperti bank lain pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna bila di investasikan, sedang penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Nasabah mau menyimpan dananya di bank karena dia percaya bahwa bank mampu memilih alternatif keputusan investasi yang menarik dan pastinya menguntungkan.

[8] Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 178.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menolak penerapan sistem bunga (*interest*) dalam setiap operasinya yang dianggap *riba*, dan menggantinya dengan prinsip *mudārabah* (bagi hasil). Melalui prinsip *mudārabah* ini menunjukkan bahwa Islam mendorong surplus unit muslim untuk menjadi *investor* daripada kreditor. Hal ini sejalan dengan definisi investasi yang diberikan William F. Sharpe bahwa "investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan *return* yang tidak pasti di masa depan".[9] Dengan demikian, investor berhadapan dengan risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*), ini berbeda dengan kreditor yang meminta *certain return* (yang sudah *fixed pre-determined*).

Sebagai fasilitator, salah satu tugas pokok bank syariah adalah mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki dengan melakukan pembiayaan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *defisit unit*. Sejalan dengan misinya, "pada perbankan syariah aktivitas pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip *mudārabah* baik dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau sebagai pembiayaan investasi".[10]

Secara teknis, *al-mudārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi

[9] William F. Sharpe, *Investasi*, alih bahasa Henry Njooliangtik, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), hlm. 1.

[10] Rifaat Ahmad Abdul Karim, "The Impact of the Basle Capital Adequancy Ratio Regulation on The Financial Strategy of Islamic Banks", *makalah*, pada *Confrence Islamic Banking*, di sponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[11]

Melalui skema kerja sama *mudārabah* (*profit and loss sharing*) di atas, kemunculan bank syariah selain diharapkan dapat menggantikan dominasi perbankan dengan sistem bunga, *mudārabah* juga diyakini mampu mengeliminasi *negative spread* pada perbankan karena selalu mengedepankan mekanisme bagi hasil. Dari sini *mudārabah* diharapkan dapat menjadi alternatif bagi sistem perbankan yang sehat, bebas riba, lebih adil, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Namun dibalik keunggulan sistem yang dimiliki dan harapan-harapan normatif yang diembannya, seperti diungkapkan di atas bahwa ketidakpastian dan risiko yang dihadapi bank sebagai lembaga keuangan syariah dalam menerapkan skema pembiayaan *mudārabah* dalam operasinya relatif tinggi. Risiko-risiko pada pembiayaan *mudārabah* dapat muncul dalam bentuk *adverse selection*, yaitu "nasabah melakukan penipuan dengan menyajikan proposal konservatif dan prospektif yang pada akhirnya menimbulkan *moral hazard*, dan berpotensi menimbulkan risiko investasi".[12] Jika bank mampu menangani risiko *adverse*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, (beirut: Dar Alamil Kutub, 1987). Untuk pernyataan yang sama, lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

[12] T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 247.

selection melalui analisa kelayakan usaha calon *mudharib*, bank masih akan dihadapkan pada ketidakpastian dan risiko saat kontrak *mudārabah* tadi berlangsung dalam bentuk risiko moral. M. Umer Chapra menyatakan, "risiko moral pada kontrak pembiayaan *mudārabah* melalui perbankan Islam dapat muncul dalam bentuk pengumuman kerugian dari *mudharib* atau nasabah menyembunyikan perolehan laba aktual, juga lalai atau kesalahan yang disengaja karena kurangnya kejujuran dan integritas".

Problem pembiayaan melalui skema *mudārabah* yang relatif baru bagi masyarakat bisnis semakin kompleks dengan kenyataan munculnya ketidaksiapan para pengusaha atau calon *mudharib* dalam rangka menyajikan informasi dan memproyeksikan kesehatan usaha serta keuntungan masa-masa mendatang usaha mereka, yang sangat dibutuhkan bank dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan *mudārabah* .[13]

Tidak hanya itu, dari aspek operasional BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan syariah seperti disinyalir Suhadji Lestiadi hingga saat ini masih berkelut dengan persoalan-persoalan klasik, berupa masih lemahnya *internal control* yang dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas SDM yang kurang memadai, serta belum bakunya sistem dan prosedur pada lembaga keuangan ini.[14] Ketentuan lain yang belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah adalah ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] Wawancara dengan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, BPRS Hareukat, pada tanggal 18 Juli 2002.

[14] Suhadji Lestiadi, "BMT dan Peranannya Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syari'at", *Makalah* pada Rakernas PINBUK III se-Indonesia, Jakarta, 14-15 Agustus 1999. Dalam Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A.Rasyid (ed.), *Paradigma.*, hlm. 226.

yang mengatur prinsip kehati-hatian meliputi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pedoman pembiayaan termasuk di dalamnya *investment analysis*, dan aspek operasi lain yang terkait dengan prinsip kehati-hatian tadi.[15]

Akan munculnya banyak kesulitan dalam penerapan mekanisme *mudārabah* melalui bank syariah, kiranya sejak awal telah disinyalir beberapa pemikir Islam (ekonom muslim). Satu diantaranya Muhammad Muslehuddin yang menyatakan bahwa, "*mudārabah* tidak dapat dilaksanakan dan penuh risiko. Mekanisme *mudārabah* melalui bank syariah juga akan memunculkan risiko yang berlipat ganda jika *mudharib* bertindak tidak jujur. Untuk menghindari risiko ini tentunya bank akan berusaha memimpin dan mengontrol kegiatan *mudharib* dan dapat dipastikan hal tadi – memimpin; dalam arti setiap proses pengambilan keputusan, dan mengontrol – akan memakan banyak biaya, dan dengan demikian kontrak *mudārabah* menjadi tidak efisien".[16]

Kontrak *mudārabah* juga dianggap tidak praktis untuk perbankan yang memiliki banyak sekali nasabah yang diberi kredit. Hal ini didasari pandangan bahwa dimasa Rasulullah selain dilaksanakan dalam transaksi tunggal, pihak yang diberi modal *mudārabah* telah teruji kesetiaan dan karakter moralnya. Sementara pada saat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[15] Ketentuan-ketentuan ini bagaimanapun belum baku dan masih dalam tahapan pengembangan. Lihat M. Syafii Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 231.

[16] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa Aswin Simamora, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 69.

ini untuk menemukan pengusaha (*dharib*) yang demikian merupakan kesulitan bagi bank.[17]

Pandangan lain menyatakan bahwa *mudārabah* menjadi tidak praktis karena bank tidak boleh digunakan secara langsung pada pengoperasian komersial dan industri, atau dalam berbagai transaksi yang bersifat spekulatif, sedangkan *mudārabah* cenderung terlibat di dalam segala jenis transaksi yang mengandung risiko. Jika nasabah sendiri yang harus menanggung risiko, mengapa ia harus berhubungan dengan bank?

Munculnya pemikiran yang kontra atas penerapan *mudārabah* melalui bank syariah setidaknya menjadi dasar Adiwarman Karim menegaskan bahwa sebaiknya bank syariah menghindari pembiayaan dengan aqad *mudārabah mutlaqah* karena ibarat memberikan 'cek kosong' kepada nasabah untuk berbuat apa saja, dan ini memberi peluang nasabah untuk bertindak tidak jujur. Dengan kata lain, penerapan pembiayaan *mudārabah* haruslah dilakukan dengan memperhatikan *incentive compatible constraints* (batasan-batasan bagi nasabah untuk berlaku jujur).[18]

Pandangan ini setidaknya didukung Basle Commite, yang juga menyatakan beberapa unsur relevan dengan sifat kemunculan risiko sejenis dengan risiko *mudārabah* . Dimana dalam kajiannya, mereka menyimpulkan bahwa, "setiap bentuk ketidakpastian dan risiko yang telah disebutkan di atas pada dalam dunia perbankan

[17] *Ibid.*

[18] Adiwarman A. Karim, "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000, hlm. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dikategorikan sebagai risiko operasional. Risiko operasional dapat menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan (*hazard*). Risiko-risiko itu sendiri erat kaitannya dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol".[19]

Kendati pandangan lain di atas tidak memberi ketegasan pada satu jenis kontrak *mudārabah* , Adiwarman Karim hanya menyebut *mudārabah mutlaqah* sebagai kontrak yang harusnya dihindari. Namun secara prinsip, terdapat dua hal yang disepakati. Pertama, bahwa setiap bentuk kontrak pembiayaan *mudārabah* baik *mutlaqah* atau pun *muqayyadah* akan menghadapi ketidakpastian dan risiko yang sama bila *mudharib* bertindak tidak jujur. Kedua, munculnya ketidakpastian dan risiko pada pembiayaan *mudārabah* lebih dikarenakan kurangnya kontrol serta pengawasan dari bank syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat substansi dari unsur *garar* dan sifat kemunculannya dalam transaksi, dapat dipahami bahwa problem dan juga risiko yang dihadapi perbankan Islam dalam penerapan pembiayaan *mudārabah* di atas sangat berpeluang menyebabkan munculnya *garar* dalam kontrak *mudārabah* . Karenanya pada sisi lain, menjadi menarik untuk melihat lebih jauh, bagaimana usaha yang telah dilakukan bank syariah untuk menghindari risiko atau mencegah masuknya *garar* dalam segala bentuknya pada pembiayaan *mudārabah* mereka.

[19] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm 25.

Kendati hingga saat ini tidak ada kriteria khusus dalam syariah untuk menentukan investasi mana yang mengandung unsur *garar*. Namun berdasarkan pemahaman bahwa, *mudārabah* sebagai sebuah kontrak yang berlandaskan pada prinsip investasi, maka hal yang relevan dengan ini tentu meliputi segala kebijakan yang menjadi dasar proses investasi, serta prosedur dan kontrol yang dijadikan batasan-batasan operasional yang sengaja diciptakan bank terkait dalam mengoperasikan pembiayaan *mudārabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab utama munculnya *garar* pada kontrak *mudārabah* , dan apa konsekuensinya dalam penerapan pembiayaan *mudārabah* di perbankan syariah?
2. Bagaimana bentuk konkrit pengelolaan investasi dan risiko (*garar*) pada kontrak *mudārabah* di BPRS Hareukat dan korelasinya dengan teori-teori ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Manfaat penelitian

Pengkajian seputar *garar* sepertinya belum begitu menarik minat para penulis untuk menjadikannya objek penelitian. Bila dicermati, perihal penolakan Islam terhadap konsep bunga yang memberikan hasil pasti namun dianggap *riba*, dan menggantinya dengan konsep *mudārabah* yang memiliki ciri ketidakpastian dan mengandung unsur risiko, karena tidak memberikan hasil pasti – namun dapat dipertanggung jawabkan secara syariat –, semestinya menempatkan *garar* yang oleh

banyak fuqaha lazim didefinisikan sebagai risiko dan ketidakpastian sebagai objek penelitian lanjutan dalam upaya pengembangan konsep dan praktek *mudārabah* .

Dengan kata lain, penerapan konsep *mudārabah* pada perbankan sebagai konsekuensi logis dari penolakan Islam terhadap *riba* di satu sisi. Dan ditemukannya penolakan Islam terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur *garar* di sisi lain. Tentunya akan mempengaruhi aplikasi *mudārabah* melalui perbankan Islam. Dari sini, harapan kemunculan dan pengembangan konsep *mudārabah* sebagai alternatif sistem keuangan Islam pada perbankan, yang menutup rapat dan mencegah terbukanya kembali pintu *garar* maupun *riba*, benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara objektif maupun subjektif.

Dapat dikatakan bahwa keduanya; *riba* dan *garar* adalah satu keping mata uang dengan sisi berbeda, dengan demikian usaha memisahkannya dalam membahas masalah seputar *mudārabah* dan penerapannya dalam dunia perbankan Islam adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan.

Atas dasar kenyataan yang menunjukkan masih carut marutnya definisi dan lingkup *garar* khususnya pada kontrak *mudārabah* . Maka sebagai langkah awal – khususnya di MSI UII –, penelitian ini coba untuk melakukan analisis komprehensif terhadap konsekuensi-konsekuensi logis dari penerapan *mudārabah* pada perbankan syariah, dan *garar* sebagai salah satu faktor yang dijadikan batasan dalam penerapannya. Sehingga harapan untuk dapat membuka tabir yang mampu memberikan pemahaman dan lingkup yang lebih eksak mengenai *garar,* dan juga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keterkaitan keduanya; *garar* dan *mudārabah* , dalam aktivitas perbankan syariah dapat terpenuhi.

Dengan mengangkat BPRS Hareukat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam kajian empiris, penelitian ini selain diharapkan mampu menjelaskan problem yang dihadapi juga berupaya mendeskripsikan secara mendalam mekanisme dan bentuk-bentuk kebijakan BPRS ini. Khususnya menyangkut proses manajemen investasi maupun prosedur dan kontrol yang diterapkan dalam merealisasikan pembiayaan (investasi) *mudārabah*.

Karenanya penelitian ini sekaligus diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan perbandingan bagi lembaga keuangan sejenis yang menerapkan prinsip serupa – *mudārabah* – dalam operasinya. Sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah dengan mekanisme *mudārabah* yang berlaku di dalamnya dapat berfungsi sebagaimana mustinya, yakni memelihara konsistensi atas kepatuhan pada pesan langit sebagai tujuan utama dari usaha pengembangan ekonomi Islam.

Sehubungan dengan pernyataan terakhir, memunculkan pertanyaan perlukah penelitian ini dilakukan?. Dari fenomena yang ada penelitian atas objek ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penilaian ini didasari kenyataan bahwa telah muncul bentuk-bentuk inkonsistensi atas prinsip-prinsip dan teori-teori *mudārabah* dalam penerapan pembiayaan *mudārabah* pada salah satu lembaga keuangan syariah. Dimana lembaga tadi mempraktekkan *mudārabah muqayyadah bi al-miiyyah* layaknya bunga pada bank konvensional, yaitu perhitungan *nisbah* (keuntungan) pasti untuk satu pihak dengan besaran persentase yang ditentukan juga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

oleh satu pihak (bank) di awal akad dari jumlah pinjaman yang diberikan tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari usaha *mudharib*. Dan juga *mudārabah muqqayyadah bi-al jumlah* yaitu penentuan nisbah tidak dengan persentase tertentu namun jumlah nominal rupiah yang telah ditetapkan pada awal akad berlangsung, mekanisme ini juga tanpa mempertimbangkan hasil akhir pembiayaan bahkan risiko-risiko yang mungkin dihadapi *mudharib*.

Kemunculan fenomena-fenomena praktek *mudārabah* di atas tentunya sedikit banyak akan membingungkan masyarakat pada keberadaan lembaga keuangan syariah seperti perbankan Islam khususnya dan ekonomi Islam pada umumnya. Konsekuensi lebih jauh, hal ini semakin menguatkan pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sebenarnya ekonomi Islam dan perbankan Islam tidak ada sama sekali, melainkan hanya penambahan label Islam/syariah pada setiap lembaga-lembaga keuangan yang telah ada sebelumnya.

Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal bagi penelitian selanjutnya – khususnya di MSI UII – untuk mendalami problematika seputar *garar* pada kontrak *mudārabah* .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Tinjauan Pustaka

Dalam meneliti *garar* pada umumnya penelitian diarahkan untuk mengukur tingkat risiko investasi. Risiko di ukur dengan beta atau *standard deviasi* (simpang

rata-rata). Tetapi besaran ini tidak pula dapat memberi petunjuk mana yang *garar* mana yang bukan.[20]

Selanjutnya, ditawarkan analisis ekonomi untuk menjelaskan *garar* bahkan dengan ukuran objektifnya. Dengan perangkat *game theory*, dinyatakan bahwa "*garar is simply zero-sum game with uncertain payoffs*". [21] Terjemahan lainnya adalah, *win-lose outcome*, satu pihak memperoleh keuntungan dan pada saat yang sama pihak lain dirugikan, dalam keadaan inilah *garar* muncul. Pendekatan ini menjelaskan bahwa *garar* terjadi karena adanya *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi (pembeli maupun penjual). Karena itu, kasus *garar* terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak (*uncertain to both party*).[22]

Hasil kajian terakhir menjelaskan bahwa penyebab munculnya *garar* dalam sebuah kontrak dikarenakan terdapatnya unsur *incomplete information* yang menyebabkan munculnya ketidakpastian sehingga ada pihak yang dirugikan. Pengertian sederhananya ialah, *garar* merupakan keadaan dimana dalam sebuah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[20] Standar deviasi dihitung dengan rumus akar dari $\sum_{i=1}^{n} (r - r)^2$. Dengan r adalah return untuk tahun t (jadi t=1 menunjukkan tahun atau periode sebelumnya, t=2 menunjukkan tahun berikutnya dan seterusnya) dan r adalah rata-rata *return* selama tahun perhitungan. Standar deviasi yang lebih besar artinya rentang *return* yang lebih lebar dalam periode perhitungan dan menjadi indikasi risiko yang lebih tinggi. William F. Sharpe, *Investasi*., hlm. 24.

[21] Iggi H. Achsien, *Investasi.*, hlm. 51.

[22] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet 1, (Jakarta: IIIt Indonesia, 2002), hlm. 162.

kontrak ada pihak yang dirugikan, dan sifat kemunculannya dikarenakan adanya *incomplete information* antar pihak-pihak yang bertransaksi.

Sejauh ini memang telah ada penelitian yang dilakukan untuk melihat substansi dan coba menemukan unsur *garar* dalam berbagai transaksi, dan lebih banyak lagi penelitian yang dilakukan untuk mendalami permasalahan seputar *mudārabah* pada perbankan syariah. Tetapi untuk menyatukan keduanya; *garar* dan *mudārabah* , dalam sebuah kajian boleh dikatakan belum pernah dilakukan. Karenanya menjadi menarik bagi kita untuk melihat lebih jauh penyebab utama munculnya *garar* pada kontrak *mudārabah* , dan konsekuensinya dalam penerapan pembiayaan *mudārabah* melalui perbankan syariah.

Perlu digaris bawahi, bahwa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berbicara perihal *garar* belum sepenuhnya mampu menjelaskan sifat dan penyebab utama munculnya *garar* dalam transaksi *mudārabah* khusus melalui perbankan syariah. Kendati secara konseptual praktek *mudārabah* diyakini memiliki prinsip yang sama atau setidaknya mempunyai kemiripan dengan konsep dasar investasi. Akan tetapi, dengan realitas berbeda – antara bank dan pasar modal sebagai kajian sebelumnya dapat dipastikan bank syariah menghadapi kecenderungan sifat kemunculan juga bentuk risiko (*garar*) yang berbeda, bahkan pola penanganan yang berbeda pula dengan pasar modal. Kendati tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa kesamaan antar keduanya yang lebih karenakan konsep dasar investasi tadi.

Garar menurut Ibn. Taimiyah adalah keadaan dimana dalam semua bisnis yang salah satu pihaknya ada yang tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diperolehnya pada akhir suatu jual beli. Masih menurut Ibn. Taimiyah setiap jenis kontrak *open-ended* mengandung unsur *garar*. *Garar* dilibatkan pada transaksi yang dilakukan secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil risiko sendiri tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Karena itu, orang harus berusaha menghindari *garar* dalam segala bentuknya, baik itu menyangkut harga, jumlah maupun kualitas barang serta sampainya di tangan pembeli dalam suatu kontrak bisnis.[23]

Pengarang kitab Al-Musyarif menyatakan bahwa, "*garar* adalah jual-beli dalam keadaan bahaya, dimana tidak diketahui harga atau barang ataupun keselamatannya ataupun kapan memperolehnya".[24]

Penjelasan mengenai transaksi *garar* dan penafsiran Maududi atas Al-Qur'an surat Al-An'aam:152, kiranya dapat kita gunakan untuk memahami lebih jauh perihal hubungan dan keterkaitan antara bank dengan fungsinya sebagai perantara (agen) dan kemungkinan munculnya *garar* dalam kontrak *mudārabah*. Beliau menyatakan:

> Itulah prinsip dasar dari hukum Allah, "Kalian harus memenuhi takaran dan menggunakan timbangan secara adil" Kami berikan kepadamu yang kamu mampu melakukannya" untuk menjamin kepada manusia bahwa siapa saja yang mencoba dengan sebaik-baiknya untuk berbuat adil dan benar dalam melakukan penimbangan dan "melaksanakan transaksi dagang lainnya, akan mutlak menjadi tanggungjawabnya dan tidak ada pertimbangan lagi." Tetapi bagi yang melakukan hubungan dagang

[23] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1996), hlm. 161.

[24] Umdattu I-Qori, Syarhu Sohihi I-Bukhari Jilid. 12, hlm. 263. Dalam Abu Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (tth, tp)., hlm. 91.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

> semata-mata melakukan kecurangan terhadap orang lain serta merampas maka ia akan diberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan itu di hari pengadilan. Kejahatan yang dimaksud disini mencakup pengertian yang luas dan tindak-tindak kecurangan dalam segala tingkat hubungan dagang.[25]

Konsep tanggung jawab yang dikembangkan dari ayat di atas dapat dipahami sebagai, Allah tidak memaksakan seseorang (agen) untuk menerima sebuah tanggung jawab bilamana ia tidak sanggup untuk menjalankannya. Dan jika ia telah menerima tanggung jawab atas suatu transaksi, maka ia harus menjamin keselamatannya. Disini transaksi dan tindak kejahatan mencakup pengertian yang luas, termasuk dalam merealisasikan kontrak *mudārabah* dan tindak kejahatan yang mungkin muncul didalamnya.

Dengan kesepakatan dibolehkannya penerapan *mudārabah* pada perbankan Islam, dan kesepakatan bahwa *mudārabah* sebagai sebuah kontrak yang memang mengandung unsur ketidakpastian dan risiko. Maka konsep di atas secara konkrit menjelaskan bahwa bank pada hakikatnya bertanggung jawab atas setiap keputusan pembiayaan (investasi) *mudārabah* yang mereka ambil. Juga segala kebijakan (*policy*) menyangkut prosedur dan kontrol yang dilakukan sebagai upaya menjamin keselamatan dana nasabah.

Dengan kata lain, usaha bank meminimalisir setiap kemungkinan munculnya ketidakpastian dan risiko yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi *mudārabah* menjadi tanggung jawab bank, dan sekaligus dapat dijadikan

[25] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 162. Sumber asli Abu A'la Maududi, *The Meaning of the Qur'an,* Jilid I, (tth.) hlm. 118.

salah satu metode untuk melihat dan menilai upaya yang dilakukan bank syariah dalam menghindari masuknya unsur *garar* pada kontrak *mudārabah* .

Karenanya terdapat pemikiran, jika ketidakpastian dan risiko atau *garar* dapat dihindari, dan juga transfer kepemilikan dapat terjadi dengan *full settlement* dan *delivery*, maka kemungkinan transaksi atas sesuatu yang bersifat *non-exist* – seperti yang lazim terjadi pada kontrak *mudārabah* – menjadi terbuka dan dibolehkan. Namun dengan catatan, seperti dinyatakan Kamali, bahwa "sesuatu yang *non-exist* tersebut dipahami tergantung pada "*seller's effective control and ability to deliver.*"[26]

Terkait dengan bentuk tanggung jawab pada kontrak *mudārabah* , Abdul Rahman al-Jaziri menyatakan beberapa unsur relevan berkenaan dengan prinsip mendasar sebagai standar etik dalam merealisasikan kontrak *mudārabah* . Dalam istilahnya dinyatakan bahwa, "*shahibul-maal* jangan sampai menyerahkan dananya kepada orang yang tidak berhati-hati, boros, atau tidak dapat dipercaya, karena kehati-hatian dan keselamatan kekayaan merupakan kewajiban, sedangkan kemubajiran dan keteledoran dalam menggunakannya adalah dilarang".[27]

Dari pandangan-pandangan di atas, menjadi menarik untuk melihat sifat kemunculan *garar* dalam transaksi *mudārabah* pada perbankan syariah dengan

[26] Mohammad Hasyim Kamali, "A Syariah Perspective on Futures," *Journal, New Horizons*, June 1997.

[27] Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqihi ala Madhaahibil Arba'ah*, Vol III. (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1938), hlm. 34. Lihat juga M. Umer Chapra, *Sistem Moneter*., hlm. 190. Dalam skema *mudharabah* yang dikembangkan M. Syafi'i Antinio, bank memiliki dua fungsi, kepada deposan atau penabung bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan kepada dunia usaha bank bertindak sebagai *shahibul maal*. M. Syafi'I Antonio, *Bank*., hlm. 150-151.

melibatkan unsur penting lain yaitu "*amanah*; tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas".[28]

Amanah dalam konteks ini menjadi faktor relevan yang erat kaitannya sebagai penyebab utama munculnya *garar* dalam kontrak *open-ended* seperti *mudārabah* , yang dalam pandangan Al-Azhari *garar* juga dianalogikan sebagai "transaksi yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya".[29]

Pembiayaan *mudārabah* sebagai sebuah aktivitas investasi, dipastikan berhadapan dengan unsur risiko dan ketidakpastian. Tentu dalam realisasinya pada perbankan syariah menuntut dimilikinya pengetahuan dan keahlian, khususnya dalam manajemen investasi dan juga manajemen risiko. Jika mengandalkan perangkat perundangan dan pedoman pendirian bank syariah yang ada saat ini, jelas tidak akan memecahkan masalah, karena baik UU No. 7 Tahun 1992, maupun UU No. 10 Tahun 1998 (tentang perbankan) tidak memuat secara khusus hal-hal teknis khususnya yang berkaitan dengan analisis investasi dan ketentuan standar prinsip kehati-hatian dalam kontrak *mudārabah* .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dapat disebutkan disini bahwa, setiap hal menyangkut kebijakan operasional seperti alat yang digunakan dalam menganalisis investasi, pilihan atas alokasi asset, pilihan strategi yang diterapkan, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta

[28] Dalam pandangan Adiwarman Karim, *amanah* adalah misi setiap muslim dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Tanpa sifat *amanah* kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Lihat Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta, IIIT Indonesia), hlm. 19. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat antara ekonom muslim bahwa ekonomi Islam dibangun di atas – atau paling tidak diwarnai – prinsip-prinsip relijus (yang berorientasi pada dunia akhirat). Dengan kata lain, satu sifat tertentu dapat menjadi konsep derivatif dalam ekonomi, hal ini tidak hanya memunculkan prinsip-prinsip ekonomi Islam namun juga hal-hal lain yang sifatnya teknis.

perangkat atau instrumen pengawasan yang dibutuhkan dalam merealisasikan kontrak *mudārabah* , yang merupakan unsur-unsur subtansial pada investasi dalam tataran operasional sepenuhnya diserahkan pada kemampuan masing-masing manajemen bank syariah.

Dalam kondisi ini, maka efektivitas segala kebijakan yang muncul akan sangat tergantung pada kemampuan masing-masing lembaga keuangan syariah itu sendiri dalam menterjemahkan kontrak *mudārabah* , dengan batasan konsistensi pada landasan pemikiran ekonomi syariah yang mereka miliki.

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti *garar* pada kontrak *mudārabah* dengan menggunakan pendekatan yang disebut metafora. Penggunaan metafora menunjukkan suatu cara berpikir dan cara melihat yang meliputi bagaimana kita memahami dunia kita (realitas) secara umum.[30] Meskipun ini dipandang sebagai suatu abstraksi satu sisi realitas, dalam arti, bahwa hal itu menekankan pada sifat-sifat tertentu dan bukan pada lainnya, namun kita bisa mempersepsikan itu merupakan cara efektif dan sederhana untuk memahami realitas kita yang rumit sebagai dasar untuk bertindak. [31]

Konsep ini menyatakan bahwa, "Pada dasarnya, manusia aktif yang secara sosial mampu mengkonstruksi realitas kehidupannya. Realitas itu sendiri sebenarnya

[29] Abu Ahmad, *Sistem*., hlm 91.

[30] Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Cet 1. (Jogjakarta: LkiS, 2000), hlm. 218. Sumber asli Herbert Blumer. *Symbolic Interactionism*: *Perspective and Method*, (New Jersey: Prentice Hall, 1969), hlm. 85.

[31] Ibid, hlm 217.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diciptakan secara aktif oleh manusia". Dengan mempersepsikan diri sebagai *homo economicus*, misalnya, akan mengantarkan cara pandang orang tersebut kepada realitas dari sudut pandang ekonomi saja. Akibatnya tindakan-tindakan yang dilakukan akan cenderung mengarah pada pembentukan yang berkonsentrasi pada ekonomi.[32]

Tentu hal ini akan sangat berbeda bila seorang (agen) mempersepsikan dirinya sebagai *Khalifat-u'Lah fi al-ardl* [QS. Al-Baqarah (2) : 30]. Dengan persepsi semacam ini, ia secara etis mempunyai "tanggung jawab" untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh mahluk [QS. Al-Anbiyaa' (21) : 107] dengan jalan *amr ma'ruf nahy munkar* [QS. Ali Imran (3) : 110]. Dan menggunakannya sebagai perspektif untuk melihat dan membangun kembali realitas-realitas sosial dalam lingkungannya, ini memunculkan tuntutan bahwa harta sebagai salah satu titipan Allah harus dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan [QS. An-Nisaa' (4) : 6 ; QS. Al-Anfal (8) : 22] sudah menegaskannya.

Merujuk kodifikasi ayat Al-Qur'an di atas memunculkan aspek penting yaitu manajemen. Dimana panggilan sebagai *khalifatullah*, yang tugasnya mengelola atau memanajemeni dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah dimuka bumi, sudah pasti mengamanatkan kewajiban penguasaan pengetahuan.[33] Dan harta sebagai titipan Allah harus dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan termasuk

[32] *Ibid.*

[33] Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet 4. (Jakarta; Paramadina, 2000), hlm. 130-131.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"dalam mengelola kontrak *mudārabah* yang di dalam literatur fiqh dipandang sebagai sebuah kontrak kepercayaan ('*uqud al-amanah*)".[34]

Dengan asumsi semacam itu, seorang agen; dalam hal ini bank syariah, tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara tanggung jawabnya dan apa yang harus dia pertanggungjawabkan (*accounted for*), tetapi ia juga dituntut untuk menemukan cara menciptakannya. Ini sesuai dengan penggunaan metafora, yaitu, membawa sifat tertentu dalam memahami realitas dan menjadikannya dasar untuk bertindak.

Dengan cara ini kita dapat melihat apakah bank syariah sebagai agen – *mudharib* sekaligus *shahibul maal* – pemegang *amanah* telah menciptakan kebijakan-kebijakan strategis sebagai langkah mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir munculnya segala bentuk ketidakpastian (*uncertainty*), risiko (*risk*), *hazard* atau *garar* pada pembiayaan *mudārabah* .

Dengan kata lain, meminjam pernyataan Ibn. Taimiyah, bank berusaha menghindari *garar* dalam segala bentuknya, baik menyangkut harga, jumlah maupun kualitas barang serta sampainya di tangan nasabah dalam suatu kontrak *mudārabah* . Sehingga bank tidak terjebak dalam kontrak yang mengandung unsur *garar* yang kembali dideskripsikan Ibn Taimiyah sebagai "*things with unknown fate*" sehingga "*selling such things is maysir or gambling.*"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[34] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 187.

Dari hasil pemikiran dan penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat menemukan penyebab utama munculnya *garar* dan konsekuensinya terhadap penerapan investasi *mudārabah* . Hal ini dilakukan dengan melihat proses manajemen investasi dan manajemen risiko di salah satu BPRS di Aceh Besar, sehingga dapat menemukan beberapa indikator yang mampu menggambarkan upaya BPRS menghindari munculnya *garar* pada investasi atau kontrak *mudārabah* mereka.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis mengklasifikasikan tulisan ini secara sistematis yang berhubungan satu dan lainnya. Adapun sistematika pembahasan yang dikembangkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sebagai pengetahuan *prior research* terdapat beberapa telaah pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, menjadi bab paling subtansial dalam penelitian ini karena mencoba merangkum dan membangun pemikiran dan teori-teori yang mampu menjelaskan secara konkrit konsep *garar* dan *mudārabah* secara bersamaan. Sebagai upaya menemukan penyebab utama munculnya *garar* dan konsekuensinya dalam penerapan pembiayaan (investasi) *mudārabah* melalui perbankan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bab ini diawali dengan menyajikan bentuk-bentuk *garar* dalam transaksi yang penulis rangkum dari Sunnah Rasul dan pendapat-pendapat para fuqaha. Bab ini penulis bagi dalam beberapa sub-bab diantaranya: Legalitas transaksi *open-ended* dalam pandangan Islam, *mudārabah* dan *garar*, dan Lingkup *garar* dalam kontrak *mudārabah* . Dalam sub-bab selanjutnya, penulis menyajikan pengertian dan manfaat serta prinsip-prinsip yang melandasi aktivitas *mudārabah* melalui perbankan syariah. Kajian teori tersebut sangat diperlukan sebagai acuan dasar dalam menemukan konsekuensi logis dari penolakan *garar* – yang penyebabnya telah diketahui pada sub-bab sebelumnya – terhadap peraktek pembiayaan *mudārabah* melalui perbankan syariah. Dengan mendekati beberapa faktor risiko atau *hazard* pada pembiayaan *mudārabah* . Ditemukan setidaknya dua unsur relevan penyebab munculnya *garar* dalam kontrak pembiayaan *mudārabah* , yakni proses manajemen investasi dan pengelolaan risiko pembiayaan *mudārabah* , yang disajikan pada akhir bab ini.

Bab Tiga, merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metafora atas temuan yang ada.

Bab Empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari sejarah singkat, produk-produk, realisasi pembiayaan *mudārabah* , struktur operasional, dan bentuk-bentuk kebijakan dalam pengelolaan investasi dan risiko. Adapun pembahasan diawali dengan menganalisa proses manajemen pembiayaan *mudārabah* , meliputi tujuan pembiayaan *mudārabah* , kebijakan, strategi yang diterapkan, proses alokasi *asset*, dan sesuai dengan tujuan kajian ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

evaluasi kinerja di lakukan secara subjektif. Dan untuk mengungkap lebih dalam proses manajemen pembiayaan *mudārabah* . Bagian terakhir dari bab ini adalah upaya mengkorelasikan konsep *amanah* yang menjadi filosofi pembiayaan *mudārabah* BPRS – yang memunculkan kebijakan-kebijakan serta instrumen yang digunakan dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah* – dengan teori-teori ekonomi Islam, disini penulis juga sajikan faktor-faktor pendukung dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah*.

Bab Lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

KONSEP FUNDAMENTAL: LANDASAN UNTUK PERAKTEK MUDĀRABAH BEBAS GARAR

Penolakan Islam terhadap konsep bunga yang dianggap *riba* dan menggantinya dengan konsep bagi hasil (*mudārabah*) sebagai alternatif sistem operasional perbankan syariah. Sekaligus mengalihkan lembaga keuangan ini dari fungsi sebelumnya, sebagai kreditor menjadi lembaga yang berperan sebagai investor.

Proses peralihan fungsi lembaga keuangan ini dari kreditor dengan ciri perolehan hasil pasti, menjadi investor yang berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian tentu saja akan menjadi kajian menarik. Hal ini dikarenakan dalam berbagai literatur Islam juga kita temukan adanya penolakan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan risiko yang dianggap sebagai *garar*.

Menemukan terminologi *garar* dalam kontrak *mudārabah* , dan melihat lebih jauh bagaimana hubungan keduanya; *garar* dan *mudārabah* , serta konsekuensi-konsekuensi apa saja yang muncul dari penolakan Islam pada taransaksi yang mengandung unsur *garar* terhadap praktek *mudārabah* melalui perbankan syariah, menjadi topik bahasan dalam bab ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A. Bentuk Garar

Kata *garar* secara literer berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, ketidakpastian, *hazard* dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam segala situasi tersebut, di situ selalu hadir unsur resiko. Menurut Imam Ibn Taimiyah, *garar* dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli. Ini berarti setiap jenis kontrak bisnis, baik yang bersifat *open-ended* maupun *close-ended* mengandung unsur *garar.*

Para fuqaha sepertinya sepakat, bahwa terdapatnya unsur *garar* dalam berbagai kontrak bisnis menjadikan kontrak tersebut cacat. Tetapi mereka tidak sepakat terhadap masalah-masalah khusus menyangkut jumlah dan kualitas transaksi yang dapat menimbulkan *garar*. Dalam hal ini secara garis besar para ahli mengelompokkan *garar* menjadi dua kelompok. Pertama, unsur *garar* yang dikaitkan dengan pengingkaran pada kontrak seperti kecurangan atau penipuan. Kedua, unsur *garar* yang dikaitkan dengan adanya unsur ketidakpastian yang dominan.

1. Garar; Pengingkaran atau Unsur Kecurangan

Kitab suci Al Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

> Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.[1]

Itulah prinsip dasar dari hukum Allah, kalian harus memenuhi takaran dan menggunakan timbangan secara adil, Allah telah menambahkan," Kami berikan beban kepadamu yang kamu mampu melakukannya" untuk "menjamin kepada manusia bahwa siapa saja yang mencoba dengan sebaik-baiknya untuk berbuat adil dan benar dalam melakukan penimbangan dan melaksanakan transaksi dagang lainnya, akan mutlak menjadi tanggungjawabnya dan tidak ada pertimbangan lagi". Tetapi bagi yang melakukan hubungan dagang semata-mata melakukan kecurangan terhadap orang lain serta merampas maka ia akan diberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan itu di hari pengadilan. Kejahatan yang dimaksud di sini mencakup pengertian yang luas dan tindak-tindak kecurangan dalam segala tingkat hubungan dagang.[2]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memahami ayat yang sama dalam Tafsir Al-Manar dinyatakan: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah telah haramkan membuatnya atau karena sesuatu perjanjian yang telah diadakan antara orang-orang Islam terhadap selain

[1] Al-An'aam (6) : 152.

[2] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid IV, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1996), hlm. 162-163. Sumber asli Abu A'la Maududi, *The Meaning of the Qur'an*, Jilid I, (tp.), hlm. 23-24.

mereka, setelah diadakannya suatu perjanjian dan jaminan keamanan.[3] Karena menurut sebuah hadits:

> "Mereka mempunyai hak seperti hak yang kita miliki dan mereka mempunyai kewajiban seperti kewajiban yang kita tunaikan".[4]

Bab ini secara jelas juga dinyatakan dalam ayat Al Qur'an :

> Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang - orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.[5]

Dan kemudian lagi :

> Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.[6]

"Cara-cara yang haram" termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya dilakukannya dengan salah dan tak bermoral. "Bisnis" mencakup semua transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, seperti dalam perdagangan, komersial, industri dan sebagainya. "Persetujuan Mutual" yang dimaksud yaitu bahwa transaksi-transaksi itu harus dilakukan berdasarkan persetujuan semua pihak dan bukan berdasarkan paksaan atau kecurangan. Dalam perjudian, setiap peserta diperdaya oleh harapan-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Al-Marabi, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jilid 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).

[4] Ibid. HR. Turmuzi.

[5] Al-Muthaffifiin (83) : 1-5.

[6] An-Nisaa' (4) : 29.

harapan yang menyesatkan akan "kemenangan". Tak seorangpun menyetujui judi jika mereka tahu bahwa mereka akan diperdaya. Juga hal yang sama pada setiap transaksi yang melibatkan kecurangan. Korban kecurangan menyatakan persetujuan karena ia tidak mengetahui bahwa dalam transaksi itu ada tindak kecurangan. Andaikan ia mengetahuinya, maka ia akan membatalkannya dan tidak mungkin akan menyetujuinya."[7]

Hal itu memberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Dari situ, terdapat larangan yang tegas dari Nabi yang berkaitan dengan kejahatan atau kecurangan (*garar*) dalam transaksi bisnis yang dijelaskan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah[8], diantaranya:

a. Menjual Ikan di dalam Air

Menjual ikan yang belum ditangkap itu tidak dibenarkan dan tidak sah sebagai barang milik. Sama halnya dengan menjual ikan oleh penjajanya pernah ditangkap lalu kemudian dilepas kembali ke dalam kolam sehingga untuk menangkap kembali mendapatkan kesulitan juga dianggap tidak sah dan batal, karena jaminan untuk sampai ke pembeli diragukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 163.

[8] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 12, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Maarif, 1994), hlm. 74-76.

b. Menjual Burung di Udara

Berjual beli burung di udara ataupun burung yang pernah ditangkap kemudian lepas kembali adalah berlawanan dengan ketentuan kebebasan, juga tidak boleh, karena burung itu tidak ada pemiliknya disamping itu pengirimannya kepada pembeli tidak mungkin dapat dilaksanakan.

c. Menjual Tangkapan yang masih dalam Perangkap

Tidak dibenarkan menjual binatang tangkapan yang masih ada dalam perangkap karena tujuan penjualnya tersebut mengandung unsur *garar*. Yaitu mungkin ia memeperoleh tangkapan tetapi mungkin juga ia tidak memperoleh tangkapan sama sekali.

d. Menjual Susu dalam Puting

Menjual susu yang masih di dalam puting tidak diperbolehkan, karena ada kemungkinan adanya penipuan. Puting itu mungkin tidak mengandung susu, berisi angin atau hal lain yang di luar penjualan itu. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w melarangnya. Diceritakan oleh Ibn Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, "Jangan membiarkan unta dan domba tidak menghasilkan susu dalam waktu yang lama, karena barangkali orang yang membeli hewan itu untuk diambil susunya, maka jika tidak bersusu ia dapat memeliharanya atau mengembalikan kepada pemilik semula".

Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah s.a.w bersabda, "Barangsiapa yang membeli domba (atau kambing)

dengan puting yang kempes ia berhak mengembalikan hewan tersebut dalam jangka waktu tiga hari". Dan Ibn Abbas menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w selalu melarang penjualan susu yang masih dalam puting dengan maksud memperdayai pembelinya.

e. *Najsh*

Rasulullah s.a.w melarang semua jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan kebohongan atau transaksi dengan *najsh* yaitu sejenis penipuan di mana seseorang menawarkan suatu barang dengan harga tinggi yang tidak mempunyai maksud untuk membeli tetapi untuk menipu orang lain yang benar-benar bermaksud ingin membeli. Orang itu telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Penjual itu akan berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah membeli barang tersebut dengan harga tinggi yang melebihi harga yang sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ibn Aufa menyatakan bahwa orang yang melakukan *najsh* adalah pemakan riba. "Tindakan semacam itu adalah perbuatan yang keliru yang dilarang oleh Rasullah s.a.w. yang bersabda, "Kebohongan akan membawa seseorang ke api neraka dan barang siapa yang berbuat demikian tidak sesuai dengan sunnahku, perbuatannya itu tidak akan diterima".

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi melewati seseorang yang sedang menjual gandum. Nabi meletakkan tangannya pada tumpukan gandum

tersebut dan menemukan bahwa bagian dalam tumpukan gandum tersebut dan menemukan bahwa bagian dalam tumpukan gandum tersebut adalah basah, kemudian Nabi bersabda, "Orang yang menipu orang lain adalah bukan golonganku".(HR. Tirmizi).

Semua transaksi yang melibatkan penipuan dan kecurangan bagi pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya dalam jangka tiga hari (atau waktu yang dapat dipertimbangkan).[9]

Semua jenis transaksi tersebut di atas dan yang sejenis lainnya yang mengandung unsur *garar* dilarang oleh Nabi. Pada jenis transaksi ini tidak ada jaminan bahwa penjual mampu mengantar barang-barang yang mungkin telah ia terima uang penjualannya, dikarenakan barangnya belum ada di tangannya atau ia sama sekali tidak mampu melakukan kontrol untuk mengirim barang tersebut. Tawar menawar harus dilakukan pada saat barang ada di tangan penjual. Apa yang belum pasti yang ada di air, udara, atau dalam kandungan yang belum ada atau lahir atau apa-apa yang ada di luar jangkauan tangan pembeli tidak dapat menjadi barang komoditas yang sah dalam transaksi menurut Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Garar; Ketidakpastian Dominan (Juhala)

Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *garar* itu terdapat dalam semua bisnis yang salah satu pihaknya ada yang tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya

[9] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 171.

pada akhir suatu jual beli. Dengan kata lain, setiap kontrak yang bersifat *open-ended* berarti mengandung unsur *garar*.[10]

Oleh karena itu orang harus berusaha menghindari *garar* dalam segala bentuknya, baik menyangkut harga, jumlah maupun kualitas barang serta sampainya ditangan pembeli dalam suatu kontrak bisnis, di mana kemungkinan perubahan barang, uang dan lain-lain bisa terjadi.

Segala sesuatu harus dinyatakan secara jelas baik itu jenis maupun persyaratan kontrak serta tidak ada keraguan atau ketidakjelasan yang masih tersisa dalam menentukan harga, jumlah ataupun kualitas barang atau pertimbangan-pertimbangan lain dalam suatu kontrak. Apabila masih ada keraguan atau ketidakjelasan yang menyangkut masalah kontrak tersebut, hal itu bisa dibatalkan karena adanya unsur *garar*.

Juhala berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas, kuantitas atau harga suatu barang. *Juhala* sepertinya sesuatu yang tidak diketahui, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu ketidakpastian.

a. Jual Beli dengan Kira-kira dan Ketidakjelasan

Berbagai kontrak jual beli atau transaksi bisnis yang mengandung unsur tidak pasti atau kira-kira (*juhala*) adalah haram. Ibnu umar menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. melarang penjualan berhutang yang dibayarkan kelak dengan tambahan. Hal

[10] Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Cet 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 50. Sumber asli Sami Al-Suwailem, Toward An Objective Measure of Gharar Exchange", *Paper* pada International Conference on Islamic Economy in 21st Century, 9-12 Agustus 1999, Kuala Lumpur.

semacam itu biasa dilakukan di Arab pada periode Pra-Islam untuk memberikan kesempatan kepada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar kembali kemudian diberikan perpanjangan dengan menambah jumlah pembayarannya. Jenis transaksi ini diharamkan oleh Rasulullah s.a.w. karena mengandung unsur *juhala*.[11]

Jual beli itu dinyatakan tidak sah jika jumlah barang hanya dapat dihitung dengan perkiraan. Dengan demikian dilarang menjual kurma (atau buah yang lain) yang masih tumbuh di pohon untuk ditukar dengan buah kurma yang sudah dipetik yang dihitung dengan perkiraan dengan menganggap jumlahnya sama dengan yang masih ada di pohon padahal pohon yang mana belum ditentukan, sehingga mengandung unsur untung-untungan. Jenis-jenis kontrak semacam ini diharamkan oleh Nabi.[12]

b. Pembayaran yang Tidak Jelas

Jika terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan kualitas atau jumlah barang yang dijual, tentang harga maupun waktu pembayarannya, maka kontrak tersebut tidak sah. Jika seseorang menumpuk barang tanpa menyebutkan kualitas atau kuantitas yang ia beli dari penjual, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian yang menyangkut transaksi pembayaran, dan

[11] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 173. Suber asli Mishkat Al-Masabih, Jilid II, (tp), hlm. 611.

[12] Ibid., 174.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menimbulkan masalah-masalah yang belum diketahui sebelumnya baik itu kepada pembeli maupun penjualnya. Karenanya hal itu dilarang dalam Islam. [13]

Kendati demikian menurut Islam, suatu kontrak jual beli dinyatakan sempurna dan valid jika barang dan harga jual dilakukan pada saat terjadinya kontrak penjualan, tanpa kecuali kuantitas atau jumlahnya. Tetapi masalah itu menjadi tidak sempurna atau cacat, jika tidak ditentukan mengenai barang yang ada pada saat terjadinya kontrak jual beli. Yaitu, "jika pada saat terjadi kesepakatan kontrak, tetapi tidak diadakan pembayaran, maka untuk menguatkan perjanjian itu, menyangkut masalah yang telah disebutkan secara umum, jika tanpa menyebutkan kejelasan mengenai jumlah atau kualitas, maka dianggap tidak sah; karena pengiriman barang itu bagi pihak yang membeli merupakan tuntutan dan kesepakatan bersama itu juga menyebutkan mengenai isinya (karena satu pihak mengharapkan yang tersangkut itu sedikit yang jelek, sementara yang lain hanya menekankan asal jumlah yang baik itu lebih banyak), maka perjanjian itu menjadi tidak praktis". [14]

Singkatnya, berbagai macam transaksi, yang menjurus pada hal-hal yang tidak pasti, baik itu yang menyangkut harga (jumlah uang yang harus dibayarkan), atau kuantitas serta kualitas barang yang dijual maupun waktu pembayaran serta perlengkapan atau persyaratan kontrak, adalah tidak sah. Harga harus ditentukan dengan jumlah yang jelas, jumlah dan waktu pembayaran harus ditentukan secara

[13] Ibid.

[14] Ibid., hlm. 175.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

jelas karena keraguan atau ketidakpastian dalam berbagai hal akan mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.[15]

B. Informasi dan Pengetahuan; Instrumen Legal Transaksi Open-Ended

Menurut pandangan Islam suatu jual beli dapat terjadi dengan telah tersedianya uang atau janji yang jelas mengenai waktu pembayaran. Suatu kontrak jual beli dinyatakan valid jika pembayaran dilakukan secara tunai atau dibayarkan nanti jika perjanjian mengenai waktu pembayaran jelas, karena menghilangkan unsur ketidakpastian dari kontrak jual beli tersebut. Hal ini diperbolehkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 dan didukung dengan beberapa tindakan (tauladan) Rasulullah.

Kendati tidak terdapat ayat yang khusus dalam Al-Qur'an menyangkut jenis-jenis transaksi bisnis akan tetapi hukum dari ayat kitab suci berikut ini yang menyangkut masalah piutang atau penundaan pembayaran telah dirinci secara jelas. Jika ketentuan mengenai waktu pembayaran di waktu yang akan datang tidak dipastikan, maka kontrak jual beli dapat dibatalkan. Ayat itu menyatakan :

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[16]

Ayat di atas berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pembayaran tunda atau pertimbangan-pertimbangan untuk masa yang akan datang. Misalnya, jika barang dibeli sekarang atau suatu transaksi bisnis ditandatangani sekarang dan pembayaran dijanjikan pada waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Kontrak itu

[15] Al-Hidayah, Jilid IV., hlm 242-243, dalam oleh Afzalur Rahman, *Doktrin*., hlm. 175.

dinyatakan sah dan valid karena masalah dan syarat serta waktu pembayaran jelas disebutkan. Jika masalah barang dan ketentuan waktu pembayaran tidak disebutkan secara jelas, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah.

Banyak sabda Nabi yang mendukung keadaan tersebut. Tujuan dari perintah itu adalah untuk menjadikan transaksi bisnis menjadi adil dan menghapuskan unsur ketidakpastian dalam transaksi tersebut sejauh mungkin. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas ketika Rasulullah s.a.w. datang ke Madinah, orang – orang melakukan pembayaran di muka untuk masa panen kurma satu, dua atau tiga tahun yang akan datang, maka beliau bersabda kepada mereka, "Barang siapa yang melakukan pembayaran di muka atas harga suatu barang yang diberikan di waktu kelak, maka pembayaran itu harus ditentukan tentang takarannya, beratnya dan jangka waktu pemberiannya.[17]

Imam Ahmad dan Bukhari telah menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada Utsman, "Apabila kamu membeli suatu barang, takar atau timbanglah beratnya, begitu juga sebaliknya jika kamu menjual suatu barang. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda, "*Timbanglah gandummu karena yang demikian itu akan mendapatkan rahmat*".[18]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Al-Baqarah (2) : 282.

[17] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 97-98.

[18] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 177.

Dalam semua contoh transaksi yang melibatkan kemungkinan di waktu yang akan datang keabsahan kontrak tersebut ditentukan dengan ditetapkannya harga, berat, dan waktu pengirimannya. Jika transaksi itu tanpa adanya harga yang jelas, berat maupun waktu pengirimannya, dan jaminan sampai ke tangan pembeli maka kontrak itu dinyatakan batal (tidak sah).

Atas dasar itu diperintahkan bagi setiap muslim dan menjadikan sah dengan ayat berikut ini dalam kitab suci Al Qur'an :

> Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli.[19]

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dapat kita pahami bahwa dalam Islam sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad saw. telah ada perintah untuk melakukan pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Pencatatan atau kebutuhan atas informasi dalam sebuah transaksi jelas merupakan manifestasi dari perintah ini.

Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam transaksi utang piutang maupun dalam hubungan kerja sama antara berbagai pihak seperti dalam *mudārabah*

[19] Al-Baqarah (2) : 282.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain sebagimana spirit ayat di atas. Dari usul fiqh disebutkan untuk mencapai sesuatu yang diwajibkan maka sarana untuk mencapainya pun menjadi wajib, *Mala yutimmul wajibu ila bihi fahua wajibun*. Jika untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib harus dengan dia, maka dia itu pun menjadi wajib.[20]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, sebuah transaksi untuk waktu yang akan datang (*open-ended*) seperti *mudārabah* dinyatakan *valid*, bilamana syarat-syarat yang berkaitan dengan penetapan umum terhadap kualitas dan ketetapan jumlah terpenuhi. Sebagai sesuatu yang dapat ditentukan dengan akurat kualitasnya, jumlah dapat diketahui – dengan adanya informasi – dan dasar pengetahuan. Sebaliknya transaksi dinyatakan tidak sah, jika suatu objek tidak dapat ditentukan secara jelas mengenai jumlah atau kualitasnya, karena maksud dari transaksi tersebut berlatar belakang hutang dari penjualannya; dan jika kualitas tidak dapat diketahui, maka konsekuensinya akan mengandung unsur ketidakpastian, dengan begitu akan dapat menimbulkan kebimbangan.[21]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Mudārabah dan Garar

Membicarakan masalah ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, jelas-jelas menunjukan bahwa adanya unsur *garar* dan *juhala* dalam berbagai kontrak bisnis menjadikan kontrak tersebut tidak berlaku dan batal. Hal itu memberi contoh yang baik kepada kita tentang bentuk-bentuk kontrak jual beli yang dilarang Islam karena

[20] Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 122.

adanya unsur *garar* dan *juhala*. Berbagai kontrak jual beli atau pertukaran barang, uang atau hal-hal lain yang mengandung unsur tukar menukar bilamana tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas dilarang oleh Rasulullah saw.

Memang benar bahwa ada perbedaan antar ahli hukum muslim tentang barang-barang yang berkaitan dengan pembatasan terhadap jumlah dan kualitas juga ketidaksamaan pendapat mengenai rincian-rincian kontrak jual beli tertentu, tetapi sangat disepakati apabila terdapat unsur *garar* atau *juhala* dalam suatu transaksi bisnis menjadikan kontrak tersebut haram.

Menyangkut kasus *mudārabah* yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, sekilas terlihat kontrak pembiayaan *mudārabah* tadi sarat dengan unsur ketidakpastian dan risiko. Larangan terhadap *nasjh* oleh Rasulullah sangat identik dengan risiko *adverse selection*. Risiko ini tidak mungkin diabaikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan British Banker Association pada tahun 1997 melaporkan bahwa 69% responden menyatakan risiko *adverse selection* lebih penting dari risiko pasar dan risiko tingkat bunga.[22]

Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa besar kemungkinan terjadinya penyimpangan pola perilaku dalam kehidupan ekonomi khususnya dalam bisnis

[21] Al-Hidayah, Jilid 4., hlm. 301-302. Dalam Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 180-181.

[22] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 1. (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm. 250-251. Sumber asli British Banker Association, 1997. Untuk pernyataan yang sama lihat juga penelitian yang dilakukan Oxford Center for Islamic Studies, mengenai *adverse selection* sebagai kendala pembiayaan *mudharabah*, yaitu 1) Pengusaha dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem *mudharabah*. 2) Pengusaha dengan bisnis berisiko rendah cenderung enggan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, sebaliknya justru pengusaha dengan tingkat risiko usaha yang tinggi yang sering menggunakan sistem *mudharabah*. 3) Pengusaha memberikan prospektus usaha yang terlalu optimis agar bank tertarik dengan proyek yang ditawarkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perbankan adalah sebuah kenyataan. Bahkan banyak pernyataan, bahwa bank syariah yang menerapkan pembiayaan *mudārabah* dalam operasinya, dianggap memiliki tingkat resistensi lebih tinggi terhadap risiko ini.

Selanjutnya, risiko moral pada pembiayaan *mudārabah* menjadi satu dilema tersendiri. Hal ini mengingat, "pada umumnya sebuah kontrak *mudārabah* dilakukan untuk jangka waktu yang cukup panjang, dalam kurun waktu tadi segala sesuatu dapat saja terjadi".[23] Perubahan nilai sosial dan standar prilaku manusia kembali menjadi satu masalah baru yang dapat memunculkan risiko dan ketidakpastian dalam praktek *mudārabah* .

Permasalahan kita adalah kontrak *mudārabah* telah mendapat legitimasi dari para fuqaha, namun segala bentuk teknis serta detil-detil tentang hukum sehubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan berdasarkan *mudārabah* di zaman modern belum kita miliki, hingga saat ini yang ada hanya prinsip-prinsipnya saja.

Dengan kesepakatan bahwa setiap kontrak *open-ended* mengandung unsur *garar*, tidak terkecuali pembiayaan *mudārabah* , maka prinsip dasar yang dapat kita gunakan untuk memastikan ada tidakya *garar* dalam kontrak *mudārabah* adalah dengan pandangan Maududi atas Al-Qur'an Surat Al-An'aam ayat 152.

Maududi dengan tegas menjelaskan bahwa, agen pada prinsipnya memikul tanggung jawab penuh dalam sebuah kontrak termasuk *mudārabah* . Segala bentuk penipuan, kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin muncul dalam transaksi

[23] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 83. Lihat juga M. Syafi'i Antonio, *Bank.*, hlm. 98.

mudārabah merupakan tanggung jawab agen, dan merupakan konsekuensi logis dari adanya *agent principal relationship*, hal ini didasarkan pandangan bahwa agen sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab mengelola dana nasabah. Dengan kata lain, terdapatnya unsur *juhala* maupun *garar* selama kontrak pembiayaan *mudārabah* berlangsung sepenuhnya merupakan tanggung jawab agen.[24]

Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana agen dapat memastikan bahwa mereka telah diperdaya dengan terjadinya risiko *adverse selection* atau risiko moral seperti penyembunyian laba aktual oleh mitra pengusaha selama kontrak *mudārabah* berlangsung. Mengabaikan dan membiarkan setiap risiko tadi menjadi suatu ketidakpastian, yakni tanpa mengambil tindakan atasnya, tentu bukan keputusan yang tepat, karena akan mengarahkan kontrak pembiayaan *mudārabah* pada transaksi yang mengandung unsur *juhala* atau *garar* di dalamnya.

Atas dasar itu, mengapa terdapat banyak perdebatan juga perbedaan pemikiran diantara ekonom muslim menyangkut penerapan kontrak *mudārabah* melalui perbankan syariah. Seperti yang menyatakan bahwa *mudārabah* tidak praktis untuk perbankan yang memiliki banyak sekali nasabah yang diberi kredit. Hal ini didasari pandangan bahwa, *mudārabah* di masa Rasulullah dilaksanakan dalam transaksi tunggal, dan pihak yang diberi modal *mudārabah* juga telah teruji kesetiaan dan

[24] Perihal tanggung jawab bank, lihat Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*., hlm. 65, mengenai keharusan bank memimpin segala urusan dan mengontrol kegiatan *mudharib*. Lihat juga Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqihi ala Madhaahibil Arba'ah*., hlm 34. Lihat juga M. Umer Chapra, *Sistem*., hlm. 190. Lihat juga M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*., hlm. 66.

karakter moralnya. Sementara pada saat ini untuk menemukan pengusaha (*dharib*) yang demikian merupakan kesulitan bagi bank.[25]

Muncul juga pandangan yang menyatakan bahwa penerapan sistem *mudārabah* di dalam perbankan tidak akan berjalan praktis. Alasan pertama, karena bank tidak boleh digunakan secara langsung pada pengoperasian komersial dan industri, atau dalam berbagai transaksi yang bersifat spekulatif, sedangkan *mudārabah* cenderung terlibat di dalam segala jenis transaksi yang mengandung risiko. Kedua, siapa yang akan menanggung risiko? Apabila penabung sendiri yang akan menanggung risiko, mengapa ia harus berhubungan dengan bank?[26]

Jika dikaitkan dengan risiko-risiko yang mungkin dihadapi perbankan syariah dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah* maka kririkan-kritikan di atas adalah tepat. Dan tidak mengherankan jika pada awalnya para fuqaha yang sepakat dengan penerapan *mudārabah* pada perbankan syariah menegaskan bahwa, "kemampuan bank mengambil keputusan dalam menentukan metode terbaik serta orang dengan bantuan terbaik atau penempatan terbaik dengan manajemen praktis adalah faktor utama yang melegitimasi kontrak *mudārabah* dalam *mudārabah* ".[27]

Proses manajemen dan pengambilan keputusan dalam *mudārabah* di atas tentu dalam pengertian yang sangat luas. Lebih-lebih mengingat *mudārabah* sebagai kontrak *open-ended* yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Maka penilaian

[25] Tabari, *Tafsir, Jilid 3*, hlm. 324. Dalam Muhammad Muslehuddin, *Banking*., hlm. 65.

[26] Shaukani, *Neil Al Awtar*, Jilid 5, hlm 267. Dalam Muhammad Muslehuddin, *Banking*., hlm. 64.

[27] M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*., hlm 66.

kemampuan bank tidak hanya mencakup metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan pembiayaan *mudārabah* , namun pilihan atas metode pengawasan dan kontrol yang efektif menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan tadi.

Agar dapat menemukan gambaran lebih baik mengenai definisi dan penyebab utama munculnya *garar* dalam kontrak *mudārabah* ada baiknya kita menghimpun pendapat-pendapat yang relevan yang erat kaitannya dengan ketidakpastian dan risiko pada sebuah transaksi bisnis.

D. Lingkup Garar dalam Kontrak Mudārabah

Meskipun aspek legal dalam fiqh Islam mengenai *garar* telah jelas, tetapi masih didapati dilema untuk mendefinisikan dan menjelaskannya secara tepat, sebagaimana riba yang belum dapat didefinisikan ruang lingkupnya secara eksak. Sebagaimana yang ditulis Vogel dan Hayes (1998), "*As with riba, fiqh scholars have been unable to define the exact scope of garar.*"

Juga dinyatakan oleh Badawi (1998), "*The price meaning of garar is itself uncertain. The literature does not give us an agreed definition ang scholars rely more on enumurating individual instances of garar as subtitute for precise definition of term*".[28]

Secara literer, *garar* dalam bahasa Arab memilki terjemah resiko, kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*) dan juga *hazard*. Ibn Taymiyah

mendeskripsikan *garar* sebagai "*things with unknown fate*", sehingga "*selling such things is maysir or gambling*"[29]

Sementara Ibn Qayyim menjelaskan bahwa *garar* adalah kemungkinan ada dan tidak ada. Sebagaimana Ibn Taimiyah, dinyatakan pula bahwa jual-belinya dilarang karena merupakan bentuk *maysir* atau perjudian. Masih menurut Ibn Taimiyah, *garar* itu terdapat dalam semua bisnis yang salah satunya ada yang tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya pada akhir suatu transaksi. Dengan kata lain, setiap kontrak yang bersifat *open-ended* berarti mengandung unsur *garar*. Karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi harus dinyatakan dengan jelas hingga tidak ada keraguan dan ketidakjelasan yang masih tersisa. Apabila terdapat keraguan atau ketidakjelasan yang menyangkut masalah kontrak tersebut, kontrak tersebut bisa dibatalkan karena adanya unsur *garar*.[30]

Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko terdapat dalam setiap aktivitas ekonomi. Ditambah lagi adanya prinsip dasar *no risk no return*. Selain karena alasan riba, prinsip ini juga yang membawa implikasi penolakan Islam terhadap bunga yang dalam pinjaman yang dianggap *risk free*. Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian (*uncertainty*), dan ketidakpastian dianggap *garar* dan dilarang, maka ini akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk

[28] Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion Risk and Return*, (The Hague: Kluwer Law International, 1998), hlm 64.

[29] Sami Al-Suwailem, "Toward and Objective Measure of Gharar in Exchange," *Paper, International Confrence on Islamic Economy in the 21st Century*, 9-12 August 1999, Kuala Lumpur, hlm 6. Dalam Iggi H. Achsien, Investasi., hlm. 50.

melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian tentang *garar*, atau risiko, atau ketidakpastian ini.

Menurut Sunaryo, secara umum, dalam mengambil keputusan, pelaku ekonomi menghadapi kemungkinan-kemungkinan munculnya masing-masing kejadian (*outcome*). Jika peluang dari munculnya masing-masing kejadian tidak diketahui, maka pelaku ekonomi menghadapi ketidakpatian (*uncertainty*). Namun, jika masing-masing kemungkinan munculnya suatu kejadian (*outcome*) bisa diketahui (baik subyektif maupun obyektif), dalam keadaan ini pelaku ekonomi menghadapi risiko (*risk*).[31]

Van Deer Heidjen juga telah melakukan kategorisasi *uncertainty*. Menurutnya, hasil masa depan yang memiliki ketidakpastian dapat digolongkan menjadi tiga: *risk*, *structural uncertainties*, dan *unknowables*. Yang pertama *risk*, memiliki preseden historis dan dapat diketahui tiap hasil yang mungkin muncul. *Structural uncertainty* adalah kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu, tetapi tetap terjadi dalam logika kausalitas. Yang terakhir, *unknowables* menunjuk kejadian yang secara ekstrem kemunculannya tidak terbayangkan sebelumnya.[32]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 161-162.

[31] T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial.*, hlm. 209.

[32] Kees Van Deer Heidjen, *Scenerios: The Art of Strategic Conversation*, (New York: John Wiley & Sons, 1996). Dalam, Sami Al-Suwailem,"*Toward*"., hlm. 6.

Al-Suwailem telah pula melakukan pembedaan terhadap risiko menjadi dua tipe. Pertama, risiko pasif, seperti *game of chance*, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan (*chance*) saja, seperti membeli lotere, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah. Kedua, risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.[33] Kalau yang pertama dipersamakan dengan *game of cahance*, maka yang disebut belakangan bisa saja kita asosiasikan sebagai *game of skill*.

Dari ketiga pandangan di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa *garar* dapat muncul pada kasus *uncertainty* yang disebut Sunaryo dan kasus *unknowables* yang di sebut Van Deer Heidjen, atau *game of chance* yang disebut Al-Suwailem. Namun, mengingat luasnya bentuk maupun peluang munculnya risiko dan ketidakpastian dalam sebuah transaksi, menarik untuk dipertanyakan apakah hanya dengan melakukan aktivitas estimasi atau analisis teknis untuk mengetahui peluang munculnya suatu kejadian melalui data historis dapat menghindarkan perusahaan dari risiko dan ketidakpastian atas *outcome* atau *garar*?

Afzalur Rahman secara tegas menyatakan bahwa, "kemajuan yang luar biasa dalam teknik untuk mampu mengestimasi suatu keluaran (*outcome*) dengan melihat catatan-catatan masa lalu bukanlah pedoman yang tepat". Ini menurutnya disebabkan dua masalah pokok. "Pertama, perubahan metode dan bertambahnya materi baru

[33] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

terhadap risiko yang mungkin muncul dalam industri. Kedua, perubahan nilai sosial dan standar perilaku, menyebabkan rendahnya skala disiplin dan tanggung jawab pribadi".[34]

Jika yang pertama menyebabkan semakin luasnya variabel risiko yang harus di estimasi sebuah perusahaan, maka alasan ke dua dapat kita asosiasikan sebagai tidak adanya jaminan informasi yang dimiliki perusahaan merupakan data yang *valid*, sehingga peluang munculnya risiko dan ketidakpastian dalam bentuk ekstrem; *unknowables*, seperti disebut Van Deer Haidjen, akibat dari perubahan nilai sosial dan standar perilaku menjadi besar.

Pandangan ini sangat beralasan dengan melihat dua kasus pada awal tulisan, baik World Com pada New York Stock Exchange maupun QSAR yang membuktikan bahwa tersedianya informasi maupun data untuk mengestimasi tingkat risiko bukanlah satu-satunya jalan bagi perusahaan untuk menghindar dari suatu ketidakpastian. Akan tetapi, bagaimana pengawasan dan kontrol yang dilakukan untuk menjamin *validitas* dari data dan informasi yang dimiliki, menjadi faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai upaya mereduksi setiap unsur ketidakpastian.

Karenanya terdapat pemikiran dalam Islam bahwa, "investigasi dan verifikasi adalah suatu faktor yang esensial, dan diyakini sebagai pengantar awal perilaku benar dan etis, karenanya tidak boleh diabaikan begitu saja. Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi (*tabayyun*) terhadap

[34] Afzalur Rahman, *Doktrin.*, hlm. 181-182. Untuk perubahan standar prilaku, lihat juga .Akhyar Adnan, "Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Ekonomi Islam dalam memasuki Milenium III", Journal *Sinergi; Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 1999, hlm. 111-112.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

semua pernyataan dan informasi yang datang sebelum ia melakukan satu aksi (tindakan; keputusan). Al-Qur'an juga memberikan nasehat kepada mereka untuk melakukan investigasi tentang komoditas tertentu sebelum ia memutuskan untuk membelinya".[35] Dalam memahami kasus *garar* pada aktivitas *mudārabah* , maka bagi seorang agen muslim tentunya juga akan merujuk pada ayat berikut:

> Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[36]

Ayat di atas menjelaskan bahwa menakar barang atau menimbangnya dengan teliti, adalah lebih baik bagi mereka, lebih baik akibatnya karena di dunia mereka itu mendapat kepercayaan dari anggota masyarakatnya, dan di akhirat nanti mendapat pahala dari Allah dan keridaan-Nya.

Kemudian Allah SWT. melarang kaum Muslimin mengikuti perkataan ataupun perbuatan yang mereka tidak mengetahui kebenarannya. Larangan ini mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri dari perkataan dan perbuatan.[37]

Ibnu 'Abbas berkata: "Jangan memberi kesaksian, kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, dan apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran".[38]

[35] Mustaq Ahmad, *Etika.*, hlm. 105.

[36] Al-Israa' (17) : 36.

[37] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* Jilid V, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf UII, 1995), hlm.576.

[38] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Qatadah juga menyatakan,"Jangan kamu berkata: "saya telah mendengar" padahal kamu belum mendengar, dan jangan berkata: "saya telah melihat" padahal kamu belum melihat, dan jangan kamu berkata: "saya telah mengetahui" padahal kamu belum mengetahui".[39]

Pernyataan di atas kiranya menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, ialah tidak dengan pengetahuan yang benar, akan tetapi hanya dengan prasangka dan dugaan, atau meminjam kalimat Ibn Taimiyah dengan *think with unknown fate*, atau yang dimaksud Al-Suwailem dengan *game of chance*.

Karenanya terdapat pemikiran bahwa, "Islam mengharamkan pengingkaran perjanjian atas kontrak yang telah dilakukan. Dimana, setelah perjanjian terjadi pihak-pihak yang terkait diharuskan untuk "memberi jaminan keamanan" atas objek yang ditransaksikan".[40] Islam juga mengharamkan pihak yang terikat dalam kontrak mengalokasikan harta pada jalan yang tidak bermanfaat dan ini dianggap sebagai penipuan dalam jual-beli (kontrak), karena mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan akal atau tidak menggunakan akal.[41]

Hikmah dari semua ini adalah, "Islam mendorong umatnya untuk melakukan perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, namun dibalik itu terdapat

[39] *Ibid*

[40] Al-Marabi, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* surat Al-An'aam (6) : 152. Cet 2. (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).

[41] *Ibid.*, Surat An-Nisaa' (4) : 29.

peringatan agar "menggunakan kepandaian" dan "kecerdikan" di dalam memilih barang (objek yang akan ditransaksikan) serta "teliti" di dalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak terjebak pada transaksi tanpa manfaat".[42]

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dengan tetap mengacu pada ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang telah diberikan, maka *garar* dapat dianalogikan sebagai kondisi yang potensial menyebabkan kerugian atau kerusakan dalam kontrak *mudārabah* . Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi *garar* pada pembiayaan *mudārabah* dapat timbul karena dua sebab utama:

1. Terdapatnya *incomplete information* pada objek yang ditransaksikan antar pihak-pihak yang bertransaksi. *Incomplete information* menyebabkan munculnya ketidakpastian. Akumulasi dalam keadaan ini mengoptimalkan *hazard*,[43] dan memberi peluang munculnya *garar* dalam segala bentuknya, seperti kecurangan, penipuan, dan spekulasi.
2. Kurangnya pengetahuan (*ignorance, juhala*) pada pihak yang melakukan kontrak. Kurangnya pengetahuan menyebabkan tidak dimilikinya kontrol atau *skill* pada pihak yang melakukan transaksi sehingga menghilangkan unsur kehati-hatian. Keadaan seperti ini dalam transaksi juga memunculkan risiko dan ketidakpastian yang memberi peluang munculnya *garar*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[42] *Ibid.*

[43] *Hazard* merupakan istilah yang lazim digunakan dalam menajemen risiko operasional. *Hazard* didefinisikan sebagai kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. *Hazard* juga lazim disebut sumber risiko. Lihat Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 1. (Jakarta, AlvaBet, 2002), hlm. 251.

Dengan kesepakatan bahwa *garar* pada kontrak *mudārabah* dapat muncul karena dua sebab utama di atas, yakni munculnya *incomplete information* dan kurangnya pengetahuan (*ignorance, juhala*), maka implikasinya pada penerapan *mudārabah* melalui perbankan syariah akan dibahas lebih lanjut dalam bahasan *mudārabah* di bawah ini.

E. Pengertian, Konsep Tanggung Jawab, dan Bentuk Mudārabah

Semua bentuk organisasi bisnis dimana dua orang atau lebih menggabungkan sumber daya finansial, keusahaan, keahlian, dan kemauan baik mereka untuk melakukan bisnis, dibahas oleh para ulama dengan istilah umum *mudārabah* atau *syirkah.*

Dalam literatur fiqih *mudārabah* dipandang sebagai kontrak kepercayaan (*'uqud al-amanah*), sedangkan kejujuran tanpa cacat dan keadilan dipandang sebagai kewajiban absolut. Mitra harus bertindak dalam kepercayaan yang baik bagi kegunaan kemitraan dan setiap upaya oleh para mitra untuk menipu dan pandapatan yang tidak fair merupakan pelanggaran yang terang-terangan terhadap ajaran Islam. Al-Qur'an menuntut pemenuhan yang jujur bagi semua kontrak tanpa memandang apakah kontrak ini tertulis atau diucapkan dengan mulut, implisit atau eksplisit. Ia melarang penghianatan *amanah* dan melihat sebagai tindakan amoral mencari pendapatan dengan curang, tidak jujur, atau menipu.[44]

[44] M. Umer Chapra, *The Economic System of Islam*, (London: The Islamic Cultural Centre, 1970), hlm. 25-37.

Abdurahman al-Jaziri memberikan arti *mudārabah* sebagai "ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha, keuntungan usaha *mudārabah* akan dibagi di antara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal".[45]

Sementara Abdullah Saeed mendefinisikan "*mudārabah* sebagai salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dengan seorang ahli (*mudharib*) dalam menjalankan usaha. Kontribusi *mudharib* meliputi kerja, waktu, dan manajemen yang telah disepakati dalam kontrak".[46]

Definisi sama juga dinyatakan M. Nejatullah Siddiqi. Hanya saja sebagai legitimasi atas kontrak *mudārabah* dalam *mudārabah* yaitu "kontrak *mudārabah* yang dilakukan oleh beberapa penyedia dana (*shahibul-maal*) dengan satu atau beberapa pengelola dana (*mudharib*), ia menambahkan bahwa sang *mudharib* merupakan orang yang diberi *amanah* atau suatu agen bisnis".[47]

Dari berbagai definisi tersebut pada prinsipnya *mudārabah* adalah sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra, yang disebut *shahibul-maal* (penyedia dana), menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mitra *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri, atau jasa

[45] 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhabi al-Arba'ah*, (Mesir: at-Tijarat al-Kubra, tt), III: 63.

[46] Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, (Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 51.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan tujuan mendapatkan laba. Sang *mudharib* merupakan orang yang diberi *amanah* dan juga suatu agen bisnis.[48]

1. Tanggung Jawab dalam Mudārabah

Sebagai pihak yang diberi *amanah, mudharib* dituntut untuk bertindak dengan hati-hati dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. "Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *mudārabah* tanpa melanggar nilai-nilai Islam".[49]

Beberapa unsur yang relevan dengan *mudārabah* dalam *mudārabah* tadi adalah ahli, penyeleksian dan manajemen praktis untuk menghasilkan laba optimal. Dengan demikian dapat disebutkan disini bahwa para ahli fikih modern yang menyepakati penerapan *mudārabah* dalam perbankan dianggap sah dengan alasan tanggung jawab atas kemampuan atau keahlian *mudharib*; dalam hal ini bank, untuk menyeleksi orang-orang yang dapat dipercayakan dengan manajemen bisnis yang praktis yang dapat mewujudkan kepentingan pihak-pihak terkait dengan kontrak *mudārabah* .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[47] M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihani, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 66.

[48] M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Cet 1. Alih bahasa Ichwan Abidin. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 108.

[49] *Ibid.*, hlm. 199.

2. Bentuk-Bentuk Mudārabah

Secara garis besar, kontrak *mudārabah* dapat terjadi tanpa ikatan (*muthlaqah*) atau terikat (*muqayyadah*).[50] Dalam kasus tidak ada ikatan, perjanjian *mudārabah* tidak menyebut secara khusus periode, tempat bisnis, jenis perdagangan tertentu, industri atau jasa, dan pemasok atau pedagang yang akan dijadikan mitra dagang.[51] Suatu ikatan dalam bentuk apa pun akan menjadi *mudārabah* terikat. Dalam persoalan *mudārabah* terikat, *mudharib* harus menghormati ikatan yang dipaksakan oleh *shahibul-maal*.[52] Jika sang *mudharib* bertindak bertentangan dengan ikatan tersebut, ia bertanggung jawab menanggung konsekuensinya.[53]

Dalam hal *mudārabah* yang tidak terikat waktu, *mudharib* memiliki suatu mandat terbuka dan mendapat otoritas melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh bisnis *mudārabah* . Jika ia terbukti lengah, curang, atau tidak melaksanakan perwakilan dengan baik, dia sendiri yang harus menanggung konsekuensi, dan kerugian yang terjadi, jika tidak, tidak dapat ditimpakan pada rekening *mudārabah* .[54]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[50] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi dan Praktisi keuangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 151.

[51] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97.

[52] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam artikel Mu'amalah Masrafiyah, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), IV:1197.

[53] M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan.*, hlm. 95.

[54] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 188.

F. Mudārabah dan Prinsip Investasi

Sesuai fungsinya, bank syariah sebagai perantara keuangan dalam bisnis *mudārabah* merupakan organisasi yang menerbitkan klaim finansial terhadap diri mereka sendiri, dan menggunakan dana klaim finansial tersebut untuk membeli atau membiayai *asset* keuangan pihak lain. Dalam hal ini bank syariah menerbitkan klaim finansial mereka yang digunakan untuk membiayai atau membeli *asset* pihak lain dalam bentuk hutang (seperti rekening koran dan tabungan/deposito) dan ekuiti (modal).

Dengan *mudārabah* , setiap klaim pembiayaan yang diterbitkan bank syariah ditentukan dalam jumlah yang pasti dan untuk memperoleh hasil yang tidak pasti. Hal ini dikarenakan hasil atau keuntungan dari alokasi *asset* pada bisnis *mudārabah* itu sendiri hanya dapat diketahui pada saat kontrak berakhir. Akan tetapi, untuk besaran atau persentase bagi hasil dan risiko-risiko yang akan ditanggung masing-masing pihak yang terkait dalam *mudārabah* telah lebih dahulu ditentukan pada awal aqad *mudārabah* berlangsung.

Dengan ciri yang dimilikinya, sekaligus menggambarkan bahwa *mudārabah* merupakan bentuk aqad yang sesuai dengan prinsip investasi. Seperti halnya tujuan dari *mudārabah* adalah kerjasama (*syirkah*; *partnership*) antara pemilik dana atau modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang merupakan seorang atau lembaga yang ahli, untuk berbagi keuntungan dan risiko bersama dalam bisnis.

Karenanya muncul pandangan yang menyatakan bahwa, "penerapan *mudārabah* pada perbankan Islam akan mengalihkan fungsi bank terdahulu – yang

hanya sebagai lembaga intermediasi – menjadi lembaga investasi atau *investment banking*".[55]

Keadaan ini tampak lebih jelas dari sifat hubungan yang terjadi antara bank syariah dan masyarakat sebagai pemilik dana melalui skema *mudārabah* , yang menurut M. Syafii Antonio, "menunjukkan beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* dengan bank konvensional", diantaranya:

a. Penabung dan deposan di bank syariah adalah investor yang dengan sepenuh-penuhnya investor. Dia bukan *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian secara prinsip, penabung dan deposan *entiled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada mitra usaha, ia berfungsi sebagai wakil pemilik dana atau pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian baik "ke kiri maupun ke kanan", bank harus *sharing risk* dan *return*; termasuk dengan pemilik saham atau modal.
c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. [55]

[55] Lihat John F. Marshal, *Investment Banking and Brokage*: *New Rules of the Game*, (tn: Probus Pub, 1994), hlm, 48.

[55] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 57-58.

G. Bagi Hasil; Karakteristik dan Implikasinya dalam Mudārabah

Melalui ciri di atas, semua pembiayaan normal yang berkaitan dengan bisnis *mudārabah* , tetapi bukan pengeluaran personal sang *mudharib* – bank maupun mitra usaha – dapat ditimpakan pada rekening *mudārabah* . *Shahibul maal* dan *Mudharib* tidak berhak memperoleh imbalan tetap atau jumlah tertentu dari laba absolut yang ditentukan di depan. Satu-satunya imbalan di atas pengeluaran normal bisnis adalah saham proporsional dalam keuntungan akhir dari usaha sebagai imbalan bagi jasa manajemen yang dilakukan, dan diperoleh pada saat berakhirnya kontrak *mudārabah* .[56]

Kendati imbalan yang diterima *mudharib* hanya dapat diperoleh pada akhir kontrak *mudārabah* . Tetapi untuk *mudārabah* yang berterusan, seperti dinyatakan M. Umer Chapra, diperbolehkan menunjuk secara khusus periode perhitungan yang disepakati bersama bagi pembagian laba, dengan melihat masing-masing periode secara independen. Dalam *mudārabah* berterusan ini, kerugian bersih dalam periode perhitungan tertentu dapat pula ditutupi dengan menggunakan laba dalam periode yang akan datang sampai persetujuan *mudārabah* berakhir. Karenanya dianjurkan untuk membangun cadangan dari keuntungan untuk menggantikan kerugian.[57]

Jelas bahwa prinsip dasar investasi *mudārabah* adalah, semua kerugian yang terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu di tutup dengan ekuitas *shahibul-maal*. Kerugian bersih harus ditanggung oleh *shahibul-maal*

[56] M. Umer Chapra, *Sistem*., hlm. 188.

[57] *Ibid*., hlm. 189.

dan setiap tuntutan bahwa kerugian itu harus ditanggung bersama dengan *mudharib* akan diabaikan dan tidak dapat dilaksanakan. Prinsip umum disini adalah, "bahwa *shahibul-maal* hanya menanggung risiko modal, sedang *mudharib* hanya menanggung risiko waktu dan usahanya. Tidak ada hasil yang pasti bagi satu pihak karena keuntungan bersih hanya dapat diketahui pada akhir dari kontrak pembiayaan *mudārabah* ". [58]

Dengan prinsip dan ciri yang dimilikinya, terdapat pandangan bahwa kontrak seperti *mudārabah* tidak sah karena pertimbangan penjualan atau transaksi sesuatu yang tidak dimiliki dan atau bersifat *non-exits*, sehingga ditunding sebagai bentuk *garar*. Lagi pula, prinsip penjualan (transaksi) dimana diharuskannya terjadi transfer kepemilikan seringkali tidak dipenuhi sebuah kontrak *mudārabah* .

Karenanya terdapat pemikiran, jika *garar* dapat dihindari dan juga transfer kepemilikan dapat terjadi dengan *full settlement* dan *delivery*, maka penerapan *mudārabah* melalui perbankan syariah menjadi terbuka. Juga karena secara spesifik transaksi ini tidak dilarang di dalam Al-Qur'an, bahkan beberapa tindakan tauladan Rasulullah telah memperkenankan bentuk transaksi seperti ini.

Pandangan tadi dikemukakan misalnya oleh Kamali, dengan melandaskan diri pada pendapat bahwa Ibn Taymiyyah memperbolehkan perdagangan sesuatu yang *non-exist*, seperti halnya *salam* dan *istisna*. Dengan catatan bahwa sesuatu yang *non-*

[58] M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha*., hlm. 15. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut dianggap sebagai reduksi atas modal, dan ditanggung oleh pemilik modal.

exist tersebut dipahami tergantung pada "*seller's effective control and ability to deliver.*"[59]

H. Rukun, Syarat, dan Batasan Dalam Penerapan Mudārabah

Menurut As-Sayyid Sabiq rukun dari *mudārabah* hanyalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan lafaz apa yang harus diucapkan dalam ijab dan qabul, yang penting dalam pelaksanaan ijab dan qabul bukanlah bentuk lafaz, melainkan adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakkan kerja sama *mudārabah* .[60]

Adapun syarat-syarat *mudārabah* adalah:

a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap sebagai wakil.

b. Yang terkait dengan modal disyaratkan:
 1) Harus berbentuk uang
 2) Jelas bentuknya
 3) Tunai
 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[59] Mohammad Hashim Kamali, "A Shariah Perspective on Futures," *Journal, New Harizons*, June 1997, hlm. 6.

[60] As-Sayid Sabiq, *Fiqih.*, XIII: 38.

c. Yang diserahkan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat.[61]

Lain lagi syarat *mudārabah* yang diberikan Didin Hafifuddin, yang tampak lebih spesifik untuk menjelaskan *mudārabah* sebagai sebuah kontrak *open-ended* yang dipastikan berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Yakni dengan memasukkan beberapa faktor fundamental dalam tataran operasioanal sebuah kontrak *open-ended* seperti *mudārabah* .

Menurut Didin Hafifuddin transaksi yang menggunakan skim bagi hasil (*mudārabah*) sekurangnya harus memenuhi tiga syarat berikut:

a. Akad bagi hasil harus jelas, menyangkut usaha yang digarap juga keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung bersama. Dalam hal ini tidak boleh menjanjikan keuntungan yang pasti dimuka, namun "perkiraan keuntungan" dibolehkan.
b. Objek usaha harus jelas dan transparan. Tidak ada unsur *garar* (tipuan), dan atau tidak boleh spekulasi.
c. Harus ada "pengawasan". Langkah ini dimaksudkan untuk memantau jalannya usaha agar bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat terdeteksi sejak dini.[62]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[61] Ali al-Khafifi, *Mukhtasar Ahkam al-Mu'amalat as-Syar'iyyah*, Cet 4, (Kairo: Matba'ah al-Mahmakiyyah, 1952), hlm. 238.

[62] Didin Hafifuddin, *Republika*, Kolom Artikel Ekonomi Syariah, terbit 2 Juli 2002, hlm. 2.

Dari rukun dan syarat *mudārabah* di atas muncul beberapa unsur relevan dalam merealisasikan sebuah kontrak *mudārabah* yaitu akad yang jelas, adanya seleksi dengan perkiraan baik keuntungan/kerugian, tidak ada unsur *garar* atau spekulatif, dan diharuskan adanya pengawasan.

Dengan diharuskan adanya penyeleksian atau perkiraan dalam pembiayaan *mudārabah* , bank syariah seperti bank konvensional pada umumnya juga menetapkan syarat-syarat untuk sebuah pembiayaan. Menurut M. Syafi'i Antonio, syarat-syarat umum tadi mencakup:

1. Surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana dan prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Persyaratan tersebut lazim digunakan bank syariah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan *mudārabah* . Dengan ketentuan ini, bank sebagai pelaksana pembiayaan *mudārabah* berusaha memenuhi tanggung jawabnya selaku *shahibul-maal*, yang dalam pandangan al-Jaziri dinyatakan, "jangan sampai menyerahkan dananya kepada orang yang tidak berhati-hati, boros atau tidak dapat dipercaya, karena kehati-hatian dan keselamatan kekayaan merupakan kewajiban, sedangkan keteledoran dalam menggunakannya adalah di larang".[63]

[63] Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqihi ala Madhaahibil Arba'ah*, Vol III. (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1938), hlm. 34. Lihat juga M. Umer Chapra, *Sistem Moneter.*, hlm. 190.

Batasan-batasan dalam penerapan *mudārabah* seperti dinyatakan al-Jaziri di atas memberi cakupan atas dua hal pokok yang semestinya berlaku dalam sebuah perbankan syariah. Pertama, bank syariah harus hati-hati menyeleksi dan memutuskan alokasi sumber daya finansial yang dimiliki pada *asset* yang dianggap potensial. Kedua, bank syariah bertanggung jawab atas metode pengawasan dan kontrol pada setiap keputusan alokasi sumber daya yang telah diambil hingga menghilangkan unsur keteledoran.

Kedua batasan ini sekaligus menjelaskan keharusan dimilikinya pengetahuan dalam manajemen investasi dan manajemen risiko pada perbankan syariah yang mengaplikasikan pembiayaan *mudārabah* dalam operasinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

I. Alokasi Sumber Daya

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Mengingat *mudārabah* merupakan kontrak komersial yang membawa konsep investasi, maka ada kesepakatan bahwa sifat penggunaan pembiayaan *mudārabah* seharusnya diorientasikan pada bisnis produktif.

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbeda dengan perusahaan *manufacturing* yang menginvestasikan uangnya terutama di tanah, gedung, mesin, dan persediaan

barang. Dalam konteks ini, bank syariah terutama berinvestasi di *asset financial* untuk kebutuhan modal kerja.

Melalui *mudārabah* (*trust financing*) bank syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).[64]

Termasuk di dalam pembiayaan produktif ini adalah pembiayaan investasi yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Menurut M. Syafi'i Antonio pembiayaan investasi ini memiliki ciri:

a. Untuk pengadaan barang-barang modal;
b. Mempunyai alokasi perencanaan alokasi yang matang dan terarah;
c. Berjangka waktu menengah dan panjang.[65]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Pembiayaan Konsumtif

Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan. Sebab dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh

[64] M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir.*, hlm. 17-19.

[65] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 166-167.

disyaratkan untuk memberi tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan hadits Nabi saw. Yang mengatakan bahwa setiap *pinjaman* yang menghasilkan manfaat adalah *riba*, dan para ulama sepakat bahwa *riba* haram. Atas dasar itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (*financing*).[66]

Pembiayan konsumsi pada perbankan syariah lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil seperti *mudārabah* . Karena menurut pandangan Islam, "Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun".[67]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

J. Bentuk Risiko dan Problem Pembiayaan Mudārabah

Berbeda dengan bank yang beroperasi dengan konsep bunga, baik bank maupun nasabah secara bersama tidak menghadapi risiko finansial pada investasi mereka karena adanya bentuk jaminan atau agunan yang diberikan pengusaha kepada bank. Di sisi lain, dana masyarakat yang diinvestasikan bank konvensional juga dijamin keselamatannya oleh pemerintah. Sehingga selain mendapatkan keuntungan

[66] Ibrahim Hosen, "*Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*" paper dipresentasikan pada Workshop on Bank and Banking Interest, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia, Safari Garden Hotel, Cisarua Bogor, 19-22 Agustus 1990.

[67] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 168.

atau hasil yang pasti pada investasinya, mereka juga tidak perlu khawatir atas keselamatan dana mereka yang telah dijamin.

Lain pula halnya dalam sebuah lingkungan investasi berbasis bagi hasil, dimana bank dan nasabah secara bersama dihadapkan pada dua bentuk ketidakpastian dan risiko, baik hasil maupun keselamatan atas dana investasinya. Ini dikarenakan dalam operasional *mudārabah* melalui perbankan syariah sekurangnya kita kenal dua jenis risiko yakni risiko kredit dan risiko moral.

1. Risiko Pembiayaan Mudārabah

Kemunculan risiko kredit lebih dikarenakan adanya tuntutan likuiditas yang tidak boleh terlalu tinggi pada bank, yakni untuk menghindari inefisiensi yang akan berdampak pada rendahnya profitabilitas. Tuntutan pemanfaatan kelebihan likuiditas tadi acap kali menyebabkan terlalu mudahnya bank menyetujui suatu permohonan pembiayaan, sehingga menimbulkan unsur kekurang hati-hatian bank dalam mendeteksi *adverse selection* pada proposal yang diajukan pengusaha. Dan risiko kedua berupa risiko moral. Sifat kemunculan risiko ini lebih dikarenakan kurangnya sistem pengawasan dan kontrol pihak bank terhadap usaha yang mereka biayai.

a. Risiko *Adverse Selection*

Pada dasarnya, sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pelaku ekonomi secara suka rela (*voluntarily*) tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun jika ada *asymmetric information* dalam transaksi, salah satu pelaku ekonomi

akan mempunyai insentif untuk melakukan tindakan *adverse selection* dan *moral hazard*.[68]

Hal ini tercermin jika seorang pengusaha ingin meminjam uang melalui bank. Munculnya *asymmetric information* antara bank dan pengusaha memberi potensi perilaku *moral hazard*. Keadaan seperti ini membuat bank menghadapi risiko kerugian pada investasinya jika permohonan kredit tadi disetujui.[69]

Chapra menyatakan bahwa, "dalam situasi normal sangat kecil kemungkinan bagi suatu bisnis yang telah berjalan dan menghasilkan keuntungan dalam beberapa periode, setelah mendapat pembiayaan *mudārabah* tiba-tiba mengalami kerugian. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah fluktuasi tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut". Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa, besar kemungkinan munculnya risiko kredit pada bank bukan karena dikarenakan risiko pasar atau risiko bisnis. Namun lebih didorong oleh faktor ketidakmampuan bank dalam mendeteksi *adverse slection* pada bisnis *mudārabah* yang akan dibiayai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Risiko Moral

Jika bank berhasil mendeteksi kemungkinan adanya *adverse selection* pada proposal kredit, bank masih akan dihadapkan pada risiko moral pengusaha yang mereka biayai. Risiko moral relatif lebih rawan jika dibandingkan dengan risiko *adverse selection*.

[68] T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial, Aplikasi teori Ekonomi Mikro*, Cet 1 (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm, 246.

[69] Ibid., hlm, 23.

Risiko moral sangat sulit dideteksi. Hal ini dikarenakan bank tidak memiliki akses langsung untuk dapat masuk ke dalam manajemen perusahaan atau usaha yang mereka biayai. Risiko moral dapat muncul dalam bentuk:

a. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
b. Nasabah bertindak lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja;
c. Nasabah menyembunyikan tingkat keuntungan yang sebenarnya, jika nasabah tidak jujur.[70]

Dengan ciri demikian, dan kesepakatan bahwa diharuskannya agen memiliki pengetahuan yang memungkinkan dimilikinya kontrol atau *skill* atas objek yang ditransaksikan sebagai upaya menghindari masuknya unsur *garar* pada kontrak *mudārabah* . Maka lagi-lagi penguasaan manajemen investasi dalam mengelola sumber daya finansial yang dimiliki melalui penempatan pada *asset* yang potensial, dan penguasaan manajemen risiko yang mampu menciptakan kebijakan strategis yang efektif mereduksi setiap kemungkinan munculnya ketidakpastian dan risiko pada pembiayaan *mudārabah* . Menjadi dua hal mutlak yang harus dikuasai sebuah perbankan syariah yang menerapkan *mudārabah* dalam operasinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Problem Pembiayaan Mudārabah

Dari aspek operasional BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan syariah seperti disinyalir Suhadji Lestiadi hingga saat ini masih berkelut dengan persoalan-

[70] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 83. Lihat juga M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 98.

persoalan klasik berupa masih lemahnya *internal control* yang dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya kualitas SDM yang kurang memadai, serta belum bakunya sistem dan prosedur pada lembaga keuangan ini.[71]

Ketentuan lain yang belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah adalah ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian meliputi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pedoman pembiayaan termasuk di dalamnya *investment analysis*, dan aspek operasi lain yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam investasi.[72]

Tinjauan yang dilakukan pada perangkat perundangan UU No. 7 Tahun 1992, maupun UU No. 10 Tahun 1998 (tentang perbankan) yang tidak memuat secara khusus hal-hal teknis khususnya yang berkaitan dengan proses analisis investasi dan ketentuan standar prinsip kehati-hatian pada kontrak *mudārabah* setidaknya mendukung kenyataan problem-problem yang dihadapi perbankan syariah saat ini dalam pengoperasian pembiayaan *mudārabah* mereka.

Kenyataan di atas sekaligus menjelaskan, bahwa kebijakan operasional atau hal-hal yang sifatnya teknis seperti alat yang digunakan dalam menganalisis investasi, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta perangkat atau instrumen pengawasan yang dibutuhkan dalam merealisasikan pembiayaan (investasi)

[71] Suhadji Lestiadi, "BMT dan Peranannya Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syari'at", *Makalah* pada Rakernas PINBUK III se-Indonesia, Jakarta, 14-15 Agustus 1999. Dalam Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A.Rasyid (ed.), *Paradigma.*, hlm. 226.

[72] Ketentuan-ketentuan ini bagaimanapun belum baku dan masih dalam tahapan pengembangan. Lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 231.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mudārabah , sepenuhnya diserahkan pada kemampuan internal masing-masing bank syariah dalam memahami hal tersebut.

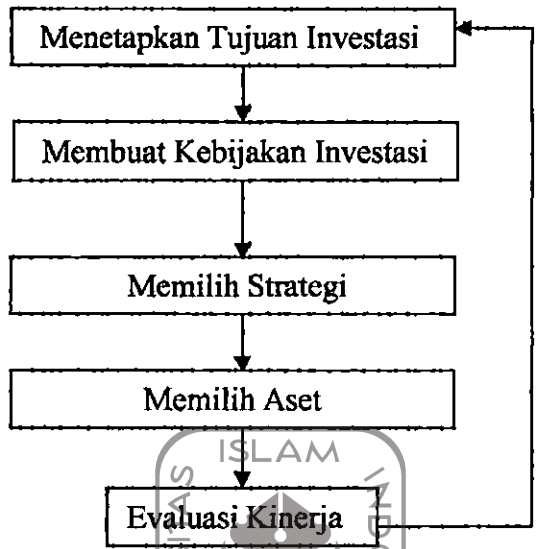
K. Proses Manajemen Investasi

Menurut prinsip syariah, transaksi *garar* dapat timbul karena *juhala* (*ignorance*) atau pengetahuan yang tidak mampuni. Ditambah lagi bahwa salah satu faktor pembeda antara investor dan spekulan adalah keputusan investasi yang rasional, berdasarkan faktor fundamental. Karena dalam aktivitas investasi suatu proses pengambilan keputusan yang waras dengan tingkat keuntungan yang diharapkan harus ada sangkut pautnya dengan kinerja perusahaan bersangkutan.

Dapat disebutkan bahwa, jika laju keuntungan aktual (*ex-post*) bergerak naik turun dari laju keuntungan yang diharapkan (*ex-ante*) tanpa ada faktor fundamental yang jelas dan tidak dapat dijelaskan, spekulasi yang ngawur telah terjadi. Dengan demikian, pengetahuan yang baik pada objek investasi merupakan prasyarat investasi yang baik, dan *juhala* harus dihindari, karena ketidaktahuan hanya akan menjebak bank syariah pada *game of chance.*

Sebagai konsekuensi logis, maka penguasaan manajemen investasi menjadi mutlak harus dimiliki oleh setiap perbankan syariah yang menerapkan investasi atau pembiayaan *mudārabah* dalam operasinya. Menurut William F. Sharpe setidaknya terdapat lima prosedur yang harus dilalui seorang investor dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi, di antaranya:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi akan berbeda-beda antar jenis institusi keuangan. Akan tetapi secara umum karena terdapat hubungan positif antara *risk* dan *return* untuk strategi investasi, maka bukan hal yang tepat untuk mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah memperoleh banyak keuntungan. Hal yang tepat bagi bank sebagai investor dalam kondisi ketidakpastian ini adalah menyatakan tujuannya untuk memperoleh banyak keuntungan dengan memahami bahwa ada kemungkinan terjadinya kerugian.

Dengan demikian tujuan pembiayaan (investasi) *mudārabah* melalui perbankan syariah sudah seharusnya dinyatakan dalam kriteria *risk* dan *return.* Sebagai konsekuensi dari adanya *agent principal relationship* yang berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah dalam skema *mudārabah* . Oleh karenanya laju keuntungan akan menjadi sebuah kriteria utama dalam pengambilan suatu keputusan

investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan munculnya risiko kerugian di dalamnya.

Tujuan investasi juga dinyatakan dengan *time horizonnya*, yaitu jangka waktu yang ditargetkan pemodal. *Time horizon* dipengaruhi oleh pertimbangan akan kebutuhan likuiditas, yang pada dasarnya dibagi menjadi tiga: *short-term*, *medium*, dan *long-term*.

2. Penentuan Kebijakan Investasi (*Policy Statement*)

Kebijakan investasi merupakan turunan dari tujuan investasi, yang memiliki maksud untuk mengimplementasikan rencana program yang telah disusun untuk dapat mencapai *return* positif dengan probabilitas paling tinggi. Penentuan kebijakan investasi sebuah perusahaan dilandasi oleh filosofi yang dimiliki perusahaan. Karena terdapat hubungan positif antara *risk* dan *return* untuk strategi investasi, maka membuat kebijakan investasi adalah menspesifikasikan jenis-jenis risiko yang akan ditanggung yang didasarkan pada kebutuhan dan tujuan investasi.

Dengan menjadikan laju keuntungan sebagai sebuah kriteria bagi alokasi rasional pembiayaan *mudārabah* . Maka seperti dinyatakan M. Umer Chapra, "berjalannya prinsip Islam (*mudārabah* ; *profit and loss sharing*) dalam perbankan diharapkan mampu memperkuat disiplin yang lebih besar dalam investasi melalui evaluasi proyek yang lebih hati-hati", yakni dengan membuang semua proyek yang tidak efisien. Lanjutnya, dalam sebuah lingkungan perbankan syariah, partisipasi bank dalam mengevaluasi proposal akan lebih tinggi daripada yang dilakukan

perbankan konvensional. Penilaian bukan saja jatuh pada karakter dan integritas peminjam, keahlian bisnis, pengalaman, dan sumber-sumber daya modal, tetapi juga tujuan mengajukan pinjaman, hakikat, dan prospek bisnis serta sumber-sumber pengembalian.[73]

Dalam sebuah lingkungan perbankan syariah, besar laju keuntungan yang diharapkan (*ex-ante*) akan sangat berperan dalam menentukan kucuran dana investasi, dan kinerja atau laju keuntungan aktual (*ex-post*) akan sangat menentukan kucuran dana di masa depan. Dengan kata lain, jika laju keuntungan *ex-post* dalam suatu bisnis tertentu secara konsisten lebih rendah dari keuntungan *ex-ante*, bisnis demikian akan mendapatkan kesulitan untuk memperoleh kembali dana pinjaman di masa depan, demikian pula sebaliknya.

Policy statement inilah yang kemudian dijadikan *guidelines* dalam proses investasi selanjutnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keputusan yang salah, dan sekaligus dijadikan standar untuk menilai kinerja investasi bank syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Melakukan Analisis Investasi (*investment style* dan *strategi*)

Dalam bentuk yang paling sederhana, analisis teknis meliputi studi harga pasar suatu unit investasi dalam upaya meramalkan pergerakan harga di masa datang untuk jenis *asset* tertentu. Di sini kita mengenal dua jenis strategi yang biasa perusahaan dalam melakukan analisis investasi yakni strategi aktif dan strategi pasif.

[73] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 82-83.

Dalam menerapkan strategi aktif, yang merupakan kombinasi antara *technical analysis* dan *fundamental analysis*, mula-mula harga-harga masa lalu dianalisis untuk mengidentifikasi trend/pola yang muncul yang mirip dengan pola masa lalu. Jadi dengan mengidentifikasi pola yang muncul, analis berharap dapat meramalkan dengan tepat gerakan harga di masa depan.

Proses pengambilan keputusan secara aktif ini juga meliputi analisis terhadap semua faktor fundamental melalui *market participation*, baik secara makro maupun mikro yang berkaitan dan dapat berpengaruh langsung pada harga atau hasil dari objek pembiayaan selama periode investasi. Dalam menerapkan strategi aktif informasi merupakan faktor mutlak yang dibutuhkan untuk proses *forecasting*.

Sementara strategi pasif merupakan kebalikan dari strategi aktif yakni dengan hanya mencocokkan hasil-hasil yang telah diperoleh sebelumnya dengan hasil yang diharapkan, tanpa melibatkan kemungkinan pergerakan dan risiko yang mungkin terjadi akibat dari dinamisnya faktor-faktor fundamental, seperti risiko bisnis menyangkut harga pasar dan kemungkinan munculnya risiko moral.

Banyak ahli merekomendasikan untuk tidak menerapkan strategi pasif dalam investasi karena dianggap tidak efisien. Karena sebenarnya melalui *active strategy* dimungkinkan bagi bank untuk mendapatkan alternatif pembiayaan dengan risiko yang lebih rendah untuk *expected return* yang lebih baik. Atau mencapai *return* yang lebih tinggi untuk risiko yang sama, dengan demikian pembiayaan *mudārabah* diharapkan dapat memberikan hasil yang paling efisien.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Alokasi Asset (Kontsruksi unit-unit investasi)

Langkah ini melibatkan identifikasi *asset* khusus mana yang potensial dijadikan investasi, juga menentukan berapa besar *asset* yang pantas di investasikan. Di sini masalah selektifitas, penentuan waktu dan diversifikasi menjadi perhatian utama bagi bank sebagai investor. Hal terpenting adalah pengetahuan dalam pengambilan keputusan investasi rasional yang didasarkan pada analisis faktor-faktor fundamental yang telah dilakukan sebelumnya.

Disebutkan bahwa, ketidakpastian secara intrinstik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi tidak terkecuali pada investasi *mudārabah* , dan kemungkinan terciptanya *perfect information* yang mampu mereduksi semua ketidakpastian dan risiko dalam transaksi menjadi sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak mungkin. Di sini dinyatakan bahwa, "diversifikasi merupakan satu-satunya pola yang dapat menghindarkan atau setidaknya mengurangi investor dari risiko kerugian (risiko unik: *structural uncertainties*) atas investasinya".[74]

Karenanya terdapat pemikiran bahwa, skenario meminimalisir risiko pembiayaan *mudārabah* dapat dijalankan bank syariah dalam dua tingkatan. Pertama, mengimplementasikan suatu sistem perencanaan yang tepat. Kedua, melakukan diversifikasi fortofolio secara benar. Jika hal ini dilakukan dengan tepat, hanya ada kemungkinan kecil kerugian "bersih" kecuali dalam situasi yang amat jarang.[75]

[74] *Ibid.*, hlm. 213-214.

[75] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 84.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diversifikasi pada banyak *asset* di satu sisi diyakini mampu menurunkan risiko non-sistematis hingga tingkat paling minimum, namun perlu diperhatikan bahwa hal ini bukan tidak menimbulkan masalah. Diversifikasi akan memunculkan masalah manakala manajer bank syariah tidak memiliki pengetahuan yang cukup pada setiap *asset* yang dimilikinya. Dengan kata lain, diversifikasi memang bisa menurunkan risiko, tapi sekaligus mengurangi kesempatan bank syariah memperoleh imbalan yang lebih tinggi. Bahkan lebih jauh, bukan tidak mungkin pola diversifikasi yang tak terkendali dapat menjebak bank ke dalam transaksi *garar*.

Inefisiensi timbul karena bank harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan nasehat dari banyak konsultan dan ahli pada *asset* yang akan dibiayai, dan *garar* atau *juhala* akan muncul manakala hal tadi; pemanfaatan konsultan dan ahli, tidak dilakukan hingga bank memaksakan diri merealisasikan kontrak *mudārabah* dengan pengetahuan dan *skill* yang tidak mencukupi (*ignorance*).

Karenanya Ali Basyah Siregar menambahkan selain diversivikasi, keputusan rasional serta proses inovasi dalam perusahaan mencakup, strategi pengembangan usaha, dan penerapan teknik-teknik kreativitas seperti bentuk pengawasan yang tepat dalam menjamin kualitas *asset*, yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, juga memungkinkan investor perusahaan untuk menghindari ketidakpastian (risiko) pada investasi.[76]

[76] Ali Basyah Siregar, *Manajemen*, (Bandung: Institute Teknik Bandung,, 1987), hlm. 56-58.

5. Evaluasi Kinerja Unit Investasi

Langkah kelima dalam proses investasi adalah evaluasi, meliputi penilaian kinerja historis setiap unit investasi secara periodik dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi dibutuhkan ukuran yang tepat tentang *return* dan risiko dan juga *standard* yang relevan.[77]

Dengan kata lain, proses ini melibatkan perbandingan antara hasil yang tetapkan dan ditawarkan dengan hasil yang diperoleh, ini sekaligus dapat menggambarkan kinerja dan kualitas dari manager bank dalam setiap keputusan investasi.

Akan tetapi, dalam menilai kinerja dari sebuah lembaga keuangan syariah. Tidaklah tepat bagi kita jika hanya menggunakan kriteria objektif (*profit*) semata. Karena menurut M. Abdul Mannan, "kinerja sebuah lembaga keuangan syariah harusnya dapat memenuhi dua kriteria, baik objektif maupun subjektif. Kriteria objektif akan tercermin dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba (dalam bentuk uang). Sedangkan kriteria subjektif hanya tampak atau dapat diukur dari segi etika ekonomi, yakni kepatuhan yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah".[78]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[77] Lima langkah ini disadur dari tulisan, William F. Sharpe, *Investasi*, Edisi. 5, alih bahasa Henry Njooliangtik (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1997), hlm. 10-14.

[78] M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, cet 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 54-55.

L. Manajemen Risiko[79]

Perubahan struktur sosial yang memunculkan risiko moral dalam bisnis menjadi salah faktor fundamental yang harus mendapat perhatian bank syariah dalam menerapkan pembiayaan *mudārabah* mereka. M. Umer Chapra menyatakan bahwa, "risiko moral cenderung menjadi ancaman hanya pada saat permulaan ketika sistem *mudārabah* baru ditegakkan. Akan tetapi, ketika para pengguna dana bank menyadari bahwa kemampuan mereka untuk menyelamatkan dana dari bank bergantung pada laba yang dihasilkan oleh bisnis mereka, maka akan terjadi pengecekan secara otomatis pada tendensi untuk menipu bank".[80]

Pandangan Chapra di atas terlihat relevan, manakala perbankan Islam hanya melakukan pembiayaan *mudārabah* yang berkelanjutan. Akan tetapi menjadi kurang relevan bila dihadapkan pada realitas, di mana tidak selamanya bank syariah hanya melakukan pembiayaan *mudārabah* dalam bentuk pembiayaan *mudārabah* yang berkelanjutan.

Pemecahan masalah ini dalam perbankan Islam lebih tepat seperti dijelaskan Adiwarman Karim yang menyatakan bahwa, sebaiknya bank syariah menghindari pembiayaan dengan aqad *mudārabah mutlaqah* karena ibarat memberikan 'cek kosong' kepada nasabah untuk berbuat apa saja, dan ini memberi peluang nasabah untuk bertindak tidak jujur. Dengan kata lain, penerapan pembiayaan *mudārabah*

[79] Lihat, Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 1. (Jakarta, AlvaBet, 2002), hlm. 251.

[80] M. Umer Chapra, *sistem.*, hlm. 83.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

haruslah dilakukan dengan memperhatikan *incentive compatible constraints* (batasan-batasan bagi nasabah untuk berlaku jujur).[81]

Proses menciptakan *incentive compatible constraints* ini pada kontrak *mudārabah* , sama artinya dengan keharusan penguasaan dan penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Tetapi untuk menerapkan manajemen risiko dari nol bagi sebuah perusahaan bukanlah pekerjaan gampang. Untungnya di hadapan kita telah ada model-model pengelolaan risiko yang dapat dijadikan contoh karena memiliki standar yang memadai. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko yang sangat mapan, layak dan teruji. Salah satunya seperti yang diterapkan Angkatan Udara Amerika Serikat yang menggunakan enam tahap proses yang jelas dan sederhana.

Dalam pandangan mereka perusahaan lain yang menggunakan metode sama, hanya melewati empat dari enam tahap proses manajemen risiko yang mereka lakukan. Tahap-tahap tersebut antara lain:

1. Mendefinisikan Hazard

Identifikasi *hazard* adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Pengidentifikasian *hazard* harus didekati secara bersama karena tidak seorang pun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses. Semboyannya, "Pikirkanlah kesalahan yang dapat terjadi, sekecil apa pun kemungkinannya".

[81] Adiwarman A. Karim, "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000, hlm. 4.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Menaksir Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi *hazard*, tahap berikutnya adalah menganalisis risiko yang terkait, bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya. Tahap ini merupakan inti dari program manajemen risiko. Kesuksesan tahap ini tergantung pada kualitas analisis risiko dan biaya. Analisis dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada situasi (waktu, biaya dan kapabilitas).

3. Menganalisis Kadar Pengawasan Risiko

Ada tiga tahap dalam menganalisis kadar pengawasan risiko, yaitu:

- *Membangun pengawasan risiko*: kadar pengawasan yang harus dibangun untuk mengeliminasi *hazard* dan mengurangi risiko.
- *Mengidentifikasi pengawasan risiko*: Pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya, dan mengidentifikasi sebanyak mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua *hazard*.
- *Memilih pengawasan risiko*: Pengawasan terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.

4. Membuat Keputusan Pengawasan Risiko

Keputusan pengelolaan risiko harus dibuat secara dini dalam tahap penyusunan perencanaan. Keputusan yang dibuat adalah hasil dari proses menganalisis secara hati-hati (*prudence*) semua aspek operasi. Proses analisis tersebut harus logis melalui konsultasi dengan semua pihak yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada dasarnya tahap ini harus dilakukan oleh kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab atas strategi pengelolaan risiko.

5. Menerapkan Pengawasan

Setelah keputusan diambil, tahap berikutnya adalah menerapkan pengawasan. Ini adalah tahap di mana manfaat persiapan dan pemikiran yang hati-hati menjadi jelas. Hal ini dapat muncul dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis maupun instrumen-instrumen teknis.

Manajemen pada semua level harus diberi wewenang untuk berbagi informasi dan mengkomunikasikan semua standar yang dibutuhkan kepada staf mereka dan kemudian menerapkannya dalam wilayah tanggung jawab masing-masing. Manajemen tidak boleh menganggap staf mereka sudah tahu atau mengerti pengawasan yang ditentukan. Karenanya setiap pernyataan yang berhubungan dengan manajemen risiko harus jelas, praktis, dan disosialisasikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Supervisi dan Evaluasi

Setiap program manajemen risiko baik risiko pasar, risiko kredit, maupun risiko operasional, harus secara berkesinambungan ditinjau dan diperbarui. Pada dasarnya setiap jenis risiko itu dinamis dan terus berubah. Namun risiko operasional relatif memiliki pola dinamisasi yang lebih tinggi dibandingkan kedua jenis risiko sebelumnya.

Keseluruhan tahap dalam manajemen risiko di atas merupakan proses pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan risiko,

termasuk di dalamnya *risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko.

Proses pengambilan keputusan berisiko tanpa *assessment* yang rasional atau *prudent* atau keterlibatan manajemen risiko dikategorikan sebagai *gambling* (*maysir*) atau *think with unknown fate* atau *game of chance* atau spekulatif dan dipastikan mengandung unsur *garar*.

M. Mudārabah dan Informasi

Melalui sistem bagi hasil, dengan mengalihkan penabung menjadi investor, maka risiko bisnis juga akan ditanggung oleh penabung. Dengan melibatkan penabung dalam risiko dan keberhasilan kegiatan bisnis perbankan, tentunya akan mendorong pengusaha-pengusaha yang ingin bergabung dengan bank Islam untuk memaksimalkan keahlian mereka. Implikasi logis dari keadaan ini adalah munculnya tuntutan pada pengusaha untuk melakukan perbaikan kemampuan mereka dalam menyediakan informasi, keahlian, efisiensi dan profitabilitas.[82]

Adapun informasi yang disajikan pengusaha – dalam bentuk proposal – yang mengharapkan suatu pembiayaan *mudārabah* melalui bank syariah merupakan satu-satunya informasi relevan yang tersedia tentang keadaan usaha atau bisnis pengusaha yang dipandang sangat penting oleh bank.[83] Karena dalam informasi tersebut

[82] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 79.

[83] Terdapat kesamaan antara peraturan kemitraan Inggris tahun 1980 dengan yang tercantum pada peraturan *syirkah* atau *mudharabah*. Di mana dalam penjelasan pokok kemitraan menyebutkan kesepakatan mutual mengandung penjelasan "penawaran dan persetujuan suatu proposal" sedangkan *syirkah* dan *mudharabah* menggantinya, menjadi efektif dengan "usulan dan kesepakatan" masing-

mengandung muatan informasi (*information content*) yang berkenaan dengan prospek usaha yang akan dibiayai di masa yang akan datang.

Dalam kondisi di mana bank dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi pada hasil kegiatan investasinya, maka informasi yang disajikan calon *mudharib* menjadi indikator utama bagi bank dalam memperkirakan dengan lebih tepat dan rasional mengenai prospek usaha calon *mudharib* di masa yang akan datang. Secara lebih spesifik, informasi tadi merupakan alternatif utama yang dapat menyediakan informasi yang dapat membantu bank dalam memprediksikan dan menaksir risiko yang terdapat dalam usaha yang dibiayai.

Seperti dinyatakan Chapra, "informasi yang disajikan pengusaha akan selalu digunakan oleh bank sebagai investor (*fund manager*) yang rasional dalam pengambilan keputusan investasi pada pembiayaan *mudārabah* ".[84] Hal ini berarti informasi yang disajikan pengusaha melalui proposal dan juga hasil pencatatan transaksi-transaksi waktu lampau merupakan salah satu bagian informasi yang dapat dijadikan bank sebagai sinyal untuk menilai prospek usaha dan digunakan pula sebagai alat pengambilan keputusan pembiayaan *mudārabah* .[85]

Dengan demikian, penggunaan informasi merupakan indikasi bahwa keputusan pembiayaan *mudārabah* oleh bank sebagai investor yang rasional akan

masing pihak. Dengan demikian penulis tidak melihat ada perbedaan antara keduanya, karena kesepakatan mutual dalam Islam juga mengandung muatan informasi. Lihat Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 96-98.

[84] Dalam pandangan Chapra, pengenalan bagi hasil (*mudharabah*) akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan suatu iklim perkiraan rasional dan latar belakang yang stabil bagi bank, para pengusaha, penyedia dana, penabung, dan konsumen. Lihat M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 81.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

selalu dipengaruhi oleh tingkat risiko dan keuntungan yang diharapkan. Untuk menentukan tingkat risiko dan keuntungan yang diharapkan, bank sebagai investor yang rasional melakukan berbagai analisis sebelum menentukan usaha-usaha mana yang pantas mereka biayai.

Realisasi keadaan seperti ini tentu akan memunculkan kerja sama yang kondusif antar-bank dan pengusaha dalam membangun suatu kewirausahaan produktif, dan diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi khususnya melalui akad pembiayaan *mudārabah* . Namun dalam realitas kenyataan yang dihadapi tidaklah demikian, kebanyakan calon *mudharib* yang bermaksud menggunakan jasa bank melalui pembiayaan *mudārabah* pada umumnya belum terbiasa dan mampu untuk menyediakan segala informasi yang merupakan unsur terpenting yang dibutuhkan bank untuk memproyeksikan kemampuan bisnis mereka, dan ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* .

M. Umer Chapra menyatakan bahwa ketidakpastian – menyangkut informasi – adalah sumber utama "inefisiensi" ekonomi terutama jika hal itu menyulitkan penyelenggaraan proyeksi suatu bisnis *mudārabah* melalui perbankan Islam.[86]

Lebih lanjut, Dr. Paul Dorey dari Barclays Bank juga menyatakan bahwa, pengelolaan risiko (*risk management*) bukanlah sekadar kemungkinan (*probability*), tapi juga soal informasi atau kekurangan informasi (*incomplete information*). Dengan demikian, proses mana pun yang dipilih untuk menerapkan strategi pengelolaan

[85] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 171.

[86] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm 83.

risiko, setidaknya memenuhi tiga elemen yang merupakan kunci sukses penciptaan dan penerapannya, yaitu:

1. *Budaya.* Apakah Pengurus (*Board of Directors*) dan manajemen senior suatu lembaga keuangan menerima dan aktif memelihara tanggung jawab dalam manajemen risiko? Apakah mereka sebagai tim berkerja sama dan memperlihatkan penerimaan tanggung jawab itu?
2. *Informasi.* Apakah institusi keuangan telah merumuskan prosedur untuk memperoleh informasi secara sentral, terkoordinasi dan memungkinkan kelompok manajemen membuat keputusan-keputusan yang diketahui secara baik tentang cara mereka mengelola risiko operasional?
3. *Tindakan.* Apakah keputusan-keputusan pengawasan diambil secara cepat dan meyakinkan, dan penerapannya diawasi dengan ketat dan tertib?[87]

Dengan dasar penolakan Islam terhadap segala jenis transaksi *non-exist* yang mengandung risiko dan ketidakpastian yang dianggap sebagai transaksi *garar*, dan dilegitimasi dengan catatan bahwa sesuatu yang *non-exist* tersebut dipahami tergantung pada "*seller's effective control and ability to delivered*", yang dipastikan mengharuskan dimilikinya informasi dan dasar pengetahuan. Maka memanfaatkan secara optimal setiap unsur relevan di atas baik dalam proses manajemen investasi maupun pengelolaan risiko pada pembiayaan *mudārabah* . Merupakan bentuk tanggung jawab dan upaya menyempurnakan mekanisme pembiayaan *mudārabah*

[87] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet 1, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm. 256.

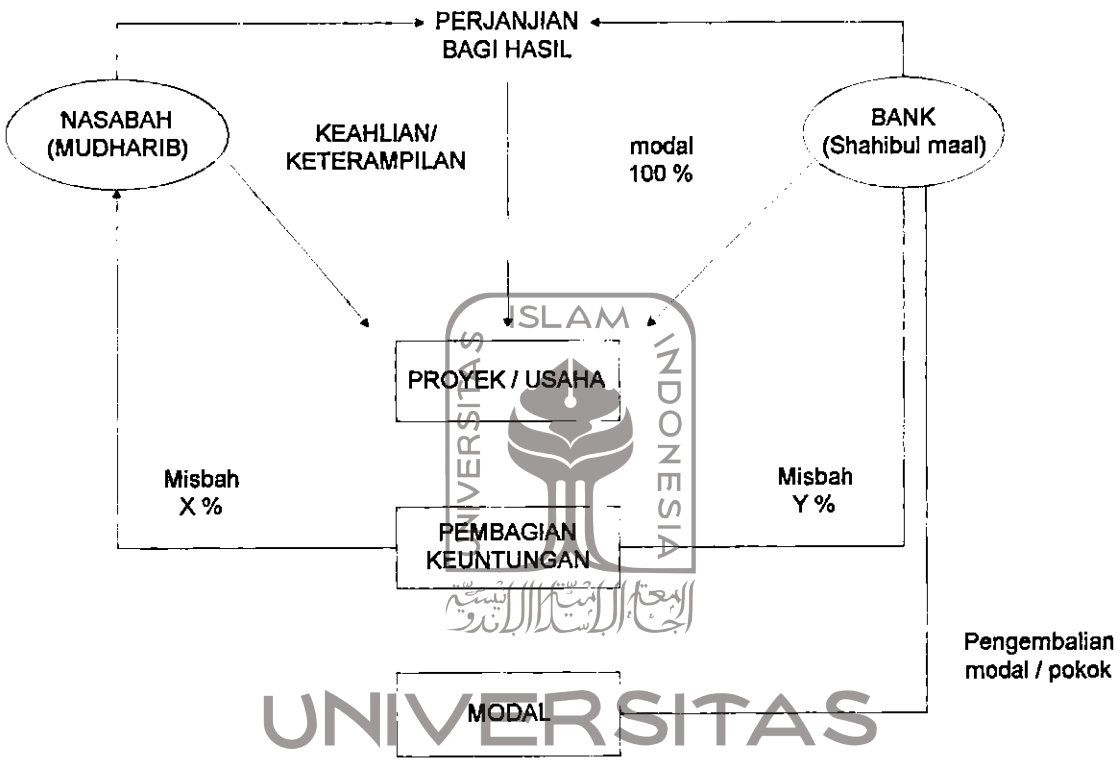
melalui perbankan syariah, khususnya dalam mencegah terbukanya kembali pintu *garar* maupun *riba*.

Mengingat belum adanya kesepakatan menyangkut definisi maupun bentuk yang eksak dari *garar*, khususnya dalam kontrak pembiayaan *mudārabah* pada perbankan syariah, ada baiknya bab ini diakhiri dengan mengutip hadis Rasulullah saw berikut:

> "*Segala sesuatu yang halal dan haram adalah jelas, tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa berhati-hati terhadap hal-hal ang meragukan berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tetapi, barangsiapa yang mengikuti hal-hal yang meragukan berarti telah terjerumus kepada yang haram, seperti seorang gembala yang mengembalakan binatangnya di sebuah ladang yang terlarang dan membiarkan binatang itu memakan rumput di situ. Setiap penguasa mempunyai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Allah melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram.*" (HR Bukhari dan Muslim).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

N. Skema Mudārabah



Gambar 1. Skema Mudārabah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, secara rinci penulis melakukan tiga tahapan,[1] sebagai berikut:

1. Pralapangan

Dalam tahapan pralapangan ini penulis melakukan penelaahan literatur (pustaka),[2] mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, buku, makalah, media informasi ataupun penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan ekonomi Islam, terutama yang berhubungan dengan *mudārabah* dan juga *garar*.

Dari sini penulis mendefinisikan *garar* pada kontrak *mudārabah* sebagai *hazard*, yakni kondisi yang potensial sebagai penyebab terjadinya kerugian atau kerusakan. Penelusuran lebih lanjut terhadap literatur juga menemukan bahwa munculnya *garar* dalam sebuah kontrak *mudārabah* lebih dikarenakan dua penyebab utama. Pertama, adanya *incomplete* atau *asymmetric information* antar pihak-pihak yang bertransaksi. *Asymmetric information* ini sangat dominan dalam pasar *financial*

[1] Seperti diungkapkan oleh Robert C. Bodgan bahwa penelitian dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) pra lapangan, 2) Kegiatan lapangan, dan 3) analisis intensif. Lihat Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, (Bandung: Remeja Rosdakarya, 2000), hlm. 85, dari sumber asli Robert C. Bogdan, *Participant Observation in Organizational Settings*, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1972).

seperti perbankan. Terdapatnya *asymmetric information* dalam transaksi memberi insentif bagi salah satu pelaku ekonomi melakukan tindakan moral *hazard*".[3] Kedua, kurangnya pengetahuan (*juhala* atau *ignorance*) khususnya dalam proses investasi pada pihak yang bertransaksi. Kurangnya pengetahuan menyebabkan tidak dimilikinya kontrol atau *skill* pada objek yang di transaksikan.

Dengan penemuan kedua penyebab utama *garar*, ketertarikan penulis muncul pertama kali saat mengetahui bahwa "setiap kontrak *open-ended* mengandung unsur *garar*",[4] dan mendapati pula bahwa dalam kontrak *mudārabah* yang juga merupakan kontrak *open-ended* khususnya dalam penerapannya pada pembiayaan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi yaitu risiko *adverse selection* dan risiko moral. Di mana sifat kemunculan kedua risiko ini juga berkaitan dengan munculnya *asymmmetric information*, yang lebih disebabkan kurangnya sistem informasi serta ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Kajian ini bertambah menarik karena penulis memahami bahwa dalam tataran operasional, perbankan syariah hingga saat ini masih menghadapi berbagai problem klasik, seperti belum dimilikinya standar yang baku mengenai ketentuan-ketentuan atau prosedur khususnya mengenai prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang meliputi

[2] Telaah pustaka ini dibutuhkan untuk membuktikan secara empirik dan teoritik. Lihat Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 18-21.

[3] T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 246.

[4] Afzalur Rahman menyatakan setiap kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid IV, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1996), hlm. 161-162.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penentuan kebijakan-kebijakan dalam investasi, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta bentuk atau standar kontrol yang semestinya diterapkan pada pembiayaan *mudārabah*. Problem-problem itu sendiri secara umum terkait dengan proses manajemen investasi dan menejemen risiko pada perbankan syariah.

Dari sini penulis mulai menyusun rancangan, persyaratan, dan prosedur penelitian, termasuk pencarian lokasi penelitian.

2. Kegiatan lapangan

Tahapan ini dimaksudkan untuk pencarian data empirik yang dapat memberikan jawaban permasalahan pada tahap pertama (pralapangan). Penulis melakukan penghimpunan data di lapangan dengan lokasi penelitian pada BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar di NAD. Data yang digali adalah yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembiayaan atau proses manajemen investasi. Beberapa unsur yang relevan dengan kajian yang dilakukan dalam mengevaluasi *garar* pada kontrak *mudārabah* meliputi: penentuan usaha yang dibiayai/alokasi *asset*, strategi yang dikembangkan, serta pangawasan dan kontrol pada kontrak pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan bank bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Analisis Intensif

Penulis melakukan kajian data empirik yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka guna mencari kesesuaiannya dengan teori-teori ekonomi Islam. Metafora digunakan sebagai upaya

menautkan sebab dan akibat dan coba menafsirkan tindakan-tindakan yang muncul dari konsep *amanah* terhadap realisasi pembiayaan *mudārabah* BPRS Hareukat.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[5] Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan atau keseluruhan proses manajemen investasi atau pembiayaan *mudārabah* dan pengelolaan risiko pada kontrak pembiayaan *mudārabah* yang berlaku di BPRS. Dalam penelitian ini, kebijakan pengelolaan risiko investasi yang diteliti dibatasi pada upaya penghindaran kedua jenis risiko pada pembiayaan *mudārabah* , yakni risiko *adverse selection* dan risiko moral.

Setelah melakukan pendalaman terhadap beberapa indikator sebagai penyebab munculnya kasus *garar* pada kontrak pembiayaan *mudārabah*, penulis dapat mengklasifikasikan fakta yang ada dilapangan pada dua bagian kasus;

1. Proses manajemen investasi yang berlaku, meliputi fokus pembiayaan dan strategi yang diterapkan.
2. Penerapan instrumen Rekening Risiko Mudārabah dan Pengumpulan Harian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan dan penggalian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.[6] Jenis pengumpulan data tersebut menurut penulis relevan untuk jenis penelitian ini.

1. Observasi

Metode observasi disebut juga dengan metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematik, secara langsung oleh penulis ataupun tidak langsung.[7] Secara konkrit observasi diarahkan untuk mengetahui kebijakan BPRS dalam mengelola investasi *mudārabah* , seperti prosedur dan model analisis yang dikembangkan dalam pengambilan keputusan investasi, pilihan strategi investasi yang terapkan, dan penentuan alokasi *asset.* Termasuk di dalamnya kontrol dan pengawasan yang berlaku dalam merealisasikan kontrak *mudārabah* .

Penentuan BPRS Hareukat sebagai kajian empirik lebih dikarenakan kasus yang penulis perlukan terdapat di BPRS ini. Hal ini terungkap setelah penulis melakukan observasi, yakni dengan ditemukannya beberapa kasus dalam proses manajemen investasi seperti; fokus pembiayaan, *time horizon period*, instrumen Rekening Risiko Mudārabah dan pengumpulan harian, yang menurut penulis perlu

[5] Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 72.

[6] Lihat Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 62-63.

[7] Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP: AMP YKPN, 1993), hlm. 89.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diangkat dan dibahas lebih lanjut, karena berhubungan dengan konsistensi BPRS pada tuntutan syariah; menghindari *garar*, dalam merealisasikan kontrak pembiayaan *mudārabah* .

Observasi dimulai pada bulan juli 2002, dengan menentukan BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar sebagai lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau interview dilakukan dengan cara terbuka (*overt*). Dengan sifat pertanyaan tidak terstruktur (*unstructured interview*)[8] dan menekankan pada pendalaman (*probing*) yang terkait dengan kasus saja.[9]

Wawancara secara intensif dilakukan guna memahami konsep yang mendasari setiap bentuk kebijakan BPRS dalam mengelola kontrak pembiayaan *mudārabah* maupun pengawasan dan kontrol yang dilakukan dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah* . Di sini penulis menemukan bahwa tindakan yang mendasari segala kebijakan BPRS tadi adalah konsep *amanah*.[10]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Wawancara tidak berstruktur salah satunya dapat dalam bentuk wawancara yang berfokus (*focus interview/unguided, nondirective interview*). Lihat Koenjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam Koenjaraningrat (ed.), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet 11, (Jakartaa: Gramedia, 1991), hlm 138-140.

[9] Moleong memberi arahan bahwa dalam wawancara jenis ini materi difokuskan pada kekecualian, penyimpangan, penefsiran yang tidak lazim, dan pandangan ahli. Responden yang diinterviu dapat pilihan-pilihan saja, dalam konteks ini penulis memilih secara strukturalis terhadap Direktur Utama BPRS Hareukat. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi., hlm. 136-139.

[10] Dalam pandangan individu-individu di BPRS Hareukat, *amanah* adalah konsep yang mendasari segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan yang mereka lakukan. Walaupun tidak terdapat keseragaman di antara mereka menyangkut definisi konsep tadi. Wawancara dengan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, BPRS Hareukat, Rasyidin Ali, *Manager*, dan para *staff* yang terkait langsung dengan pembiayaan *mudharabah* BPRS Hareukat, pada tanggal 18 Juli 2002.

Wawancara dilakukan pada seluruh staf dan *manager* yang dalam operasional BPRS terkait langsung dengan pembiayaan *mudārabah* . Dengan struktur organisasi yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian, wawancara dilakukan pada *Manager Operasional* berserta dua staf yakni Supervisi/PHBK dan Bagian Analisis. Dan untuk memahami dan mendalami konsep yang mendasari semua kebijakan BPRS dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah* , wawancara secara intensif dilakukan pada Direktur Utama, yang di dalam operasional BPRS merupakan tokoh paling bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi operasional BPRS Hareukat sehari-hari dalam mencapai tujuan perseroan.[9] Dari sumber ini, pertanyaan yang diajukan langsung berhubungan dengan masalah kebijakan dan alasan kebijakan tadi diambil.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi penulis perlukan untuk menunjang validitas dan efektivitas dari pengambilan data.

Dokumentasi yang didapat berupa struktur organisasi, kepengurusan atau mekanisme kerja (operasional) BPRS Hareukat, dokumen sejarah berdiri, produk-produk, dan tansaksi pembiayaan *mudārabah* dari tahun 1998 sampai 2001.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[9] Dalam mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BPRS Hareukat, Direktur Utama bertindak sebagai pembina pembiayaan yang mewakili Dewan Komisaris dalam memutuskan untuk menyetujui atau menolak setiap permohonan pembiayaan yang diajukan calon *mudharib*. Hingga penelitian ini berakhir kedua Dewan Pengawas Syariah tengah berada di Jakarta guna memenuhi agenda rapat pemerintah perihal penerapan syariat Islam di NAD. Mengingat faktor keamanan khususnya dikawasan Aceh Besar yang tidak kondusif, maka pilihan untuk memperpanjang masa penelitian tidak mungkin dilakukan.

Sumber data tersebut, kemudian penulis klasifikasikan pada:

A. Sumber Data Primer

Adalah bentuk-bentuk kebijakan BPRS Hareukat menyangkut mekanisme dalam pengambilan keputusan pembiayaan, penentuan strategi, serta pengawasan dan kontrol yang saat ini diterapkan pada kontrak *mudārabah* .

Sebagai upaya melihat dan mendalami metode dan pilihan strategi yang di kembangkan BPRS ini dalam merealisasikan kontrak pembiayaan *mudārabah* , penulis coba mengupas dua kasus pembiayaan yang dilakukan BPRS kepada *mudharib* dengan No. Rek. 012/MDA-01/0002/VII dan *mudharib* dengan No. Rek. 012/MDA-01/0003/VII.

B. Sumber Data Sekunder

Merupakan data-data pendukung untuk membuktikan efektivitas kebijakan pihak direksi pada kontrak atau pembiayaan *mudārabah* . Data ini berupa dokumentasi menyangkut perkembangan pembiayaan *mudārabah* dari tahun 1998 sampai tahun 2001 dan tingkat kegagalan atau penyimpangan pada pembiayaan *mudārabah* .[10]

Untuk mengkorelasikan sebagai pembanding antara empirik (kasus) dengan konsep-konsep yang telah dibangun pada landasan teori, penulis melengkapi dengan:

[10] Mengingat yang akan penulis teliti adalah kebijakan (*policy*) BPRS dalam menentukan, mengawasi dan kontrol pada pembiayaan *mudharabah* maka data menyangkut tingkat penyimpangan atau kegagalan pada pembiayaan *mudharabah* termasuk ke dalam domain *policy* tadi. Kedua data inilah yang akan di bandingkan untuk melihat efektivitas *policy* yang diterapkan BPRS Hareukat pada pembiayaan *mudharabah*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Buku-buku yang berbicara perihal *mudārabah* dan juga *garar*, seperti: *Fiqh Sunnah* Vol 12 karya Sayid Sabiq, *Doktrin Ekonomi Islam* karya Afzalur Rahman, *Investasi Syariah di Pasar Modal* karya Iggi H. Achsien, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya* karya Abu Ahmad, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* karya M. Nejatullah Siddiqi, *Sistem Moneter Islam* karya M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan ekonomi* karya M. Umer Chapra, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* karya Muhamad, *Organisasi dan Akuntansi Syariah* karya Iwan Triyuwono, dan *Etika Bisnis dalam Islam* karya Mustaq Ahmad.

D. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan metode deskriptif terhadap temuan yang ada dengan pendekatan analisis *normatif* dengan alat yang disebut metafora. Artinya konsep *amanah* yang merupakan dasar setiap tindakan BPRS dalam merealisasikan kontrak pembiayaan *mudārabah* coba dijabarkan lebih mendetail tidak hanya secara faktual (empirik) saja, tetapi diformulasikan secara norma (teori) ekonomi Islam.

Dalam konteks ini "penggunaan metafora menunjukkan suatu cara berpikir dan cara melihat yang meliputi bagaimana kita memahami dunia kita secara umum.[11] Arti yang terkandung di dalam metafora itu sendiri diperoleh dari, atau muncul dari interaksi sosial yang dimiliki seseorang dengan orang lain.[12] Arti ini kemudian

[11] Iwan Triyuwono, Organisasi., hlm. 216. Sumber asli Sumber asli Herbert Blumer. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*, (New Jersey: Prentice Hall, 1969), hlm. 85. Dalam Gareth Morgan, *Accounting as reality Construction: towards a new epistemology for accounting practice. Accounting, Organizations and Society*, 1988., hlm 12.

[12] *Ibid.*

ditangani dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif yang digunakan orang itu untuk berurusan dengan hal-hal yang ia temui.[13] Dengan kata lain, setelah menangkap arti realitas melalui metafora seseorang bisa mengambil tindakan terhadap realitas. Ini dikarenakan metafora bukan sekedar bangunan interpretatif atau cara melihat, tetapi juga memberi kerangka kerja untuk bertindak".[14]

Tindakan-tindakan yang muncul dari proses menginterpretasikan *amanah* ini yang menurut penulis, nantinya berhubungan dengan usaha yang dilakukan BPRS Hareukat menghindari munculnya *garar* dalam kontrak pembiayaan *mudārabah* . Dan pada tahap terakhir penulis akan mencari kesesuaian tindakan-tindakan tadi dengan teori-teori ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[13] *Ibid.*, hlm. 218. Dalam metodologi Ibn Taimiyah hal ini dinyatakan sebagai bagian ilmu yang tidak spekulatif, tapi induktif, yaitu hasil observasi dan eksperimen. Dalam Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet 4, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 2000), hlm. 139.

[14] *Ibid.*, hlm. 218.

BAB IV

STUDI KASUS: PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDĀRABAH PADA SEBUAH BPRS DI B. ACEH

A. Gambaran Umum

Studi kasus dilakukan pada sebuah BPRS di Aceh Besar yang memulai operasinya mulai November 1991. BPRS ini tercatat sebagai perusahaan kedua yang hadir di pasar perbankan syariah B. Aceh. Seperti bank lain pada umumnya, BPRS ini menangani pengelolaan dana pihak ketiga yang memiliki bermacam tujuan investasi untuk kemanfaatan nasabahnya. Untuk itu, sejak tahun 1998 perusahaan mulai menangani pembiayaan *mudārabah*.

Bagi BPRS ini, *amanah* merupakan konsep yang mendasari setiap aktivitas mereka dalam mengelola kontrak *mudārabah*. Dalam konteks ini, konsep *amanah* secara konkrit menjelaskan bahwa pihak BPRS bertanggung jawab atas keselamatan dan operasional harian dari dana yang dikelolanya secara *mudārabah*.

Di bawah ini dipaparkan gambaran umum perusahaan dan bagaimana konsep *amanah* tadi mempengaruhi setiap bentuk proses manajemen investasi, serta pengawasan dan kontrol yang dilakukan bank dalam merealisasikan kontrak *mudārabah*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Gambaran Singkat PT. BPRS Hareukat[1]

PT. BPRS Hareukat merupakan realisasi dari idea mendirikan Bank Zakat Aceh oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1989, setelah melakukan pengkajian mendalam oleh para pakar ekonomi dan perbankan serta ulama dalam upaya memadukan konsep zakat dan bank pada waktu itu, disepakati nama PT. BPR Medua Laba dengan lokasi Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.

Setelah melalui beberapa kali pertemuan membahas konsep zakat dan mewujudkan Bank Zakat Aceh, team kecil yang dibentuk untuk mempelajari studi kelayakan berhasil merumuskan anggaran dasar yang berisikan kesepakatan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang dijalankan dengan prinsip Syariah Islam dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Meudua Laba. Atas saran gubernur D.I. Aceh bapak Prof. DR. Ibrahim Hasan nama Meudua Laba diganti dengan Hareukat, dengan modal dasar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Tim persiapan pengoperasian PT. BPRS Hareukat ditugaskan oleh Gubernur Aceh yang diketuai oleh Bapak H. Syamsunan Mahmud, SE selaku direktur BPD saat itu dan para anggota mempersiapkan segala sesuatunya (perizinan, SDM, kantor, manual sistem dan lain-lain), sehingga resmi beroperasi tanggal 10 November 1991. Melalui izin usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: Kep.307/KM.13/1991 tanggal 7 Oktober 1991. Tanggal 1 Mei 1995 peningkatan

[1] Dokumentasi "*Profil BPRS Hareukat*", disusun oleh BPRS Hareukat, tidak diterbitkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

modal dasar menjadi Rp 500 juta dituangkan dalam Akta Perseroan Nomor 56 oleh Notaris Husni Usman. SH di Banda Aceh, tanggal 31 Mei 1999.

2. Visi dan Misi[2]

Menjadikan BPRS Hareukat sebagai salah satu Bank Rakyat Syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat sejalan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditandai dengan :

A. Kemitraan dalam mewujudkan program pemerintah, ulama dan masyarakat.
B. Profitabel dan sahamnya diminati umat.
C. Tempat yang subur bagi pengembangan SDI dan karier.

Misi PT. BPRS Hareukat

A. Ikut berperan dalam pembangunan ekonomi umat/Katalisator Lembaga Keuangan Syari'ah.
B. Memberikan *profit sharing* bagi mitra kerja dan deviden yang wajar bagi pemegang saham.
C. Mengusahakan pertumbuhan ekonomi/perusahaan pedesaan dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/Umat.
D. Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat muslim
E. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2] BPRS Hareukat, *Annual Report* Tahun 2001, tidak diterbitkan.

3. Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana[3]

Perjalanan PT. BPRS Hareukat dalam mengemban usaha untuk meningkatkan ekonomi umat secara terus menerus dipupuk melalui program kemandirian dan kemitraan dengan sosialisasi dan pemantapan produk/jasa dan sistem di tengah-tengah masyarakat.

Sejak beroperasi tanggal 10 November 1991 PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat/umat dalam wilayah dan luas operasional dengan sistem perbankan syariah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, BPRS Hareukat senantiasa mengembangkan potensi lingkungan dengan orientasi kemandirian dan kemitraan.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan usaha penghimpunan dana masyarakat (dana pihak ketiga) BPR Syariah Hareukat menggunakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana telah difatwakan Dewan Syariah PT. BPRS Hareukat dan DSN yaitu:

1. Tabungan *Mudārabah*
2. Deposito *Mudārabah*
3. *Wadi'ah*/Kerjasama
4. Saham Bank

Dana-dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali pada berbagai sektor ekonomi/usaha kecil produktif dengan menganut akad sebagai berikut:

A. Menyalurkan Pinjaman kepada LKB dan LKBB.

[3] *Ibid.*, hlm. 7-8.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Memberikan Pinjaman kepada usaha-usaha kecil/produktif dengan berbagai akad sesuai Syariah Islam.

- Mudārabah
- Musyarakah
- Murabahah
- Bai Bitsaman Ajil
- Dan lain-lain.

C. Memberikan jasa Perbankan Islam lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Program Jangka Panjang (Rencana Strategi Bank)[4]

Untuk mempertahankan kemandirian dan kemitraan, BPRS Hareukat menempuh 6 (enam) kebijakan khusus, sebagai tindak lanjut rencana strategi Bank yaitu :

A. Menyesuaikan perangkat/sistem operasional sesuai ketentuan Syariat Islam dengan mempedomani fatwa Dewan Pengarah Syari'ah dan ketentuan Bank Indonesia.

B. Senantiasa memperbaiki administrasi operasional bank dan meningkatkan kualitas aktiva produktif.

C. Meningkatkan kemitraan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerjasama kemitraan dengan pesantren/kopontren, Baitul Qiradh dan PUKK.

D. Senantiasa meningkatkan kemitraan untuk menuju kemandirian melalui penghimpun Saham dan dana yang bersifat jangka panjang.

[4] *Ibid.*, hlm. 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Sejak Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang pemberlakuan Keistimewaan Aceh, maka mempertegas ketentuan-ketentuan peluang Bank Syariah untuk ditumbuhkembangkan, seirama dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanan Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

F. Pelaksanaan RUPS adalah merupakan sarana strategis bagi pengembangan BPRS Hareukat di masa yang akan datang. Selain bertujuan untuk mengesahkan laporan keuangan dan laba rugi Bank serta menetapkan sistem pembagian laba dan deviden maka untuk memperkuat struktur permodalan diharapkan para pemegang saham mau menambah saham disetor, sekaligus pula memberi dorongan dan bantuan bagi memperluas gerak dan usaha BPRS Hareukat dalam menyongsong Aceh baru yang lebih berjaya di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Struktur Organisasi PT. BPRS Hareukat

Pada PT. BPRS Hareukat organisasi perusahaan terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, dan Kepala Bagian Pemasaran dan Kredit. Secara sederhana pembagian tugas dan wewenang adalah sebagai berikut:

A. Dewan Pengawas Syari'ah, merupakan satu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam, agar operasional bank tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Orang-orang yang duduk pada dewan ini

adalah para ahli syari'ah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis

B. Dewan Komisaris, adalah orang-orang yang terdiri dari pemegang saham yang ditetapkan berdasarkan akte pendirian BPRS yang disetujui atau disahkan oleh menteri kehakiman RI untuk bertugas membuat garis-garis kebijakan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional bank.

C. Dewan direksi, yaitu orang yang dipercaya oleh dewan komisaris menjadi pelaksana harian bank.

Pada Bank Perkreditan Rakyat Hareukat dewan direksi bank terdiri dari:

a. Direktur Utama yang merupakan pimpinan bank

b. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, bertanggung jawab kepada direktur utama terhadap beberapa bidang yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu:

- Bagian Akuntansi dan Laporan
- Bagian Tabungan dan Deposito
- Bagian Teller dan Kasir
- Bagian Arsip

c. Kepala Bagian Pemasaran dan Kredit, bertanggungjawab kepada Direktur utama terhadap beberapa bidang yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu:

- Bagian Penggunaan Dana
- Bagian Administrasi Kredit
- Bagian Supervisi
- Bagian Analisis

Berdasarkan empat golongan bentuk struktur organisasi, yaitu, organisasi garis, organisasi staf, organisasi fungsional serta organisasi komite yang merupakan

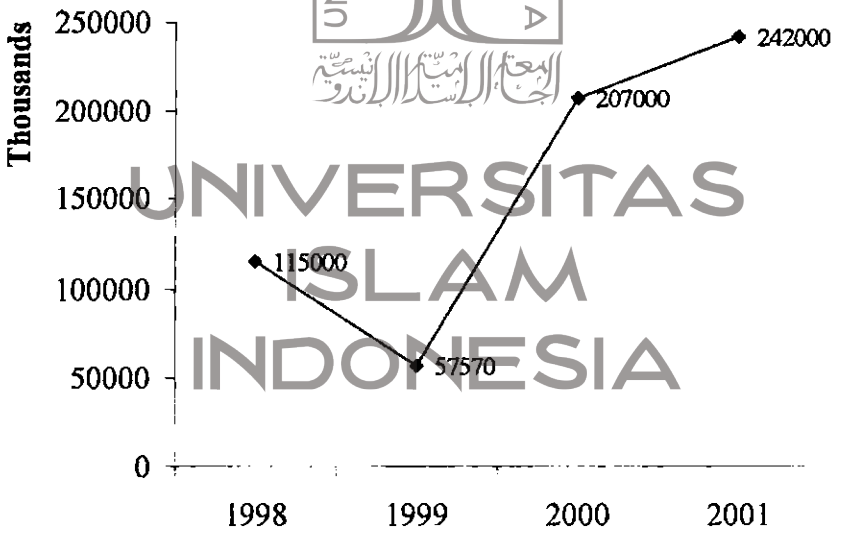
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

gabungan organisasi fungsional dan staf. Melalui struktur organisasi seperti ini rantai perintah mengalir dari atas (*top-down*) melalui Direktur Utama. Dengan demikian tanggung jawab tertinggi atas operasional harian bank otomatis berada pada Direktur Utama. Ini disimpulkan dari apa yang telah digambarkan di atas.[5]

B. Realisasi Pembiayaan Mudārabah BPRS

Berbagai hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudārabah* BPRS Hareukat dapat dilihat pada beberapa grafik di bawah ini:

1. Deposito Masyarakat



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Swasta DH dan T. Sukatjo, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Cet 2. (Jakarta: Liberty, 1985), hlm 15. Lihat juga The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Yogyakarta: Karya Indra, 1978), hlm. 43. Lihat juga Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 164. Direktur Utama bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan Bank Syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

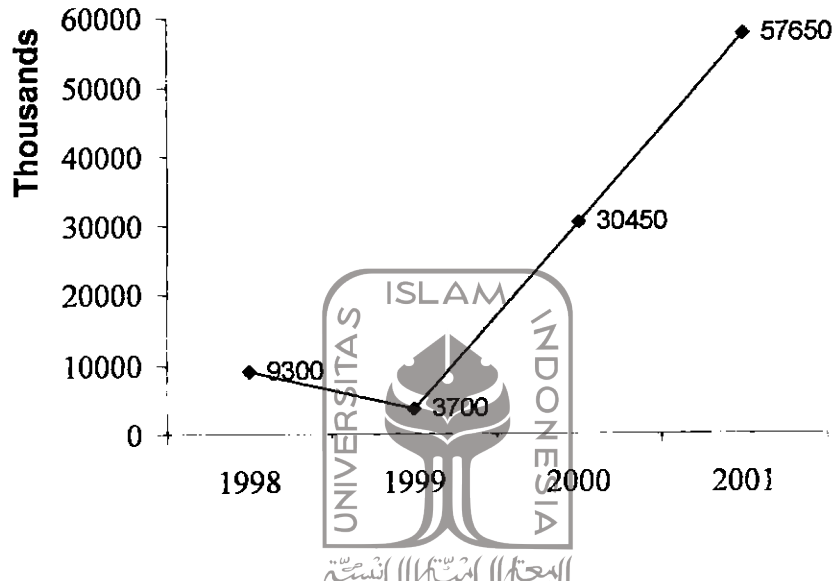
Grafik di atas dapat digambarkan, dalam perhitungan tahun jumlah dana deposito *mudārabah* masyarakat yang berhasil dihimpun BPRS Hareukat terbesar pada tahun 2001, dan tahun 1999 merupakan masa dengan jumlah penghimpunan terkecil, di mana BPRS hanya berhasil menghimpun Rp. 57. 570 ribu dana deposito masyarakat atau sebesar (49,59 %) dari penghimpunan pada tahun 1998. Menurunnya jumlah dana deposito masyarakat ini lebih dikarenakan memanasnya konflik politik di NAD khususnya di kawasan Aceh Besar, yang berimplikasi langsung terhadap tingkat motivasi masyarakat untuk berinvestasi.[6]

Sejalan dengan meredanya konflik politik penghimpunan dana masyarakat juga bergerak naik seperti yang tampak pada periode 2000 di mana terjadi peningkatan hingga (359,57 %) dari periode 1999 menjadi Rp. 207.000 ribu. Angka penghimpunan ini terus meningkat pada tahun 2001 dengan kenaikan jumlah deposito masyarakat sebesar (19,9 %) atau menjadi Rp. 242.000 ribu. Dari gambaran perkembangan nilai nominal deposito masyarakat di atas secara singkat juga menggambarkan semakin baiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu dengan bertambahnya minat masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka melalui BPRS Hareukat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[6] Wawancara dengan M. Abdullah Rayeuk, *Analisa dan Supervisi*, pada tanggal 16 Juli 2002. Pernyataan yang sama dinyatakan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, wawancara tanggal 18 Juli 2002.

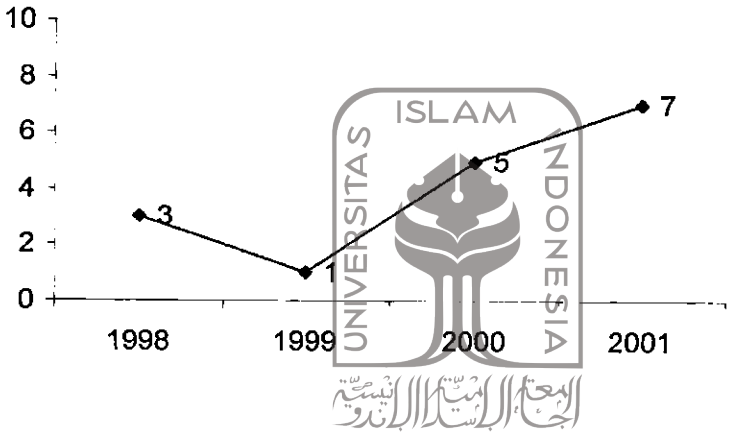
2. Pembiayaan Mudārabah Per Tahun



Besar kecilnya dana deposito masyarakat yang berhasil dihimpun BPRS Hareukat tampak berpengaruh langsung terhadap jumlah atau total pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan BPRS pada tahun bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di atas, di mana pada tahun 1999 yang merupakan jumlah penghimpunan dana deposito terkecil juga menjadi periode pembiayaan *mudārabah* terkecil yaitu sebesar Rp. 3.750 ribu atau hanya sebesar (40,32 %) dari total pembiayaan yang dilakukan pada periode 1998. Namun pada tahun 2000 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada total pembiayaan yaitu sebesar (812 %) dari tahun 1999, menjadi sejumlah 30.450 ribu, angka total pembiayaan *mudārabah* ini terus bergerak naik pada periode 2001 dengan peningkatan sebesar (89,33 %) atau sejumlah 57.650 ribu.

3. Jumlah Penerima Pembiayaan Mudārabah

Kecenderungan dua grafik di atas juga berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah penerima pembiayaan *mudārabah* dari BPRS. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

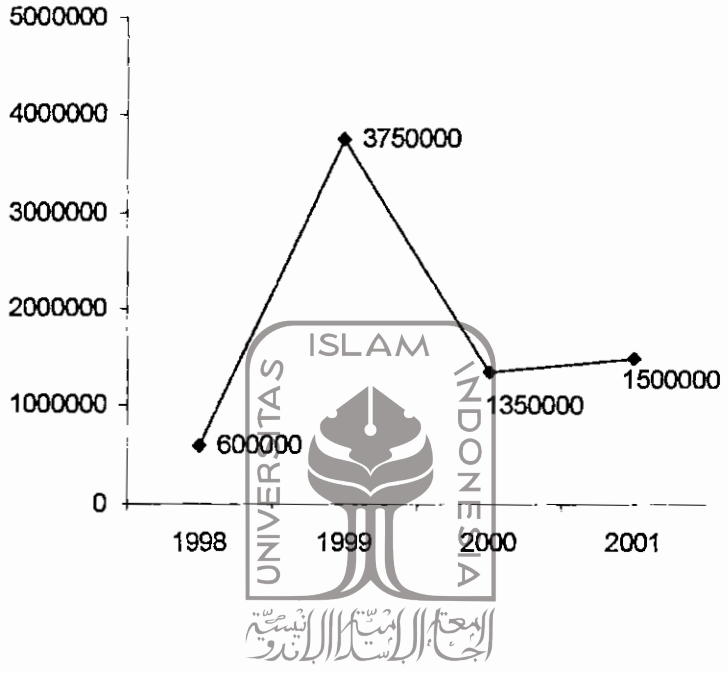


Grafik di atas menggambarkan jumlah penerima pembiayaan *mudārabah* dari BPRS Hareukat. Jumlah penerima pembiayaan *mudārabah* terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sejumlah 7 *mudharib*, dan penerima pembiayaan *mudārabah* terkecil terjadi pada tahun 1999 yaitu hanya 1 *mudharib*. Akan tetapi secara keseluruhan terjadi penambahan rata-rata 3 *mudharib* baru sejak 1999.

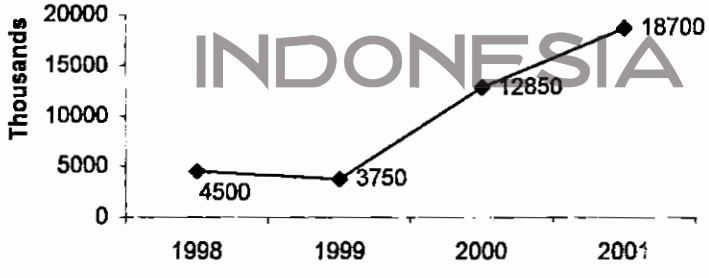
Apabila jumlah pembiayaan *mudārabah* diklasifikasikan berdasarkan satuan pembiayaan terkecil dan terbesar terlihat sangat variatif. Seperti yang terlihat pada dua grafik di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Pembiayaan Mudārabah Terkecil



2. Pembiayaan Mudārabah Terbesar



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Variatifnya jumlah nilai pembiayaan *mudārabah* kepada *mudharib* yang dilakukan BPRS di atas setidaknya lebih dikarenakan kebijakan (*policy*) pihak BPRS, menyangkut:[7]

1. BPRS hanya menerapkan jenis pembiayaan *mudārabah muqayyadah*. Dalam peraktek *mudārabah muqayyadah*, BPRS tidak menentukan atau mengambil atau menetapkan jumlah tambahan dalam bentuk apa pun pada pembiayaan atau pinjaman yang diperoleh *mudharib*. Satu-satunya mekanisme yang berlaku adalah pembagian keuntungan pada masa berakhirnya kontrak *mudārabah* yang proporsinya telah ditetapkan terlebih dahulu pada awal kontrak *mudārabah* berlangsung. Pada umumnya rasio nisbah bagi hasil antara bank dan *mudharib* (pengusaha) adalah 40 % bank dan 60 % *mudharib*.
2. Pembiayaan *mudārabah* maksimal pada tahun 1998 untuk *mudharib* baru ditetapkan sebasar Rp. 5.000 ribu, dan bagi *mudharib* yang telah melakukan transaksi lebih dari satu kali BPRS menetapkan pembiayaan maksimal sebesar Rp. 10.000 ribu.
3. Pada tahun 2000 kebijakan di atas diperbarui dengan menetapkan pembiayaan maksimal sebesar Rp. 20.000 ribu untuk *mudharib* yang telah melakukan transaksi *mudārabah* lebih dari satu kali dan dianggap dapat berkerja sama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7] Wawancara dengan M. Abdullah Rayeuk, *Supervisi dan PHBK*, pada 16 Juli 2002. Pernyataan yang sama dinyatakan saat wawancara dengan, *Direktur Utama*, pada 18 Juli 2002.

dengan baik oleh pihak BPRS. Sementara kebijaksanaan pembiayaan *mudārabah* bagi *mudharib* baru adalah tetap yaitu sebesar Rp. 5.000 ribu.

4. Berkaitan dengan poin ketiga, bank memberikan semacam insentif kepada para *mudharib* yang dianggap dapat berkerja sama dengan baik. Salah satu bentuk insentif tadi berupa kemudahan untuk mendapat tambahan modal usaha atau pembiayaan *mudārabah* dari BPRS.

Ketentuan-ketentuan di atas juga dipengaruhi faktor liabilitas *mudharib*, dalam bentuk[8]:

1) Kemampuan *mudharib* menyajikan informasi pada usaha yang akan di-biayai, hal ini dibutuhkan BPRS untuk:
 a. Mengetahui dan menilai kelayakan dan keunggulan usaha yang ditawarkan *mudharib*.
 b. Mengetahui dan menilai baik pengalaman, keahlian dan pengetahuan *mudharib* pada bidang usaha yang akan dibiayai pihak BPRS.
2) Menilai kredibilitas atau kejujuran atau keseriusan calon *mudharib* dalam memanfaatkan dana *mudārabah*.

Terdapat pula kebijakan-kebijakan khusus BPRS Hareukat meliputi strategi alokasi *asset* atau usaha yang dibiayai, prosedur dan kontrol yang diterapkan pada pembiayaan *mudārabah*:

[8] Wawancara dengan M. Abdullah Rayeuk, *Supervisi dan PHBK*, pada tanggal 16 Juli 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. BPRS hanya merealisasikan pembiayaan *mudārabah* pada dua jenis usaha atau industri yaitu pertanian dan peternakan.[9]
2. Dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah* BPRS memberlakukan tahapan pembiayaan hingga mencapai keseluruhan dari jumlah pembiayaan yang telah disepakati bersama. Hal ini disesuaikan dengan jangka waktu produksi dari usaha pertanian atau peternakan *mudharib* yang dibiayai pihak BPRS.
3. Penentuan lamanya masa pembiayaan *mudārabah* ditetapkan maksimal 6 atau 12 bulan. *Horizon* pembiayaan sangat tergantung jenis usaha *mudharib* serta tingkat keuntungan maupun kerugian yang diharapkan atau sanggup ditanggung.
4. BPRS membentuk Rekening Risiko Mudārabah dan dengan pengumpulan harian; yaitu saat di mana objek dari transaksi dalam bentuk produk hasil pertanian atau peternakan beralih ke dalam bentuk uang. Instrumen ini khusus dibentuk guna menghindari *bad debt* dan guna kelancaran informasi pada pembiayaan *mudārabah*, instrumen ini juga digunakan untuk mengevaluasi perkembangan usaha melalui pembiayaan *mudārabah*.[10]
5. BPRS memberikan masukan atau semacam rekomendasi pada usaha yang dikelola *mudharib* dengan modal *mudārabah*. Rekomendasi itu sendiri lebih ditujukan sebagai usaha meminimalisir risiko kerugian pada pembiayaan *mudārabah*. Hal ini seperti yang terjadi pada *mudharib* No. Rek 012/MDA-

[9] *Ibid.*, Pernyataan yang sama dipertegas Kahnir Raji'un, *Direktur Utama*, dengan menjelaskan lebih lanjut alasan yang relevan terkait dengan bentuk kebijakan ini.

[10] Wawancara dengan Rasyidin Ali R. Isa, *Manager Operasional*, pada tanggal 17 Juli 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

01/0002 dan *mudharib* No. Rek. 012/MDA-01/0003, masing-masing dengan merekomendasikan pola diversivikasi usaha ternak dan pengaturan jarak waktu tanam.[11]

6. *Mudharib* diharuskan menyerahkan bukti-bukti kwitansi tanda pembelian objek transaksi *mudārabah*, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menandatangani perjanjian.[12]
7. Pihak bank dan *mudharib* secara bersama menentukan harga jual, tempat dan waktu menjual serta hadir saat transaksi penjualan dari objek pembiayaan *mudārabah* kepada pihak pembeli dengan pembayaran kontan. Setelah transasksi pembayaran *mudharib* wajib langsung menyerahkan pembayaran pembiayaan dan bagi hasil (terkait dengan poin 4, pengumpulan harian) .[13]
8. Bagi *mudharib* yang berniat memperoleh pembiayaan *mudārabah* kembali setelah kontrak usai, diwajibkan menyisakan 1,5% dari keuntungan usaha *mudārabah* yang ia peroleh sebagai dana cadangan (terkait poin 4).
9. Dalam hal terjadi kerugian, pembiayaan *mudārabah* beralih menjadi pinjaman kebajikan, di mana *mudharib* hanya diharuskan mengembalikan pokok pinjaman kepada pihak bank.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Wawancara dengan T. Zulfikar, *Analisa dan Supervisi*, pada tanggal 17 Juli 2002. Lihat juga, Dokumentasi Pembiayaan Mudharabah, BPRS Hareukat Tahun Anggaran 2000. Detail mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam seleksi pembiayaan *mudharabah*.

[12] Lihat lampiran, "*Surat Perjanjian Mudharabah*" BPRS Hareukat, pasal 3 poin 3.

[13] *Ibid*., Pasal 6, poin ke-1, 2, dan 3.

C. Peraktek Manajemen Pembiayaan Mudārabah

Bagian ini berupaya untuk membongkar peraktek manajemen investasi yang dijalankan BPRS ini dalam mengelola *asset* yang dimiliki pada kontrak *mudārabah*, terutama untuk melihat lebih jauh kebijakan serta pilihan strategi yang dikembangakan dalam merealisasikan kontrak *mudārabah*.

1. Seleksi Pembiayaan Mudārabah

Seleksi pembiayaan *mudārabah* adalah keseluruhan proses calon *mudharib* menjadi *mudharib* yaitu bagaimana pihak BPRS mempertimbangkan serta mengukur tingkat keuntungan dan tingkat risiko usaha secara bersamaan. Teknik analisa informasi ini memberikan gambaran kelayakan dan keunggulan usaha yang ditawarkan *mudharib*. Singkatnya, proses ini digunakan bank untuk mengetahui dan menilai pengalaman, keahlian serta pengetahuan *mudharib* pada bidang usaha yang akan dibiayai.

Selain tujuan-tujuan di atas, angka-angka yang disajikan *mudharib* digunakan pula sebagai alat untuk menilai kredibilitas atau kejujuran *mudharib* dalam memanfaatkan dana *mudārabah* yaitu dengan membandingkan angka-angka khususnya yang berkaitan dengan harga-harga barang produksi dengan harga riil yang ada di pasar.[14]

[14] Wawancara dengan M. Abdulah Rayeuk, *Supervisi dan PHBK*, pada tanggal 16 Juli 2002.

Dalam hal ini penulis mengangkat dua kasus pembiayaan *mudārabah* yang kiranya dapat menjelaskan proses analisis investasi dan strategi yang dikembangkan pada pembiayaan *mudārabah* yang berlaku di BPRS Hareukat.

• **Kasus Mudārabah 1**[15]

Mudharib dengan No. Rek. 012/MDA-01/0003/VII, tanggal 22 Juni 2000 mengajukan proposal permohonan pembiayaan *mudārabah* Rp. 10.500.000,- dengan jangka waktu pembiyaan selama 6 bulan untuk modal usaha pertanian tomat hibrida jenis arthaloka di lahan seluas 5000 meter. *Mudharib* ini sebelumnya pada tahun 1998 dan 1999 juga pernah menerima pembiayaan *mudārabah* masing-masing Rp. 4.500.000,- dan Rp 3.750.000,- untuk jenis usaha yang sama dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 bulan. Rincian keseluruhan modal produksi yang dibutuhkan *mudharib* sejumlah Rp. 10.500.000,- sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Biaya penyiapan Lahan

1.	Pembersihan lahan (*land clearing*)	Rp 200.000
2.	Pengolahan lahan	Rp 300.000
3.	Kapur dolomit 500 kg. @ Rp 125	Rp 62.500
4.	Pupuk kandang 10.000 kg. @ Rp 100	Rp 1.000.000
5.	Pupuk ZA 325 kg. @ Rp 1.700	Rp 555.000
6.	Pupuk Urea 125 kg. @ Rp 1.200	Rp 150.000
7.	Pupuk TSP 250 kg. @ Rp 1.400	Rp 350.000
8.	Pupuk KCL 200 kg. @ Rp 2.300	Rp 460.000
9.	Borate 18 kg. @ Rp 10.000	Rp 90.000

10. Nematisida 20 ltr. @ Rp 8.500	Rp 170.000
11. Plastik mulsa hitam 5 rol. @ Rp 250.000	Rp 1.250.000
12. Tenaga bedengan	Rp 300.000
Subtotal biaya penyiapan lahan	Rp 4.887.500

b. Biaya Pembibitan dan Penanaman

1. Plastik untuk semai 7,5 kg. @ Rp 10.000	Rp 75.000
2. Benih tomat 75 kg	Rp 270.000
3. Plastik transparan untuk tutup 40 meter. @ Rp 3.500	Rp 140.000
Subtotal biaya pembibitan dan penyemaian	Rp 485.000

c. Biaya Pemeliharaan dan Panen

1. Bambu 75 batang @ Rp 2000	Rp 150.000
2. Pupuk susulan (NPK) 138 kg. @ Rp 2.500	Rp 345.000
3. Pupuk susulan KNO 3,5 kg. @ Rp 6000	Rp 21.000
4. Insektisida 10 ltr. @ Rp 146.000	Rp 1.462.000
5. Fungisida 15 kg. @ Rp 42.000	Rp 613.000
6. Bakterisida 0,5 kg	Rp 178.000
7. Surfaktan 5 l. @ Rp 24.375	Rp 121.500
8. Pupuk daun 5 kg. @ Rp 8.500	Rp 42.500
9. ZPT 1,5 ltr. @ Rp 60.650	Rp 90.000
10. Tali rafia 2,5 kg. @ Rp 5.000	Rp 15.000
11. Gaji penjaga malam 6 bln. @Rp 200.000	Rp 1.200.000
12. Tenaga panen	Rp 210.000
13. Peralatan (satu spayer, ember, drum, gembor)	Rp 500.000
Subtotal biaya pemeliharaan tanaman dan panen	Rp 4.948.000
Subtotal biaya A+B+C	Rp 10.320.500

[15] Dokumentasi "Pembiayaan Mudharabah BPRS Tahun Anggaran 2000", tidak diterbitkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Biaya tak terduga	Rp 179.500
Total Biaya Produksi	Rp 10.500.000,-.

• **Mekanisme Realisasi Pembiayaan Mudārabah**

Informasi yang diajukan calon *mudharib* ini pertama kali ditangani pegawai pada bagian supervisi dan pembiayaan (PHBK) yaitu untuk men-*support* informasi tadi dari segi keabsahannya. Setelah diyakini keabsahannya, selanjutnya informasi diteruskan kepada bagian analisa dan supervisi. Berikut mekanisme konkrit yang dilakukan kedua bagian ini:

1) Bagian supervisi dan pembiayaan

Bagian ini berfungsi mengkonfirmasikan keabsahan informasi yang diajukan calon *mudharib* dengan jalan membandingkannya dengan data yang dimiliki pihak BPRS, seperti kebenaran lampiran maupun kebenaran penggunaan pembiayaan. Kegunaan langkah ini adalah untuk mengetahui tingkat kejujuran, keahlian, dan keseriusan calon *mudharib* atas objek usaha yang akan dikelola melalui pembiayaan *mudārabah*. Bagian ini dibantu Pembantu Umum juga men-*support* segala informasi tambahan yang dibutuhkan bagian analisis dan supervisi, seperti perkembangan harga produk yang ditawarkan calon *mudharib* di pasar dan informasi relevan lain yang dibutuhkan pihak analisis data.[16]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Wawancara dengan M. Abdullah Rayeuk, pada tanggal 16 Juli 2002.

2) Bagian Analisa dan Supervisi

Setelah dinilai keabsahannya informasi tadi diteruskan pada bagian analisa dan supervisi. Bagian ini selain berfungsi melakukan analisis usaha untuk menilai kelayakan usaha yang akan dibiayai melalui pembiayaan *mudārabah*, merekomendasikan keputusan pembiayaan, juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pembiayaan *mudārabah* yang telah direalisasikan.[17] Langkah-langkah yang dilakukan bagian ini sebagai berikut:

a. Perhitungan Hasil

Berdasarkan data yang tersedia dan informasi-informasi yang diperoleh, maka ditentukan, dari 5000 meter persegi luas lahan yang akan digunakan dapat ditanami 8000-9000 tanaman tomat. Pihak analisis mengasumsikan tanaman tomat hibrida jenis arthaloka dapat menghasilkan buah 3-4 kg per tanaman dengan mengambil tingkat rata-rata terkecil yaitu 3 kg, maka akan menghasilkan 9000 pohon × 3 kg = 27.000 kg. Dengan perkiraan tingkat mortalitas 10 % hasil yang tersisa 24.300 kg.

Harga jual buah tomat per kg berdasarkan *grade* dan kondisi pasar berkisar antara Rp 700 – Rp 900, maka diasumsikan harga tomat saat panen Rp 800 per kg. Sehingga penghasilan yang akan didapat sebesar 24.000 kg × Rp 800 = Rp 19.440.000,-.

[17] Wawancara dengan T. Zulfikar, *Analisis dan Supervisi*, pada tanggal 17 Juli 2002.

b. Perhitungan Keuntungan

Perhitungan keuntungan adalah harga hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi.

Hasil Penjualan – Biaya Produksi = Keuntungan

Rp 19.440.000 – Rp 10.500.000 = Rp 8.940.000,-.

c. Menghitung BEP (Titik Balik Modal)

Break Event Point atau BEP adalah kondisi yang menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Rumus untuk menghitung BEP pada usaha ini adalah: biaya produksi dibagi jumlah tanaman.

$$\text{BEP} = \frac{\text{Rp } 10.500.000,-}{9000} = 1.166{,}666,-.$$

Artinya, jika memperoleh total penghasilan sebesar Rp 10.500.000,- atau Rp 1.166,666 per tanaman, telah dicapai titik impas atau keuntungan dan kerugian tidak diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. *Return of Investment* (ROI)

Return of Investment adalah pengukur kemampuan usaha calon *mudharib* dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam usaha yang dikelola calon *mudharib*. Rumus menghitungnya, keuntungan bersih dibagi dengan total investasi/pembiayaan. Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik kondisi usaha yang ditawarkan calon *mudharib*.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Keuntungan Bersih}}{\text{Total Aset}} = \frac{\text{Rp } 8.940.000,-}{\text{Rp } 10.500.000,-} = 0{,}8154 = 85{,}14\%$$

e. *Benefit Cost ratio* (Rasio Biaya dan Pendapatan)

Benefit Cost Ratio (B/C) digunakan untuk mengukur analisis kelayakan usaha pertanian calon *mudharib*, yakni perbandingan antara penerimaan kotor dengan total biaya yang dikeluarkan.

$$B/C = \frac{\text{Rp } 19.440.000,-}{\text{Rp } 10.500.000,-} = 1,85$$

Artinya, usaha calon *mudharib* bertanam tomat dengan modal Rp 10.500.000 yang diperoleh dari BPRS akan memeroleh hasil penjualan sebesar 1,85 kali atau hasil penjualan yang didapat 185 % dari modal yang dikeluarkan.

f. Perkiraan Nisbah Bagi Hasil dan Proses Calon Mudharib menjadi Mudharib

Dengan asumsi tingkat keuntungan sebesar 85 % dari modal pembiayaan yang diberikan kepada calon *mudharib* atau sebesar Rp 8.940.000,-. BPRS menawarkan nisbah bagi hasil 40 % bank dan 60 % calon *mudharib*, maka hasil yang akan diperoleh bank dan *mudharib* masing-masing Rp 3.576.000,- dan Rp 5.364.000,-.

Dalam hal ini pihak analisa dan supervisi merekomendasikan kepada Direktur Utama sebagai "Pembina Pembiayaan" untuk menerima permohonan pembiayaan *mudārabah* yang diajukan calon *mudharib*.[18]

[18] Wawancara dengan T.Zulfikar, pada tanggal 17 Juli 2002.

Di tangan Direktur Utama informasi-informasi tadi kembali dianalisis guna menemukan strategi yang tepat dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pengetahuan, intuisi dan pengalaman bisnis. Hal ini dilakukan sebagai penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga dalam hal ini cara-cara preventif (pencegahan) dirasa perlu untuk dilakukan.[19]

Dalam mencapai hasil di atas – yang direkomendasikan pihak analisa dan supervisi – Direktur Utama merekomendasikan kembali kepada *mudharib* melalui pihak analisa dan supervisi untuk melakukan pengaturan jarak waktu tanam pada komoditas tanaman tomat. Artinya, untuk memproduksi 9000 batang tomat akan dibagi menjadi 3 tahap penanaman. Di mana pada bulan ke-satu ditanam 3000 tanaman tomat, dan penanaman jumlah yang sama secara bertahap pada bulan ke-dua dan ke-tiga. Sehingga panen terakhir tanaman tomat tepat akan jatuh pada akhir akad pembiayaan *mudārabah*, yaitu pada bulan ke-enam; tanaman tomat dipanen pada ± hari ke-90 sejak semai.[20]

Dikembangkannya metode seperti ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya[31]:

1. Sebagai antisipasi menumpuknya produk tomat di pasar yang dapat mempengaruhi harga produk secara signifikan.

[19] Wawancara dengan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, pada tanggal 18 Juli 2002.

[20] *Ibid.*

[31] *Ibid.*

2. Sebagai antisipasi agar produk tidak rusak atau membusuk karena kurangnya permintaan pasar dan ketiadaan sarana *cold garbage* (gudang pendingin).
3. Memudahkan calon *mudharib* untuk mendeteksi penyakit pada tanaman tomat serta menjamin *grade* dari tomat yang diproduksi.

g. Realisasi dan Proses Pengembalian Pembiayaan

Mudharib menerima persyaratan yang diajukan pihak bank dan pembiayaan tahap pertama direalisasikan pada 27 Juni 2000 sejumlah Rp 5.242.000,-. Tahap kedua pada 9 Agustus 2000 sejumlah Rp 5.258.000,-.[22]

Pengembalian pembiayaan masa panen tahap pertama pada 10 Oktober 2000 sejumlah Rp 6.706.800,-. Pengembalian pembiayaan masa panen tahap kedua pada12 November 2001 sejumlah Rp 6.801.300,- dan pengembalian pembiayaan tahap ketiga pada 11 Desember 2000 sejumlah Rp 6.347.250,-. Total pengembalian Rp 19.855.350,-. Dengan tingkat mortalitas pada pembiayaan yang diperkirakan 10 % menjadi 8,47 % dan harga perkiraan Rp 800,- per kg menjadi Rp 803,- per kg. Dengan demikian perkiraan keuntungan pada pembiayaan usaha pertanian tomat yang ditaksir Rp 8.940.000,- menjadi Rp 9.355.350,-.[23] Dengan nisbah bagi hasil antara bank dan *mudharib* sebesar 40 % dan 60 %. Maka keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak berturut-turut Rp 3.742.000,- bank dan Rp 5.613.000,-

[22] Dokumentasi "Pembiayaan Mudharabah BPRS Hareukat Tahun Anggaran 2000".

[23] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mudharib. Penyisihan 1,5 % keuntungan *mudharib* pada Rekening Risiko Mudārabah Rp 84.195,-.[24]

h. Proyeksi Bisnis Jangka Panjang[25]

Bank juga telah melakukan proyeksi bisnis jangka panjang untuk menghindari risiko dan ketidakpastian pada hasil produk dari industri pertanian yang mereka biayai yaitu melalui upaya menemukan mitra kerja sama secara *musyarakah* untuk mengolah produk-produk mentah hasil pertanian *mudharib* menjadi barang produksi seperti saus.

IL Kasus Mudārabah 2[26]

Mudharib dengan No. Rek. 012/MDA-01/0002/VII, pada 24 Maret 2000 mengajukan permohonan pembiayaan *mudārabah* Rp. 16.000.000,- dengan jangka waktu pembiyaan selama 12 bulan – dengan asumsi 5 kali produksi dan 5 kali masa panen – untuk modal usaha peternakan 1000 ekor ayam potong (broiler) jenis CP 707. *Mudharib* ini sebelumnya pernah satu kali mendapatkan pembiayaan *mudārabah* yaitu pada tahun 1998 sejumlah Rp. 4.200.000,- untuk jenis usaha yang sama dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Rincian keseluruhan modal produksi yang dibutuhkan *mudharib* sejumlah Rp. 16.000.000,- sebagai berikut:

[24] *Ibid.*

[25] Wawancara dengan, *Direktur Utama*, pada tanggal 18 Juli 2002.

[26] Dokumentasi "Pembiayaan Mudharabah BPRS Hareukat Tahun Anggaran 2000".

A. Biaya Prasarana

1. Perluasan kandang 20 × 5 meter/segi	Rp 1.500.000,-
2. Tempat pakan 28 buah @ Rp 5000,-	Rp 140.000,-
3. Tempat minum 32 buah @ Rp 4000,-	Rp 128.000,-
4. Tabung gas 1 buah	Rp 250.000,-
5. Kawat pengikat 120 meter @ Rp 500,-	Rp 60.000,-
Subtotal Biaya Prasarana	**Rp 2.078.000,-**

B. Biaya Produksi

1. Bibit ayam 1000 ekor @ Rp 4000,-	Rp 4.000.000,-
2. Pakan ternak	
a. Ayam umur (0-4 Minggu) per ekor = 1550 gram	
= 1150 × 1000 = 1.550.000 gram = 1550 kg	
= 1550 kg = 31 sak	
50 kg	
31 sak pakan 511 @ Rp 150.000,-	Rp 4.650.000,-
b. Ayam umur (4-6 Minggu) per ekor = 1700 gram	
= 1700 × 1000 = 1.700.000 gram = 1700 kg	
= 1700 kg = 34 sak	
50 kg	
34 sak pakan 512 @ Rp 130.000,-	Rp 4.420.000,-
3. Pemakaian listrik 360 hari	Rp 180.000,-
4. Pemakaian gas	Rp 120.000,-
5. Vaksinasi, Obat-obatan, dan Vitamin	Rp 300.000,-
Subtotal Biaya Produksi	Rp 13.670.000,-
Subtotal biaya A + B	Rp 15.748.000,-
Biaya tak terduga	Rp 252.000,-
Total Biaya produksi	Rp 16.000.000,-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- **Mekanisme Realisasi Pembiayaan Mudārabah**

1) Bagian Supervisi dan Pembiayaan.

Sama dengan kasus 1.

2) Bagian Analisis dan Supervisi

a. Perhitungan Hasil

Melalui data-data dan informasi yang diperoleh, bagian analisis mengasumsikan saat panen; ayam umur 42 hari (6 minggu), akan mencapai berat rata-rata 1,75 kg akan menghasilkan 1000 ekor × 1,75 kg = 1750 kg daging ayam. Dengan tingkat mortalitas diperkirakan 5 % maka hasil yang tersisa tinggal 1.662,5 kg daging ayam per masa panen.

Dari data dan informasi yang diperoleh bagian analisis harga jual 1 kg ayam berkisar antara Rp 10.000,- dan Rp 12.000,-. Dalam perhitungan diasumsikan harga per kilogram daging ayam saat panen Rp 11.000,-, sehingga penghasilan yang didapat sebesar 1.662,5 kg × Rp 11.000 = Rp 18.287.500,- per masa panen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Perhitungan Keuntungan

Rp 18.287.500 – Rp 16.000.000 = 2.287.500,- per masa panen.

c. *Break Event Point* (BEP)

$$BEP = \frac{Rp\ 16,000.000}{1000} = 16.000$$

Artinya, jika memperoleh total penghasilan Rp 16.000.000,- atau Rp 16.000 per ekor ayam pada setiap masa panen, telah dicapai titik impas atau keuntungan dan kerugian tidak diperoleh.

d. *Return of Investment* (ROI)

Untuk 5 kali masa panen maka keuntungan yang diperoleh Rp 2.287.500 × 5 = Rp 11. 435.000,-.

$$ROI = \frac{Rp\ 11.435.000}{Rp\ 16.000.000} = 0,7146 \text{ atau } 71,46\ \%$$

e. *Benefit Cost Ratio*

$$B/C = \frac{Rp\ 27.435.000}{Rp\ 16.000.000} = 1,71$$

Artinya, usaha calon *mudharib* berternak ayam potong dengan modal Rp 16.000.000,- akan memperoleh hasil penjualan 1,71 kali atau sebesar 171 % dari modal yang diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

f. Nisbah Bagi Hasil dan Proses Calon Mudharib menjadi Mudharib

Dengan asumsi tingkat keuntungan sebesar 71 % dari modal pembiayaan yang diberikan kepada calon *mudharib* atau sebesar Rp 11.435.000,-. BPRS menawarkan nisbah bagi hasil 40 % bank dan 60 % calon *mudharib*, maka hasil yang akan diperoleh bank dan mudharib masing-masing Rp 4.574.000,- dan Rp 6.861.000,-.

Dalam hal ini pihak analisa dan supervisi merekomendasikan kepada "Direktur Utama" sebagai "Pembina Pembiayaan" untuk menerima permohonan pembiayaan *mudārabah* yang diajukan calon *mudharib*.[37]

Berbeda dengan pihak analisa dan supervisi, dalam pandangan Direktur Utama pembiayaan untuk peternakan 1000 ekor ayam potong dengan modal Rp 16.000.000,- yang diajukan calon *mudharib* di atas memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya[38]:

1. Angka atau tingkat mortalitas tertinggi pada usaha ini adalah 17 %, dalam keadaan tadi bank sudah menghadapi kerugian. Dan angka mortalitas 17 % bahkan di atas itu dalam bisnis ayam pedaging adalah hal yang umum terjadi. Walau pun masa panen berlangsung selama 5 kali namun hal ini tetap tidak sebanding dengan tingkat risiko kerugian yang harus dihadapi.
2. Dalam catatan bank calon *mudharib* telah satu kali menerima pembiayaan dan dianggap mampu serta memiliki keahlian dalam usaha ini — dengan tidak menafikan keahlian dan kemampuan calon *mudharib* — Direktur Utama beranggapan bahwa kemampuan atau kinerja seseorang memelihara 200 ekor ayam akan sangat berbeda dengan keadaan di mana ia harus menangani atau memelihara 1000 ekor ayam potong. Lonjakan ini dapat menimbulkan risiko

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[37] Wawancara dengan T. Zulfikar, pada tanggal 17 Juli 2002.

[38] Wawancara dengan Kahnir Rajiun, pada tanggal 18 Juli 2002.

produksi, seperti tidak tercapainya target kualitas maupun kuantitas produksi ayam yang akan dihasilkan.

Dalam kasus pembiayaan *mudārabah* ini Direktur Utama sebagai pembina pembiayaan merekomendasikan alternatif kepada calon *mudharib*, yaitu dengan[39]:

1. Memangkas 50 % jumlah ternak ayam potong yang akan diproduksi, menjadi 500 ekor.
2. Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa calon *mudharib* memiliki kandang lembu yang memiliki nilai ekonomis namun tidak dimanfaatkan, maka sebagai gantinya bank menawarkan kepada calon *mudharib* untuk memelihara tiga ekor lembu dengan umur antara 6 – 7 bulan selama 1 tahun.

Rekomendasi ini disampaikan kepada bagian supervisi dan pembiayaan untuk menganalisa kembali strategi pembiayaan yang dikembangkan Direktur Utama dan selanjutnya menindaklanjuti kesiapan dan kesediaan calon *mudharib* melalui bagian pembiayaan.[40]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- **Proses Analisa Tahap II**[41]

Calon *mudharib* pada 21 Maret 2001 kembali mengajukan proposal yang telah direvisi. Menyangkut ternak lembu diperoleh informasi bahwa, harga beli ternak

[39] *Ibid.*

[40] Lihat, Skema Prosedur (Mekanisme Distribusi Informasi) Realisasi Pembiayaan Mudharabah BPRS Hareukat, hlm. 108.

[41] Dokumentasi "Pembiayaan Mudharabah BPRS Hareukat Tahun Anggaran 2000".

umur 6-7 bulan dengan berat antara 40 kg s/d 55 kg berkisar antara Rp 1.600.000,- s/d Rp 1.800.000,-. Dibutuhkan modal Rp. 5.050.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

1 ekor umur 6 bulan dengan berat 45 kg	Rp 1.600.000,-
1 ekor umur 6 bulan dengan berat 47 kg	Rp 1.650.000,-
1 ekor umur 7 bulan dengan berat 55 kg	Rp 1.800.000,-
Total biaya produksi	Rp 5.050.000,-

- **Revisi perhitungan modal ternak ayam potong.**

a. Biaya Prasarana

1. Perluasan kandang 10 × 2,5 meter/segi	Rp 600.000,-
2. Tempat pakan 14 buah @ Rp 5000,-	Rp 70.000,-
3. Tempat minum 16 buah @ Rp 4000,-	Rp 64.000,-
5. Kawat pengikat 60 meter @ Rp 500,-	Rp 30.000,-
Subtotal Biaya Prasarana	**Rp 764.000,-**

b. Biaya Produksi

1. Bibit ayam 500 ekor @ Rp 4000,-	Rp 2.000.000,-
2. Pakan ternak	
a. Ayam umur (0-4 Minggu) per ekor = 1550 gram	
= 1150 × 500 = 775.000 gram = 775 kg	
= 775 kg / 50 kg = 15,5 sak	
15,5 sak pakan 511 @ Rp 150.000	Rp 2.325.000,-
b. Ayam umur (4-6 Minggu) per ekor = 1700 gram	
= 1700 × 500 = 850.000 gram = 850 kg	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

= 850 kg = 17 sak
50 kg

17 sak pakan 512 @ Rp 130.000,-	Rp 2.210.000,-
3. Pemakaian listrik 360 hari	Rp 110.000,-
4. Pemakaian gas	Rp 120.000,-
5. Vaksinasi, Obat-obatan, dan Vitamin	Rp 150.000,-
Subtotal Biaya Produksi	Rp 6.915.000,-
Subtotal biaya A + B	Rp 7.679.000,-
Biaya tak terduga	Rp 121.000,-
Total Biaya produksi	Rp 7.800.000,-
Total Biaya Produksi a + b	Rp 12.850.000,-

1) Perhitungan Hasil

Melalui data dan informasi yang diperoleh kembali dari calon *mudharib*, bagian analisis mengasumsikan saat panen; ayam umur 42 hari (6 minggu), akan mencapai berat rata-rata 1,75 kg akan menghasilkan 500 ekor × 1,75 kg = 875 kg daging ayam. Dengan tingkat mortalitas diperkirakan 5 % maka hasil yang tersisa tinggal 831,5 kg daging ayam per masa panen.

Dari data dan informasi yang diperoleh bagian analisis harga jual 1 kg ayam berkisar antara Rp 10.000,- dan Rp 12.000,-. Dalam perhitungan di asumsikan harga per kilogram daging ayam saat panen Rp 11.000,-, sehingga penghasilan yang didapat sebesar 831,5 kg × Rp 11.000,- = Rp 9.146.500,- per masa panen.

Berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan diperoleh bagian analisis diperkirakan harga jual 1 kg – berat kotor – daging lembu Rp 35.000,- Bagian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

analisis mengasumsikan pertambahan berat rata-rata 130 % dari berat awal dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) akan menghasilkan total 337.5 kg daging sapi. Dengan perkiraan tingkat mortalitas 15 % maka hasil yang tersisa tinggal 287 kg. Dalam perkiraan perhitungan harga per kilogram daging lembu saat panen adalah tetap Rp 35.000,- sehingga penghasilan yang didapat sebesar 287 kg × Rp 35.000,- = Rp 10.045.000,-

2) Perhitungan Keuntungan

Rp 9.146.500,- – Rp 7.800.000,- = 1.346.500,- per masa panen (ayam).

Rp 10.045.000,- – Rp 5.050.000,- = 4.995.000,- (lembu)

3) *Break Event Point* (BEP)

$$BEP = \frac{Rp\ 7.800.000,-}{500} = 15.600.\ (ayam)$$

$$BEP = \frac{Rp\ 5.050.000,-}{3} = 1.683.333\ (lembu)$$

Artinya, jika memperoleh total penghasilan Rp 7.800.000,- atau Rp 15.600 per ekor ayam pada setiap masa panen, telah dicapai titik impas atau keuntungan dan kerugian tidak diperoleh. Selanjutnya, jika memperoleh total penghasilan Rp 5.050.000,- atau Rp 1.683.333,- per ekor lembu telah dicapai titik impas atau keuntungan dan kerugian tidak diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4) *Return of Investment* (ROI)

Untuk 5 kali masa panen maka keuntungan yang diperoleh Rp 1.346.500,- × 5 = Rp 6.732.500,-.

$$ROI = \frac{\text{Rp } 6.732.500,-}{\text{Rp } 7.800.000,-} = 0,8631 \text{ atau } 86,31\ \% \text{ (ayam)}$$

$$ROI = \frac{\text{Rp } 4.995.000,-}{\text{Rp } 5.050.000,-} = 0,9891 \text{ atau } 98,91\ \% \text{ (lembu)}$$

5) *Benefit Cost Ratio*

$$B/C = \frac{\text{Rp } 14.532.500,-}{\text{Rp } 7.800.000,-} = 1,86 \text{ (ayam)}$$

$$B/C = \frac{\text{Rp } 10.045.000,-}{5.050.000,-} = 1,98 \text{ (lembu)}$$

Artinya, usaha calon *mudharib* berternak ayam potong dengan modal Rp 7.800.000,- akan memperoleh hasil penjualan 1,86 kali atau sebesar 186 % dari modal yang diberikan. Serta, usaha calon *mudharib* berternak lembu dengan modal Rp 5.050.000,- akan memperoleh hasil penjualan 1,98 kali atau sebesar 198 % dari modal yang diberikan.

Dengan demikian, melalui pola diversifikasi risiko pembiayaan *mudārabah* ini bank memperkirakan dapat memperoleh keuntungan Rp 11.727.500,- dari modal pembiayaan *mudārabah* Rp 12.850.000,- yang diberikan. Atau keutungan rata-rata sebesar 191,26 % dari keseluruhan modal pembiayaan *mudārabah* yang diberikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6) Ralisasi Pembiayaan dan Proses Pengembalian[42]

Mudharib menerima persyaratan yang diajukan pihak bank dan pembiayaan untuk produksi tahap pertama direalisasikan pada 24 Maret 2001 sejumlah Rp 12.850.000,-. Produksi tahap kedua pada 22 Mei 2001 sejumlah Rp 7.800.000,-. Produksi tahap ketiga pada 13 Juni 2001 sejumlah Rp 7.800.000,-. Produksi tahap keempat pada 4 Agustus 2001 sejumlah Rp 7.800.000,- Produksi tahap kelima pada 25 September 2001 sejumlah 7.800.000,-.

Pengembalian modal produksi beserta keuntungan ternak ayam potong masa panen tahap pertama pada 12 Mei 2001 sejumlah Rp 9.114.000,-. Pengembalian modal produksi beserta keuntungan masa panen tahap kedua pada 3 Juni 2001 sejumlah Rp 9.090.000,-. Pengembalian modal produksi beserta keutungan tahap ketiga pada 25 Juli 2001 sejumlah Rp 9.154.000,-. Pengembalian modal produksi beserta keutungan tahap keempat pada 15 September 2001 sejumlah Rp 9.476.000,- dan pengembalian modal produksi ternak ayam potong beserta keutungan terakhir pada 6 November 2001 sejumlah Rp 9.637.000,- + sisa biaya tak terduga Rp 28.000,-.

Total pengembalian sesudah modal Rp 7.471.000,-. Dengan tingkat mortalitas pada pembiayaan yang diperkirakan 5 % menjadi 6,32 % dan harga perkiraan Rp 11.000,- per kg menjadi Rp 11.340,- per kg. Dengan demikian perkiraan keuntungan

[42] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

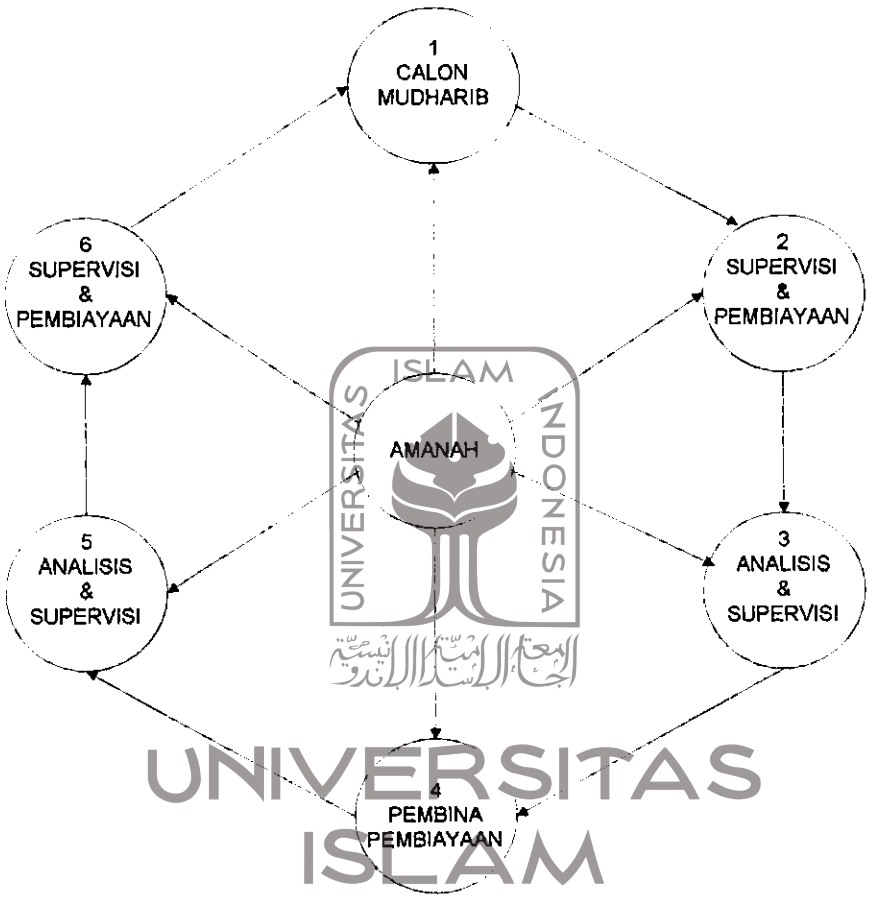
pembiayaan usaha perternakan ayam potong yang ditaksir Rp 6.732.500,- menjadi Rp 7.324.000,- setelah terlebih dahulu memenuhi sisa biaya tak terduga.

Tanggal 20 Maret 2002 *mudharib* melunasi seluruh kewajibannya dengan mengembalikan modal berserta keuntungan pada usaha ternak lembu sejumlah Rp 11.607.000,- Dengan tingkat mortalitas ditaksir 15 % menjadi 5 % dan harga perkiraan Rp 35.000,- menjadi Rp 36.500,-. Dengan demikian perkiraan keuntungan pembiayaan ternak lembu yang ditaksir Rp 4.995.000,- menjadi Rp 6.407.000,- setelah terlebih dahulu dipotong biaya jasa pihak ketiga (dokter hewan) sebesar Rp 150.000,-.

Total seluruh keutungan pembiayaan *mudārabah* pada proposal awal yang ditaksir Rp 11.435.000,- dengan modal Rp 16.000.000,-, setelah mengalami revisi meningkat menjadi Rp 13.731.000,- dengan jumlah modal yang lebih kecil yaitu Rp 12.850.000,-. Dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan antara bank dan *mudharib* 40 % dan 60 %. Maka jumlah keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak berturut-turut Rp 5.492.400,- bank dan Rp 8.238.600,- *mudharib*. Penyisihan 1,5 % keuntungan *mudharib* pada Rekening Risiko Mudārabah Rp 124.000,-.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Mekanisme Seleksi dan Alokasi Asset



Gambar 3. Skema Prosedur Realisasi Pembiayaan Mudārabah [43]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[43] BPRS ini menyatakan menggunakan filosofi *amanah* dalam melakukan investasi, yang berwujud prinsip kehati-hatian (*prudence*), *fleksibilitas*, pendekatan yang teratur (*diciplined approach*), dan struktur manajemen risiko yang baik. Dengan filosofi *amanah* dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* perusahaan berupaya menitikberatkan alokasi pada investasi stategis untuk mendapatkan *return* maksimal dengan tetap mengedepankan batasan hukum syariah dalam setiap proses investasinya. Hal ini terlihat pada 6 level proses realisasi pembiayaan *mudharabah* BPRS; 1) Calon *mudharib* mengajukan permohonan pembiayan *mudharabah* dalam bentuk proposal; 2) Level Analisa Keabsahan dan *Support* Informasi. Bagian ini menganalisis keabsahan informasi dan data yang disajikan nasabah dan men-*support* segala informasi yang dibutuhkan pihak analisis; 3) Level Analisis Kelayakan Usaha. Pada level ini informasi dan data digunakan untuk menganalisa tingkat kelayakan usaha yang ditawarkan calon *mudharib*. 4) Level Strategi. Level ini merespon informasi dan data sebagai alat untuk merancang dan mengembangkan strategi pada usaha yang ditawarkan calon *mudharib*; 5) Strategi yang dikembangkan kembali dianalisis; 6)Bagian pembiayaan mengkonfirmasikan informasi yang telah diproses pada calon *mudharib*.

D. Analisis Praktek Pembiayaan Mudārabah pada BPRS

Skema proses manajemen investasi atau pembiayaan *mudārabah* perlu disajikan lagi sebagai dasar analisis praktek manajemen pembiayaan *mudārabah* pada BPRS ini dengan tahap demi tahap secara sistematis.

Analisis proses investasi ini akan dapat membawa kita pada penilaian apakah harapan yang diinginkan investor (nasabah; *rab al-mal*) muslim maupun bank (*mudharib*; *manager*, pengelola) dapat dipenuhi atau gagal dipenuhi. Harapan-harapan itu meliputi: dipenuhinya prinsip syariah secara konsisten, transparansi pedoman/proses investasi, kualitas manajemen *asset* yang baik, kesesuaian profil dalam *risk-return* dan atau strategi penanganan atau pola yang dikembangkan pada investasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Tujuan Investasi

Pada dasarnya setiap bank wajib mencantumkan tujuan aktivitas perbankan yang mereka lakukan dalam prokpektusnya. Dua komponen penting yang seharusnya ada dalam tujuan investasi atau pembiayaan *mudārabah*, yaitu tingkat *return* dan risiko yang ingin dicapai dan *time horizon*, tampaknya tidak dinyatakan secara spesifik dalam tujuan aktivitas perbankan – lihat visi-misi dan strategi jangka panjang BPRS Hareukat –. Tampaknya, dari tujuan yang dinyatakan tersebut, penekanannya lebih terarah pada usaha mendorong pembangunan ekonomi umat melalui pelaksanaan dan pengembangan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas

perbankan yang dilakukan secara umum. Kendati demikian, dalam beberapa hal, penjelasannya bisa ditemukan pada bagian lainnya.

Karena tingkat *return-risk* yang ingin dicapai harusnya ditargetkan dalam suatu *horizon period* tertentu. Ditemukan bahwa *horizon period* pembiayaan *mudārabah* BPR Syariah ini adalah *medium to long-term period*, karena menggabungkan antara *return* yang diperoleh dari *income* yang berjangka menengah sebagai dasar untuk membangun pola kemitrausahaan yang berjangka panjang.

Berdasarkan klasifikasi jenis penempatan *asset* melalui pembiayaan *mudārabah* secara tidak langsung menunjukkan *return* dan risiko yang ingin dicapai. Kalau *horizon* waktu diurutkan menurut potensi *return-risk*-nya, dimulai dari yang tinggi hasilnya adalah: *short-term*, *medium-term*, dan *long-term*. Hal ini sekaligus menjadi pembenaran pendapat Adiwarman A. Karim yang menyatakan bahwa, "*on-balanced funds* atau *mudārabah muqayyadah on-balance sheet* pada berbagai industri lebih tepat digunakan bank-bank syariah dalam melakukan pembiayaan *mudārabah*".[44]

Dapat dikatakan bahwa, *mudārabah* yang *on-balance sheet* memiliki tingkat *risk* yang moderat karena memiliki *horizon period* yang *medium* dan *long-term*. Penerapan pembiayaan *mudārabah muqayyadah* yang *on-balance sheet* juga memungkinkan bank syariah untuk memenuhi tanggung jawab bagi hasil pada para

[44] Adiwarman A. Karim, "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada 22 Juli 2000, hlm. 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

deposan yang memiliki variasi jangka waktu deposito, dengan tetap memelihara tingkat likuiditas bank mereka.

Tujuan investasi atau pembiayaan *mudārabah* menjadi sangat penting, karena dapat disamakan dengan niat. *Innama al-malu bin niyat.* Setiap amal (perbuatan) tergantung pada niatnya. Dengan demikian *time horizon period* menjadi sangat penting di sini, karena seringkali dijadikan parameter untuk membedakan antara kegiatan investasi dan spekulasi. Spekulasi yang dimaksud adalah yang merujuk pada *game of chance.*

Syariah Islam melarang spekulasi. Dengan demikian, yang didorong adalah menjadi investor, melakukan investasi berjangka menengah atau panjang, karena investor sejati tidak berniat dan atau terlibat dalam perdagangan jangka pendek. Karena makin pendek suatu pembiayaan *mudārabah* dilakukan, makin lemah niat atau motif investasinya.

Apakah *time horizon* berpengaruh? Tentu saja. Secara praktis maupun teoritis dorongan investasi jangka panjang ini memberi kemanfaatan yang lebih baik. Praktisi pasar berpandangan bahwa investor dapat mengambil manfaat diversifikasi dalam jangka panjang.[45]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[45] Lihat Haim Levi and Deborah Gunthrope, "Optimal Investment Proportions; Alternative Holding Periods", *Journal* Portfolio Management, Summer., 1993. Hlm. 30. Lihat juga, Ali Basyah Siregar, *manajemen*, (Bandung: Institute Teknik Bandung, 1987), hlm. 56-58.

2. Penetapan Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi merupakan turunan dari tujuan dilakukannya pembiayaan *mudārabah*, yang memiliki maksud untuk mengimplementasikan rencana program yang telah disusun untuk dapat mencapai *return* positif dengan probabilitas paling tinggi.

Kebijakan pembiayaan ini dilandasi oleh filosofi investasi yang dimiliki perusahaan (baca: bank). Filosofi ini akan menentukan gaya (*style*) dan strategi perusahaan dalam manajemen investai atau pembiayaan *mudārabah*-nya.

BPRS ini menyatakan menggunakan filosofi *amanah* dalam melakukan investasi, yang berwujud prinsip kehati-hatian (*prudence*), *fleksibilitas*, pendekatan yang teratur (*diciplined approach*), dan struktur manajemen risiko yang baik. Dengan filosofi *amanah* dalam melakukan pembiayaan *mudārabah* perusahaan berupaya menitikberatkan alokasi pada investasi strategis untuk mendapatkan *return* maksimal dengan tetap mengedepankan batasan hukum syariah dalam setiap proses investasinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fokus pembiayaan merupakan bahasan analisis yang menarik. Ini terkait erat dengan strategi yang dijalankan. Pada prinsipnya, pembiayaan *mudārabah* dapat saja dilakukan bank pada banyak *asset* sebagai pola diversifikasi untuk menyingkirkan risiko *non-sistematis*. Meskipun demikian, pengendalian risiko bukan semata-mata bertumpu pada diversifikasi, tapi lebih pada seberapa jauh manajer perusahaan mempunyai pengetahuan tentang fundamental suatu *asset* yang akan dibiayai.

Sehingga tidak terjebak dalam *garar* yang mengandung unsur *juhala* atau *ignorance*, seperti telah dinyatakan pada bab sebelumnya.

Secara lebih konkrit, kebijakan BPRS untuk melakukan pembiayaan hanya pada dua jenis usaha yakni pertanian dan peternakan, adalah upaya untuk menyelaraskan pengetahuan dan *skill* sumber daya insani yang dimiliki dengan *asset* yang dikelola, sehingga mampu mengoptimalkan kontrol pada tiap *asset* yang dibiayai.

Selain itu, keputusan BPRS untuk melakukan kajian mendalam pada setiap proposal yang diajukan, *review* melalui investigasi atau kontrol secara berkala untuk menjamin kualitas *asset*, dan penerapan instrumen Rekening Risiko Mudārabah dengan pengumpulan harian, serta penunjukan ahli atau pihak-pihak yang berkompeten; seperti Dokter Hewan, untuk membantu implementasi pembiayaan *mudārabah*, dapat dikatakan bentuk kebijakan pembiayaan *mudārabah* paling konkrit dalam tataran operasional dalam menghindari risiko kerugian yang tidak diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Memilih Strategi Alokasi Asset

Menurut prinsip syariah, transaksi *garar* dapat timbul karena *juhala* (*ignorance*) atau pengetahuan yang tidak mampuni/mencukupi. Ditambah lagi bahwa salah satu faktor pembeda antara investor dan spekulan adalah keputusan investasi yang rasional, berdasarkan faktor fundamental, karena efisien atau tidaknya hasil dari suatu pembiayaan *mudārabah* harus ada sangkut pautnya dengan kinerja perusahaan

bersangkutan. Artinya, kalau *return on investment* bergerak naik turun tanpa ada faktor fundamental yang jelas atau tidak dapat dijelaskan, spekulasi yang ngawur sudah terjadi. Pengetahuan yang baik dengan demikian merupakan prasyarat pembiayaan *mudārabah* yang baik. *Juhala* perlu dihindari, karena ketidaktahuan hanya akan menjebak pada *game of chance* atau *thinks with unknown fate*, dan atau *maysir or gambling*.

BPRS ini tampaknya dapat keluar dari perangkap *juhala*, dengan strategi investasi aktif yang didasarkan pada penilaian faktor-faktor fundamental. Ditemukan bahwa manajemen BPRS beroperasi dengan metode sistematis dengan berbagi informasi antar-mereka dalam memutuskan dan menetapkan strategi pada usaha *mudārabah* yang dibiayai. Bukti lain menujukkan BPRS memanfaatkan bantuan ahli serta melakukan *review* atau kontrol untuk menjamin kualitas *asset* yang dibiayai. Dengan kata lain, BPRS telah melakukan penelitian ekonomi yang mendalam dalam menetapkan kriteria usaha *mudārabah* yang pantas dibiayai juga membangun sistem pengendalian (*control*) untuk mencapai konsistensi atas tujuan, hasil dan kualitas pembiayaan *mudārabah* yang diharapkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi *investment style*-nya. Dinyatakan bahwa *style* BPRS tidak akan membiarkan tingkat *mortalitas* yang tinggi. Ketika ambang batas wajar *mortalitas* keluar dari kisaran yang ditetapkan (10 – 20 %), maka pihak BPRS segera mengambil tindakan berupa restrukturisasi dan atau perubahan strategi untuk menghindar dari tingkat kerugian yang semakin parah.

Melalui *aktive strategy*, BPRS juga memanfaatkan *market anticipation*. Sebenarnya ini merupakan konsekuensi logis dari pendekatan sistematis dalam menganalisis usaha yang dibiayai, yaitu membuat posisi terbentuknya konsensus *return* dari prediksi faktor-faktor fundamental yang akurat sebelumnya untuk bisa mencapai keuntungan yang diharapkan.

Sampai sejauh ini, telah menunjukkan adanya hubungan yang cukup konsisten antara penetapan tujuan dalam horizon, dengan strategi yang dipilih, serta *style* yang dianut BPRS dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah*.

4. Proses Alokasi Asset

Konsistensi tujuan, filosofi, dan strategi diuji dengan konkrit pada proses alokasi *asset* pada pembiayaan *mudārabah*. Tujuan menjalankan prinsip syariah dengan horizon pembiayaan jangka menengah hingga panjang, filosofi membuat fokus pembiayaan dengan strategi aktif akan dilihat konsistensinya.

Sebuah bank syariah melewati tahapan paling penting di awal proses alokasi *asset* dengan proses *screening* atau filterisasi *asset-asset* halal dan reduksi setiap kemungkinan munculnya risiko *adverse selection*. Keseluruhan proses atau tahapan alokasi *asset* BPRS pada dua contoh kasus di bagian sebelumnya, menjelaskan bagaimana proses alokai *asset* ini berjalan sangat sistematis dan rasional dengan berbagi informasi dan tanggung jawab antar mereka.

Tujuan menjalankan prinsip syariah dapat dipenuhi dengan melaksanakan proses penyaringan *asset-asset* halal dan juga prospektif. *Horizon* pembiayaan

mudārabah untuk jangka menengah-panjang memberi petunjuk untuk mengkonsentrasikan *asset* yang dimiliki pada usaha yang memiliki karakter memberikan *return* tinggi dengan tingkat risiko minimum tampaknya dipenuhi. Dari 15 kasus pembiayaan *mudārabah* yang direalisasikan BPRS sepanjang tahun 1998-2001 menunjukkan tingkat *return on investment* rata-rata hampir di atas 50 % dan dengan risiko kerugian sebesar 0 %. Likuiditas juga terjaga dan mengalami perkembangan hingga akhir Desember 2001 sebesar 32 %.

Filosofi dan kebijakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan terfokus, yang disetarakan dengan kemampuan baik pengetahuan dan keahlian, yang memungkinkan dimilikinya kontrol pada setiap *asset* yang dikelola secara *mudārabah* juga dilakukan secara konsisten, dengan hanya merealisasikan 16 kontrak *mudārabah* pada jenis usaha pertanian dan peternakan.

Perihal penggunaan instrumen, terutama Rekening Risiko Mudārabah dan dengan pengumpulan harian dinyatakan perusahaan sebagai upaya manajemen BPRS menghindari munculnya bentuk risiko moral yang tidak diharapkan. Kebijakan ini menjadi nilai lebih untuk bank, di mana hingga saat ini belum ditemukan mekanisme baku mengenai hal ini.

5. Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Kinerja dari bank syariah selalu menjadi subyek penelitian yang menarik dalam ekonomi keuangan maupun publik yang memanfaatkannya. Sesuai dengan kebutuhan pada tulisan ini, penilitian dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja

akan lebih ditujukan untuk melihat kinerja bank secara subjektif. Artinya, terpenuhinya kriteria subjektif akan tampak pada konsistensi bank menjalankan prinsip syariah dalam setiap aktivitas perbankan mereka.

Pada aktivitas pembiayaan *mudārabah*, bisa jadi sebuah bank syariah mencoba *outperform* dari bank syariah lain, tetapi gagal menjalankan tujuan utama perbankan Islam yakni menjalankan prinsip syariah secara konsisten dalam dunia perbankan. Sebab itu, bagian ini coba untuk meneliti efek dari penguasaan proses investasi pada bank terhadap dipenuhinya tujuan subjektif dari ekonomi Islam.

Dalam penelitiannya melihat implementasi pembiayaan *mudārabah* pada salah satu lembaga keuangan syariah; baca BMT, Ahmad Dahlan [2002] menemukan bahwa, BMT yang diteliti menerapkan pembiayaan *mudārabah muqayyadah fi an-nisbah bi al-miyyah* yaitu asumsi perhitungan *nisbah* yang ditetapkan berdasarkan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan, sehingga mekanisme ini layaknya perhitungan bunga pada perbankan konvensional. Dan *mudārabah muqayyadah fi an-nisbah bi al-jumlah*, yaitu penentuan sepihak jumlah keuntungan yang harus diberikan *mudharaib* pada BMT. Penentuan jumlah keuntungan ini dilakukan sebelum akad *mudārabah* berlangsung dengan tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari usaha *mudārabah* tadi.

Ahmad Dahlan melakukan penelitian dengan pendekatan normatif dengan memanfaatkan berbagai literatur. Hasilnya, Kedua mekanisme *mudārabah* di atas memperoleh pembenaran dengan alasan dapat menghindarkan BMT dari risiko

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adverse selection dan *moral hazard.*[46] Yang menarik, tidak dapat diketahui dengan pasti rujukan atau litaratur yang digunakan penulis untuk memperkuat asumsi pembenarannya pada bentuk penerapan *mudārabah* di-BMT tadi. Kecuali, bahwa konsep *mudārabah muqayyadah* memberi kesempatan pada perusahaan untuk memberikan batasan-batasan dalam penerapan pembiayaan *mudārabah*-nya.

Pembenaran ini sudah pasti didasarkan atas asumsi yang salah dan tidak mendasar. Sebagaimana diketahui, kesempatan yang diberikan pada bank untuk melakukan *incentive compatible constraints* pada pembiayaan *mudārabah*, tentu bukan ditujukan untuk membuka pintu *riba* dan memberi peluang masuknya kembali *riba* pada sistem perbankan syariah. Melainkan, harus dipahami sebagai diberikannya ruang atau kesempatan yang luas pada bank syariah untuk membandingkan alternatif-alternatif yang ada dalam menetapkan kebijakan dan starategi investasinya. Serta diberikannya peluang bagi penciptaan dan penerapan berbagai instrumen pengawasan dan kontrol yang dapat membantu jalannya implementasi pembiayaan *mudārabah* mereka.

Sebagaimana investor lainnya, bank tentu mencari pola investasi atau pembiayaan *mudārabah* yang menawarkan *return* yang relatif lebih baik dengan tingkat risiko minimum. Bisa saja, muslim yang taat pada prinsip-prinsip Islam akan lebih mementingkan dipenuhinya prinsip-prinsip syariah tersebut ketimbang *return*, demi terpenuhinya "*return* akhirat". Atau sebaliknya, mementingkan *return*

[46] Ahamad Dahlan, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Di BMT Mentari Bina Artha Kota

ketimbang dijalankannya prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Tetapi kebaikan dunia dan akhirat hanya bisa ditunjukkan dengan dijalankannya prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

BPRS ini tampaknya dapat terhindar dari jebakan tadi. Dengan penguasaan manajemen investasi yang baik, meliputi kebijakan dan pilihan strategi serta manajemen risiko handal yang diterapkan pada pembiayaan *mudhararabah*. Menjadikan BPRS ini mampu memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kedua kriteria keuntungan tadi, yaitu *return* dunia dan *return* akhirat secara konsisten.

Namun pertanyaan, apakah kinerja bank syariah ini bisa *outperform* dibandingkan dengan bank syariah lain atau lembaga sejenis, secara mendalam mungkin dapat penulis jawab pada kesempatan lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Metafora: Persepsi Diri tentang Organisasi

Sebagai tokoh kunci yang bertanggungjawab pada operasional harian PT. BPRS Hareukat khususnya dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah*, menarik bagi kita untuk melihat lebih jauh konsep yang mendorong setiap bentuk kebijakan BPRS melalui Direktur Utama dalam menentukan, mengelola dan mengawasi jalannya aktivitas pembiayaan *mudārabah* pada BPRS Hareukat.

Bagian berikut dari kajian ini akan membahas hubungan segitiga antara iman, pengetahuan dan tindakan tokoh kunci dalam mengelola PT. BPRS Hareukat khususnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam

Tegal", *Tesis* di MSI UII Yogyakarta, 2002, hlm. 83-84.

merealisasikan pembiyaan *mudārabah*.[47] Dengan menggunakan alat yang disebut metafora. "Penggunaan metafora menunjukkan suatu cara berpikir dan cara melihat yang meliputi bagaimana kita memahami dunia kita secara umum..."[48]

Untuk itu ditawarkan premis-premis yang dapat dijadikan dasar pokok dalam mengkaji realitas sosial, terutama kajian terhadap perilaku manusia dalam upaya memperkaya ilmu pengetahuan sosial, di antaranya:

> [1]...manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan arti yang dimiliki sesuatu bagi mereka;
>
> [2]... arti dari sesuatu semacam itu diperoleh dari, atau muncul dari, interaksi sosial yang dimiliki mereka dengan orang lain;
>
> [3]... arti ini ditangani dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif yang digunakan orang itu untuk berurusan dengan hal-hal yang ia temui.[49]

Seseorang untuk menangkap arti dalam realitas sosial, kadang-kadang menggunakan suatu alat yang disebut metafora. Dengan metafora ini, "kita dapat melihat bahwa orang itu menempatkan metafora di atas realitas dan menginterpretasikan realitas menurut arti metafora tersebut. Meskipun ini suatu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[47] Segitiga pola hidup yang kukuh dan benar seorang muslim mencakup kesadaran keimanan dan amal-perbuatan (tindakan) dan ilmu menjadi penengah antara iman dan amal itu. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet 4. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), hlm. 130-131.

[48] Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Cet 1 (Yogyakarta; LKiS, 2000), hlm. 217. Sumber asli Gareth Morgan, *Accounting, Organizations and Society*, 1986. Hlm. 12.

[49] Dalam tiga dasawarsa terakhir premis-premis ini telah banyak digunakan para peneliti untuk memperkaya ilmu pengetahuan sosial melalui pendekatan pisikologi sosial. Iwan Triyuwono, *Organisasi.*, hlm. 217. Sumber asli Herbert Blumer, *Simbolic Interactionism: Perspective and Method*, (New Jersey: Prentice, 1969), hlm. 2.

abstraksi satu sisi atas realitas, dalam arti bahwa hal itu menekankan pada sifat-sifat tertentu dan tidak pada lainnya".[50] Kita bisa mempersepsikan itu merupakan cara yang efektif dan sederhana untuk memahami realitas kita yang rumit sebagai dasar untuk bertindak.

Setelah menangkap arti realitas sosial, baik melalui maupun tanpa metafora, seseorang bisa mengambil tindakan terhadap realitas. Dengan kata lain, jenis tindakan yang diambilnya sangat didorong oleh arti realitas. Melalui metafora, seseorang bisa mengimajinasikan realitas yang ia ingin pahami, dan bisa saja mengambil tindakan berdasarkan imajinasi semacam itu. Ini dikarenakan baik imajinasi maupun metafora bukan sekedar bangunan interpretatif atau cara melihat, tapi juga memberi kerangka kerja untuk bertindak.[51]

Sebagai contoh, mengimajinasikan organisasi sebagai mesin, misalnya, bisa menghasilkan organisasi yang dirancang secara mekanis dan dioperasikan seperti mesin. Konsekuensi subtansial dari tindakan semacam itu adalah bahwa hal tersebut dengan tepat menciptakan suatu realitas baru, yang pasti akan mempengaruhi persepsi atau pemikiran individu-individu (mengenainya) dan tindakan mereka (terhadapnya).[52]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[50] Iwan Triyuwono, *Organisasi*., hlm. 217. Penggunaan metafora merupakan "cara berpikir dan cara melihat" yang meliputi bagaimana kita memahami dunia kita secara umum, lebih jauh melalui metafora seseorang dapat mengimajinasikan realitas yang ingin dia pahami, dan bisa saja mengambil tindakan berdasarkan imajinasi tadi.

[51] *Ibid.*

[52] *Ibid.*, hlm. 218.

Ini menjelaskan bahwa realitas yang dibangun sebenarnya merupakan hal yang krusial, karena hal itu tidak hanya mengikat individu-individu dalam batas-batas semacam itu, melainkan juga menebarkan implikasi-implikasi yang menguntungkan bahkan merugikan bagi kehidupan manusia.[53] Dengan demikian, pemikiran kritis terhadap pemahaman yang lebih baik atas realitas sosial kita yang rumit pastilah perlu.

Memahami sebuah organisasi mungkin dianggap sebagai hal yang menarik untuk mengobservasi pandangan orang-orang mengenai organisasi tersebut sebagai realitas sosial. Untuk memahami realitas dalam sebuah organisasi pada tingkat metafora terdapat bermacam-macam pendekatan, dan pada dasarnya berdasarkan jenis-jenis metafora yang berbeda sebagai landasan bagi penyelidikan; pada tingkat terendah, penyelesaian teka-teki, analisis aktivitas cenderung berada dalam lingkup upaya mencari aspek-aspek praktis dan operasional dari metafora yang digunakan untuk mendekati dunia sosial.[54]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Amanah: Interpretasi Iman dan Pengetahuan

Dalam pandangan Blumer, melakukan tindakan merupakan sifat mendasar dari pola dinamis manusia. Ia muncul dari proses yang rumit yang sungguh-sungguh dilakukan oleh individu sebagai respon terhadap situasi yang menghadang atau objek-objek sosial. Individu tersebut dengan sadar bertindak tehadap objek-objek sosial atas

[53] *Ibid.*

dasar makna mereka yang diraih atau muncul dari interaksi sosial yang melibatkan anggota-anggota masyarakat melalui suatu proses interpretasi. Pandangan Blumer ini menurut Iwan Triyuwono, "jelas mengakui bahwa aktivitas menginterpretasi dan memahami makna objek-objek sosial adalah proses alamiah dari individu sebelum mengambil tindakan.[55]

Ini karena interpretasi menunjukkan bagaimana individu mendefinisikan dan menilai objek-objek dan kemudian bertindak. Dalam hal ini individu tersebut, menurut Blumer, "harus mencakup situasi di mana dia diminta untuk bertindak, menegaskan makna tindakan pihak lain dan merencanakan garis tindakannya sendiri dengan interpretasi semacam itu dia harus membangun dan membimbing tindakannya kecuali hanya melepaskannya untuk merespon faktor-faktor yang bermain di dirinya atau beroperasi melaluinya." Argumen tadi menurut Iwan Triyuwono, menunjukkan bahwa "tindakan tersebut bukanlah gerakan refleks (tak sengaja) dari individu, tetapi merupakan tindakan yang disengaja dan dengan sadar dilakukan. Hal ini juga merupakan hal yang mempertimbangkan hal seperti tujuan si pelaku, alat yang tersedia untuk mencapai tujuan, dan kemungkinan hasil dari garis tindakan yang ada".[56]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[54] *Ibid.*, hlm 221.
[55] *Ibid.*, hlm. 172-173.

[56] *Ibid.*, hlm. 174.

Mengacu pada deskripsi di atas, kita akan memperhatikan tiga aspek utama yang mempengaruhi penyampaian tindakan, yaitu, Pertama, interpretasi objek-objek sosial yang ada. Kedua, citra pelaku atas dirinya, dan Ketiga, tujuan pelaku. Pertama interpretasi objek sosial jelas merupakan hal paling penting, sebab tanpa itu tindakan hanya menjadi tindakan yang tak disengaja. Interpretasi pada dasarnya muncul dari proses sosial. Menurut Blumer, hal tersebut diproses melalui: (a) indikasi seorang pelaku terhadap dirinya mengenai objek sosial; dia pada tahap ini membuat "proses sosial yang terinternalisasi dimana pelaku berinteraksi dengan dirinya sendiri (suatu proses berkomunikasi dengan diri sendiri)," (b) berdasarkan proses komunikasi itu, "interpretasi menjadi ikhwal penanganan makna". Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat kehadiran implisit unsur lain yang dibutuhkan untuk menginterpretasi objek-objek sosial, yaitu pengetahuan (informasi sebelumnya).[57] Ini berarti bahwa, untuk menginterpretasi makna objek sosial, kita memerlukan pengetahuan, kerena tanpa itu tidak akan ada aktivitas berpikir. Bila kita menemui kondisi di mana tidak ada pengetahuan atau aktivitas berpikir, individu berangkali tidak bertindak atau bertindak dengan sikap yang tidak tepat.

Kedua, sebagai konsekuensi dari mendapatkan gagasan seperti itu, pengetahuan dapat menciptakan dan membentuk citra pelaku atas dirinya sendiri atau bahkan sesuatu di luar dirinya. Sebagai contoh, Al-Qur'an memberitahukan kepada seorang Muslim bahwa dia adalah wakil Allah di bumi. Dari gambaran ini,

[57] *Ibid.*, hlm. 174-175.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"seseorang mempersepsikan dirinya bahwa dia mempunyai tugas mulia untuk menyebarkan rahmat dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menyebarluaskan hukum Allah".[58] Citra seperti ini, "dapat dianggap sebagai inti dasar gerakan Islam – sebagai akibat dari kesenjangan antara cita-cita Islam dengan realitas kemerosotan umat Islam, moral, ekonomi, sosial dan politik – untuk membangkitkan kembali masyarakat Islam yang sejati".[59] Citra ini secara implisit atau eksplisit dimanifestasikan dalam tindakan yang dilakukan individu.

Ketiga, harus kita ingat bahwa "tindakan juga didorong oleh tujuan sang pelaku. Tujuan lebih bersifat eksternal dan cenderung dalam pola dinamis,"[60] hal ini dapat dilihat dari tujuan awal membentuk BPRS Hareukat yang dipandang sebagai hasil dari mendefinisikan situasi yang ada saat itu, yakni kebutuhan mewujudkan Bank Zakat Aceh. Dalam perkembangannya, dapat dilihat pada visi dan misi BPRS Hareukat saat ini di mana tujuan aktivitas bank lebih diarahkan pada orientasi bisnis perbankan sesungguhnya; *profitabel* dan sahamnya diminati umat. Sementara "motif diri(-diri) mencakup peristiwa yang bersifat religius – ini keadaan internal yang relatif stabil dibanding tujuan, dan mendahului situasi dan tindakan – . Keadaan internal yang relatif stabil dari diri (-diri) ini sebagai akibat dari secara sadar memeluk iman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[58] Banyak penulis Islam menempatkan prinsip atau kaidah ini sebagai dasar segala kebijakan manajeman Islam. Lihat Mochtar Effendy, *Manajemmen, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhratara, 1996), hlm. 34-35. Lihat Juga Zainul Arifin, *Dasar-Dasar.*, hlm. 98.

[59] Yusuf Qardhawi, *Titik Lemah Umat Islam, Sebuah studi Kritis Reformatif Menuju Kesadaran dan Kebangkitan Islam*, alih bahasa Rusydi Helmi. Cet 1, (Jakarta; Penebar Salam, 2001), hlm. 53.

[60] Iwan Triyuwono, *Organisasi.*, hlm. 176.

atas agama mereka".[61] Dengan kata lain, motif mencari ridho Allah bersifat abad pada diri guna mendorong tindakan tanpa mengalami perubahan dari ruang dan waktu.

Perlu di ingat bahwa, "antara iman dan tindakan ada sesuatu yang berfungsi menjembatani kedua komponen tersebut, yaitu pengetahuan".[62] Pengetahuan, seperti telah dijabarkan di atas, dapat memotivasi seseorang untuk membentuk citra dirinya, yakni pengakuan individu atas citra diri sebagai wakil Allah. Pengakuan diri ini bisa menempatkan individu pada posisi tertentu yang menjadi dasar bagaimana ia mempersepsikan lingkungannya dan objek-objek sosial atau situasi dan bagaimana ia bertindak untuk merespon semua itu.

2. Mengimajinasikan Organisasi Sebagai Amanah

Pemahaman Madjid [1992] yang menyatakan bahwa "semua sumber daya alam dipercayakan kepada manusia yang bermanfaat bagi mereka untuk menjalankan misinya, yaitu menebarkan rahmat berdasarkan keadilan sejati dan harus dikelola menurut perintah Allah."[63] Membawa kita pada persepsi sangat penting bahwa

[61] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), hlm, 42.

[62] *Ibid.*, hlm, 130-131.

[63] Nucholish Madjid menyatakan, Ber-Islam sebagai jalan mendekati Allah itu ialah dengan berbuat baik kepada sesama manusia, disertai sikap menunggalkan tujuan hidup kepada-Nya. Salah satu kelanjutan logis prinsip ketuhanan itu ialah paham kebersamaan manusia melalui sikap adil dan beradab. Ini sejalan dengan hakikat penciptaan manusia sebagai mahluk yang setinggi-tingginya adalah sesuai dengan maksud dan tujuan diciptakannya manusia untuk menjadi *khalifah* (yang secara harfiah berarti wakil atau pengganti) di bumi, dengan tugas menjalankan mandat yang diberikan Allah

simbol tertentu kemungkinan memiliki makna – sosial dan ekonomi – yang signifikan. Simbol itu dengan jelas memunculkan perspektif baru dan cara alternatif.

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu menghianati "amanat-amanat" yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."[64]

Dalam hal ini konsep *amanah* juga mempengaruhi sebuah organisasi bagaimana mempertanggungjawabkan konsep itu. *Amanah* adalah satu simbol, interpretasi mengenainya bisa bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Kita akan melihat bagaimana orang di BPRS Hareukat menginterpretasikan simbol tersebut. Kahnir Raji'un, Direktur Utama, berkomentar tentang *amanah* sebagai berikut:

> ...anda tahu, bank (BPRS Hareukat) ini bukan sepenuhnya bank amal (sosial),... saya tidak tahu kenapa orang kadang-kadang menduga bahwa bank kita adalah bank amal. Urusan kita seperti bank konvensional, kita harus mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), karena kita memegang *amanah* dari para pemegang saham dan masyarakat pada umumnya, untuk mengelola uang mereka dengan benar... kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan... Satu hal, anda harus ingat, yang membedakan bank kita dengan bank konvensional adalah bahwa operasi kita berdasarkan syariah...[65]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kita dapat melihat dengan jelas, "berdasarkan komentar tersebut, bahwa arti *amanah* lebih ditekankan pada usaha pencapaian keuntungan atas nama pemegang

kepadanya untuk membangun dunia ini sebaik-baiknya. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet IV (Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 3-4.

[64] Depag RI, *Al-Qur'an*., hal. 264.

[65] Wawancara dengan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, pada tanggal 18 Juli 2002.

saham dan masyarakat."[66] Dengan demikian, cara mereka menginterpretasikan simbol tersebut tidak terpisah dari perspektif mereka sebagai pengusaha (*enterpreneur*). Mereka memandang *amanah* sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian keuntungan.

Akan tetapi, perlu dipertimbangkan bahwa kata-kata "berdasarkan syariah" dan "bertanggung jawab kepada Tuhan kita" memiliki arti implisit dan subtansial. Pertama, mendorong pencarian nilai-nilai normatif untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan diekpresikan dalam transaksi ekonomi komunal. Ini bisa demikian karena dalam pandangan syariah, "bisnis tidaklah sekedar untuk bisnis semata, tapi ia semacam ibadah yang meliputi bukan hanya transaksi-transaksi ekonomi semata, melainkan juga rasa menolong sesama masyarakat".[67] Dengan kata lain, hal itu "menunjukkan adanya aspek spiritual-material pada individu yang melaksanakan aktivitas ekonomi".[68] Kedua, kata-kata yang disebut di atas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[66] Hasbi Ash-Shiddieqy memberi pengertian *Mudharabah* dalam arti sebenarnya ialah pemberian pinjaman kepada *Mudharib* untuk menjalankan usaha yang "bertujuan mencari keuntungan". Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 102. Hal senada dinyatakan Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*. Alih bahasa Aswin Simamora, Cet 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 63-64.

[67] Mustaq Ahmad menyatakan bahwa tujuan dari semua aktivitas bisnis muslim hendaknya diniatkan untuk *ibtighai mardhatillah* (menuntut keridhaan Allah) karena itu meruipakan *summum bonum* dari keseluruhan kebaikan. Ditegaskan bahwa penggunaan kekayaan untuk orang-orang yang miskin dan mereka yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk investasi terbaik menurut pandangan Islam. Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Penerjemah Samson Rahman, cet 1 (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 38 dan 88.

[68] Dalam Islam keuntungan harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif hanya dapat di ukur dari segi uang, dan kriteria subjektif hanya dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah Al-Qur'an dan Sunnah. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 55.

mengindikasikan kesadaran individu tentang perannya sebagai wakil Tuhan dan tentang orang-orang yang telah diberi *amanah* oleh Tuhan. Akibatnya mereka harus memainkan perannya sesuai dengan aturan (norma-norma) Tuhan. Itulah mengapa cara melakukan aktivitas bisnis BPRS senantiasa mengacu pada syariah, dan menjadi alasan mengapa bank tersebut melengkapi dirinya dengan sebuah dewan yang mengkhususkan diri dalam hal syariah.

3. Amanah; Implikasi Pada Kebijakan Pembiayaan Mudārabah

Sebagai hasil interpretasi bahwa *amanah* pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan izin Allah, orang-orang kunci di BPRS Hareukat membentuk instrumen independen paruh waktu yang berfungsi sebagai penasihat keagamaan, yang umumnya dikenal dengan "Dewan Pengawas Syariah (DPS)".

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Hareukat beranggotakan dua orang ulama sebagai anggota dewan. Dewan tersebut, pada dasarnya mempunyai tugas utama meyakinkan masyarakat bahwa "operasi" dan "produk-produk" bank tadi mengikuti ajaran-ajaran syariah.

Untuk melakukan itu, Dewan di BPRS melakukan pertemuan bulanan untuk membahas semua isu perbankan yang berkaitan dengan, misalnya, peluncuran produk-produk baru, transaksi dengan bank-bank konvensional dan sebagainya, serta untuk membuat keputusan apakah hal-hal itu diizinkan oleh syariah dengan mengeluarkan fatwa (pernyataan, penilaian dan pendangan legal-formal).

Sebagai konsekuensi dari peniadaan bunga (*interest*), BPRS menyediakan instrumen ekonomi lain yang lebih adil, yaitu sistem bagi hasil (*mudārabah*). Seperti

kita jelaskan di depan bahwa validitas legal sistem ini sudah diakui sebagai Sunnah Nabi. Di bawah sistem ini, angka bunga diganti dengan angka keuntungan. Karenanya pola-pola investasi lebih didorong oleh angka keuntungan, sebab semakin tinggi angka keuntungan semakin tinggi pula total investasinya. Sehingga hanya ada permintaan uang yang sebenarnya untuk investasi *riil*. Ini dikerenakan "dengan sistem bagi hasil (*mudārabah*), kedua pihak akan mendapat atau menanggung keuntungan atau kerugian bersama."[70]

BPRS sebagai bank Islam, berfungsi pula sebagai bank konvensional – mengumpulkan dana dan meminjamkannya kepada pihak lain – juga terus berada dibawah bimbingan syariah. Ini berarti bahwa BPRS sama sekali tidak menerapkan sistem bunga pada operasinya yang dianggap *riba*. Tidak pula mengambil bagian dalam transaksi-transaksi yang melibatkan angka pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya atau keuntungan atas modal (pinjaman atau pembiayaan) kepada nasabah maupun pengusaha yang menjadi *mudharib* mereka.

Dengan persyaratan itu, BPRS menjalankan Rekening Tabungan Mudārabah, Deposito Mudārabah, Rekening Wadi'ah, dan penjualan Saham bank dalam menghimpun dana masyarakat. Sehubungan dengan pembiayaan atau peminjaman dana, BPRS beroperasi dengan dua cara, yakni sistem bagi hasil dan pola dagang. Yang pertama dinyatakan semacam pembiayaan yang disebut *mudārabah* dan

[70] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 98. Bank Islam akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Lihat juga M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 83.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

musyarakah, dan yang ke-dua diberikan dalam bentuk *murabahah dan bai' bithaman ajil.*

Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* dan sejenisnya yang cukup sederhana, "di mana bank hanya perlu mengetahui selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah".[69] Untuk pembiayaan *mudārabah*, meskipun di peraktekkan pada BPRS, namun terlihat mereka masih mendapat kesulitan untuk melaksanakan pola pembiayaan *mudārabah* ini pada masyarakat. Seperti dikemukakan Direktur Utama BPRS Hareukat:

> ...*mudārabah* semacam pembiayaan yang sangat baru... pastinya memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk menjalankannya... lagi pula hal itu [*mudārabah*] juga masih baru bagi masyarakat bisnis. Kesiapan para pengusaha belum ada dalam rangka mempersiapkan informasi dan memproyeksikan keuntungan-keuntungan di masa mendatang usaha mereka..."[70]

Pernyataan Direktur Utama ini menggambarkan ketidaksiapan kebanyakan *mudharib* untuk berkerja sama dalam merealisasikan kontrak *mudārabah.* Kesulitan ini terutama muncul pada ketidaksiapan mitra usaha menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak BPRS untuk memproyeksikan potensi bisnis mereka di masa datang. Keterbatasan ini tentunya bukan hanya menimbulkan kesulitan bagi bank,

[69] Sistem *ba'i al-murabahah* sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah. Untuk lebih jelas lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, hlm. 106-107. Lihat juga dominasi sistem *murabahah*, Adiwarman Karim, "Problematika"., hlm 3.

[70] Wawancara dengan, Direktur Utama, tanggal 18 Juli 2002.

namun juga "memunculkan tingkat risiko dan ketidakpastian jika memaksakan diri untuk membiayai usaha tadi".[71]

Menghadapi keadaan seperti ini BPRS tidak mungkin mengeluarkan dana yang besar untuk membiayai para pakar dan supervisi, sejak awal semua urusan dengan peminjam (*mudharib*) sampai semua urusan yang berkaitan dengan kontrak *mudārabah* itu selesai dibayarkan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kesulitan dan besarnya biaya yang ditanggung bank. Adakah bank kecil seperti BPRS mampu menghadapi kesulitan dan memenuhi biaya khusus ini apabila mereka ditugaskan untuk mengontrol sejumlah ketidakpastian usaha yang mereka biayai.

Dengan alasan ini mengapa BPRS Hareukat meskipun telah memulai aktivitas mereka sejak Tahun 1991, akan tetapi pola pembiayaan melalui akad *mudārabah* baru dijalankan sejak tahun 1998. Pola pembiayaan *mudārabah* itu sendiri yang berlaku pada BPRS saat ini hanya dibatasi pada kontrak *mudārabah muqayyadah* dan sama sekali tidak menerapkan pola *mudārabah mutlaqah*. Untuk pola ini (baca; *mudārabah muqayyadah*) bank juga membatasi aktivitas bisnis yang dibiayai hanya kepada dua jenis usaha yaitu pertanian dan peternakan. Kebijkan fokus pembiayaan *mudārabah* ini setidaknya didasarkan atas lima pertimbangan:[72]

[71] Seperti dinyatakan Umer Chapra bahwa, ketidakpastian – informasi – adalah sumber utama inefisiensi ekonomi dan terutama jika hal itu menyulitkan proyeksi.Ini dikarenakan bank Islam harus melakukan evaluasi bahkan lebih hati-hati karena risiko yang akan dialami pada proyek yang akan dibiayai melalui bagi hasil dan risiko. M. Umer Chapra, *Sistem Moneter*., hlm. 80-83.

[72] Wawancara dengan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, tanggal 18 Juli 2002.

1. *Potensi masyarakat*. Masyarakat Aceh Besar umumnya memiliki keahlian dan menggantungkan hidup mereka pada kedua jenis usaha ini dan hal ini tentunya memudahkan pihak bank untuk berkerja sama dengan *mudharib*.
2. Stabilitas harga. Harga kedua produk ini di pasar relatif stabil, dimana fluktuasi harga mudah diramalkan dan tidak berarti.
3. *Swasembada dan potensi pasar*. Di mana produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Banda Aceh khususnya akan ke dua jenis produk ini, sehingga peluang untuk mengembangkan industri pada kedua jenis produk ini melalui pembiayaan *mudārabah* sangat terbuka.
4. Kemampuan Sumber Daya Insani.
5. *Informasi*. Dalam hal ini bank dengan mudah dapat mengakses informasi menyangkut harga – produksi dan jual – yang berlaku di pasar secara umum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tampak bagaimana filosofi *amanah* telah membawa BPRS ini pada prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan penuh pertimbangan dalam memutuskan bisnis apa yang akan dimasuki. Pertimbangan ini tidak sebatas keuntungan namun memasukkan juga unsur keamaanan dana yang mereka investasikan dengan mereduksi sedapat mungkin setiap unsur ketidakpastian masa depan dana pemilik modal dan deposan yang mereka kelola melalui struktur manajemen risiko yang baik.

Untuk itu BPRS senantiasa melakukan penyelarasan antara keahlian yang mereka miliki dengan potensi masyarakat (*mudharib*) dalam mengambil suatu keputusan pembiayaan *mudārabah*. Dengan kerangka toleransi risiko ini memungkinkan bank melakukan kontrol atas setiap *asset* yang dimiliki. Sehingga,

baik batasan operasional maupun hukum untuk semua investasi *mudārabah* yang dikelolanya dapat dipenuhi.[73]

Proses penyelarasan ini mengarahkan BPRS pada penentuan fokus pembiayaan *mudārabah* mereka, yakni pada usaha pertanian dan peternakan. Orientasi bisnis dalam industri pertanian dan peternakan, jika kita lihat lebih jauh, tidak lain merupakan *land reforms* ekonomi Islam di wilayah pedesaan dan menempati prioritas utama kerangka nilai ekonomi Islam dalam mereduksi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang kini berlaku di negara-negara muslim,[74] termasuk Indonesia.

Tampak bahwa analisis alokasi *asset* dilakukan BPRS ini secara komprehensif, *fleksibel* dan dengan pendekatan yang teratur (*diciplined approach*), mulai dari pertimbangan kebutuhan dan potensi masyarakat, stabilitas harga, potensi pasar, kemampuan sumber daya insani yang dimiliki dan terakhir masuknya unsur informasi yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah kontrak *mudārabah.*

Riset operasional dari unsur terakhir memunculkan kebijakan strategis dalam menghindari risiko *adverse selection*, yakni dengan menagguhkan terlebih dahulu setiap permohonan pembiayaan dari calon *mudharib* tanpa menyertakan informasi-informasi (proposal) yang bank butuhkan untuk menilai kelayakan usaha serta

[73] Bandingkan dengan pemikiran M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Cet 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 66.

[74] Untuk lebih jelas, lihat M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin, Cet 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 268.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keahlian dan kredibilitas calon *mudharib*. Upaya ini dilakukan guna menghindari terjadinya mis-alokasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko kerugian yang tidak bank harapkan.[75]

Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa BPRS menerapkan *aktive strategies* dengan mengkombinasikan *technical analysis* dan *fundamental analysis* dalam mengelola investasi mereka. Artinya, bank tidak hanya mendasarkan prediksi atas hasil atau kualitas pembiayaan pada data historis harga yang memang dianggap menjurus spekulatif, namun bank juga turut memanfaatkan *market anticipation*, yaitu riset mendalam atas kondisi ekonomi dan siklusnya yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan kualitas pembiayaan. *Security analisys*, yaitu program kontrol dan pengawasan untuk menjamin kualitas pembiayaan, yang dimulai dari selektivitas dan proses ketat dalam penilaian usaha yang pantas memperoleh pembiayaan *mudārabah*, yang tidak hanya berdasarkan prospek usaha dalam *return* namun juga tingkat *accountabilitas, integritas* dan *skill* calon *mudharib*. Dilanjutkan dengan langkah menciptakan instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam menunjang proses pengamanan tadi.

Perlu diperhatikan bahwa pemikiran-pemikiran individu yang telah menginternalisasi ajaran-ajaran syariah, memiliki peran penting dalam membentuk BPRS sebagai organisasi bisnis. Ini terutama berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsikan organisasi tersebut dalam nilai-nilai yang *complecated* di

[75] Wawancara dengan, *Direktur Utama*, tanggal 18 Juli 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakatnya. Jelas bahwa pandangan keselamatan dana yang dipercayakan pada bank, menjadi suatu konsep yang mendasar yang digunakan dan untuk mengilhami operasi bank ini. Namun demikian, tampaknya konsep *amanah* tadi tidak hanya terbatas pada masalah-masalah finansial seperti mengoperasikan sistem sedemikian rupa untuk memberi jaminan atas pembayaran kembali dan aman bagi para pengutang dan bagi-keuntungan yang memuaskan, tetapi juga bagi keselamatan produk dan operasinya berdasarkan sistem Islam. *Phylosophy* ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana, dan sekaligus menentukan gaya (*style*) dan strategi BPRS dalam mengelola investasi *mudārabah*-nya.

Singkatnya, bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian dilakukan bank dengan sedapat mungkin menghindari ketidakpastian munculnya risiko yang dapat menyebabkan kerugian (*hazard*) pada pembiayaan *mudārabah*. Kebijakan diambil dengan mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan risiko untuk setiap alternatif risiko yang mungkin muncul. Dalam hal ini, keputusan pembiayaan (investasi) yang dilakukan diselaraskan dengan tingkat kemampuan keahlian (*skill*) dan kesiapan mereka dalam mengawasi dan mengontrol jalannya transaksi *mudārabah*, sehingga setiap kebijakan investasi sengaja dibuat untuk dapat mencapai *return* positif dengan probabilitas paling tinggi.[76]

[76] Hal ini; fokus pembiayaan, sekaligus menjawab kritik Muhammad Muslehuddin yang menganggap penerapan *mudharabah* pada perbankan Islam tidak efisien akibat kesulitan bank dalam memimpin dan mengawasi.

Selain itu, analisis mendalam terhadap setiap alternatif risiko yang mungkin muncul pada pembiayaan *mudārabah,* juga berdampak pada penciptaan instrumen-instrumen khusus sebagai penyempurna jalannya proses investasi atau pembiayaan *mudārabah.*

4. Amanah; Instrumen Khusus Pembiayaan Mudārabah

Kenyataan di atas menggambarkan hubungan antara BPRS Hareukat dengan para deposannya, dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut (*amanah*) bekerja. Kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan lebih dikarenakan diterapkannya sistem bagi hasil, di mana porsi uang yang didepositokan benar-benar berdasarkan kinerja riil; baik keuntungan maupun kerugian yang dihadapi dalam pembiayaan. Dalam hal ini, bank "bertanggung jawab" atas keberhasilan bisnis perbankan, dalam arti bahwa penerimaan mereka atas keuntungan lebih tinggi dan rendah tergantung pada keberhasilan bisnis-bisnis tersebut. Sejalan dengan ini, BPRS Hareukat, sebagai sebuah perantara keuangan, menerapkan model yang sama kepada para pengusaha tanpa mengabaikan keselamatan kepentingan pihak pemegang saham dan deposan. Untuk itu Direktur Utama BPRS Hareukat Kahnir Raji'un menyatakan:

> ...anda pasti paham dalam kondisi konflik seperti ini segala sesuatu sangat sulit di prediksi... selain tingkat risiko dan ketidakpastian pembiayaan *mudārabah* sendiri relatif tinggi... karenanya untuk lebih menjamin keselamatan dana nasabah kami membentuk Rekening Risiko Mudārabah...[77]

[77] Wawancara dengan, *Direktur Utama*, tanggal 18 Juli 2002. Metode ini telah mendapat persetujuan dari banyak ahli seperti M. Umer Chapra, *Sistem Moneter*., hlm. 84. Juga A. Najjar, *Al-Mad-Khal Ila an-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah fil-Manhaj al-Islami* (Kairo: Al-Itihad al-Bunuk al-Islamiyah, 1980),

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian bank dalam merealisaikan pembiayaan *mudārabah* juga dibuktikan melalui kebijakan Rekening Risiko Mudārabah, yaitu untuk menghindari tingginya tingkat ketidakpastian keamanan dan risiko kerugian pada peraktek *mudārabah* BPRS Hareukat mendesain suatu sistem yang mengurangi angka "*bad debt*" (utang tak tertagih). Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan para pengusaha dengan tipe-tipe bisnis, dan membentuk rekening khusus bagi mereka, yakni Rekening Risiko Mudārabah, dan dengan melaksanakan pengumpulan harian.

Kedua mekanisme ini sengaja dibentuk bagi kelompok usaha yang memperoleh pembiayaan *mudārabah*. Rekening Risiko Mudārabah adalah yang dibuka oleh para pengusaha itu sendiri. Rekening ini dalam bentuk simpanan tabungan yang dihasilkan dari transaksi bisnis *mudārabah* mereka. Rekening ini digunakan ketika pengusaha membayar kembali pembiayaan yang mereka peroleh dari bank. Pembayaran kembali itu sendiri terdiri dari pembayaran pokok dan keuntungan pengusaha yang dibagi dalam persentase yang telah dinegosiasikan antara bank dan pengusaha sebelumnya.[78]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hlm. 179. Lihat juga M. N. Siddiqi, *Banking Without Interest* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1983), hlm. 50-51.

[78] Ketentuan para fuqaha, bahwa pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntunagn usaha boleh meminta bagian mereka jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Keuntungan akan dibagi di antara mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian tertentu atau persentase. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*., hlm. 10.

Melalui mekanisme ini hasil transaksi harian langsung disimpan dalam Rekening Risiko Mudārabah yang berfungsi sebagai rekening tabungan, atau sebagai perangkat bagi bank untuk menghindari *bad debt*; ini terjadi bila pengusaha tidak mampu membayar kembali utang mereka pada masa jatuh tempo, dan bank secara otomatis mendebet rekeningnya.[79] Selain itu mekanisme ini juga dijalankan pihak bank untuk menghindari tercampurnya harta pribadi pengusaha dengan dana yang dikelola secara *mudārabah*.[80]

Sebagai penyempurnaan jalannya mekanisme di atas, bank kembali membuka rekening khusus yang dapat digunakan pihak pengusaha sebagai pinjaman konsumsi. Besarnya pinjaman konsumsi yang dapat digunakan pengusaha disesuaikan dengan proyeksi keuntungan yang akan dihasilkan dari bisnis *mudārabah* si *mudharib*.[81] Pada saat berakhirnya keseluruhan masa kontrak pembiayaan *mudārabah*, keuntungan yang diperoleh pengusaha langsung dipotong dengan besarnya pinjaman konsumsi.[82]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[79] Wawancara dengan Rasyidin Ali R. Isa, *Manager Operasional*, pada tanggal 18 Juli 2002. Pernyataan yang sama ditegaskan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*.

[80] Kebijakan ini dianggap tepat dengan merujuk tulisan para ahli fiqh, bahwa seorang mitra usaha tidak mempunyai hak untuk menggabungkan bisnis pribadinya dengan bisnis bersama, tanpa izin secara umum atau khusus dari sesama mitra usahanya. Untuk menghindari saling tuduh menuduh sebaiknya harta pribadi dengan harta bersama tetap terpisah. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 50.

[81] Wawancara dengan Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*. Hal yang sama dinyatakan Rasyidin Ali R. Isa, *Manager Operasional*, pada tanggal 18 Juli 2002.

[82] Para ahli fiqh dari mazhab Hambali menyetujui metode yang dikemukakan di atas. Dalam pendapat mereka, keuntungan seharusnya dibagi pada batas akhir bisnis tersebut, tetapi mereka tidak menyalahkan dalam hal ini, di mana dengan persetujuan pemilik modal, mitra usaha diberi beberapa angsuran dari keuntungan dengan suatu dasar khusus. Dalam kasus seperti itu, semua ahli fiqh menganggap bahwa pembagian keuntungan seperti itu bersifat sementara, dan sebagai pembagian

Dana pada pinjaman konsumsi ini selain berasal dari keuntungan/laba dari kontrak-kontrak pembiayaan *mudārabah* yang sedang berjalan juga berasal dari penyisihan laba kontrak *mudārabah* sebelumnya yang dianggap sebagai dana cadangan sekaligus dana kebajikan dan disimpan di dalam Rekening Risiko Mudārabah namun terpisah dari transaksi harian atau keuntungan kontrak *mudārabah* yang sedang berjalan.[83]

Dalam hal terjadi kerugian pada modal atau pada akhir kontrak tidak ada keuntungan atau keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari pinjaman konsumsi pengusaha, maka pinjaman konsumsi ini akan dianggap hutang dan akan dipenuhi melalui keutungan pengusaha pada periode selanjutnya dari kontrak *mudārabah*.[84]

Rekening Risiko Mudārabah juga digunakan untuk menutupi kemungkinan kerugian secara parsial pada modal yang digunakan untuk pembiayaan *mudārabah*. Karena kemungkinan terjadinya kerugian pada seluruh pembiayaan yang dilakukan bank sangat kecil, dan besar kemungkinan kerugian pada salah satu pembiayaan *mudārabah* dapat ditutupi oleh keuntungan-keuntungan bank dari unit usaha *mudārabah* lain, maka Rekening Risiko Mudārabah pada hakikatnya memberi manfaat yang sangat besar bagi pengusaha.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

akhir keuntungan yang pasti dilakukan pada akhir bisnis tersebut, setelah modal pokok dipisahkan. M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*., hlm. 32.

[83] Wawancara dengan , *Derektur Utama* dan *Manager* Operasional, pada tanggal 18 Juli 2002.

[84] *Ibid.*

Jika salah satu *mudharib* menarik diri pada akhir kontrak dan tidak berkeinginan melanjutkan kembali kontrak *mudārabah* melalui bank maka dia kehilangan hak-nya atas dana pada Rekening Risiko Mudārabah[85], hal ini dikarenakan sisa dana pada Rekening Risiko Mudārabah periode sebelumnya yang tidak digunakan atau dimanfaatkan (mengendap), untuk sementara dialihkan BPRS Hareukat kepada pinjaman untuk tujuan-tujuan kebajikan (*qardhul hasan*).[86]

Dengan sistem pengembalian dan pembayaran kembali pembiayaan *mudārabah* yang dikembangkan PPRS ini, terlihat bank tidak lagi menjadi agen pasif yang hanya menyalurkan dan menerima pembayaran kembali dari para nasabahnya. Ini merupakan praktek hati-hati dari BPRS Hareukat yang menguntungkan bukan hanya bagi pemilik dana tapi juga pengusaha dan juga masyarakat pada umumnya.

5. Amanah: Sistem Pengawasan Informasi

Sistem pengawasan dan kontrol yang dikembangkan bank juga dipandang cukup efektif dalam meminimalisir munculnya risiko moral atau *hazard*, pada pembiayaan *mudārabah*. Dengan metode pengumpulan harian dipastikan sangat

[85] Kebijakan BPRS ini dapat kita rujuk pada pendapat Syekh Ali al Khafif yang menulis: Ketika ada beberapa mitra usaha yang masuk ke dalam suatu kontrak *mudharabah* dan salah seorang dari mereka mengakhiri kontrak tersebut atau rekan-rekannya memutuskan untuk mengeluarkannya, maka kontrak *mudharabah* itu akan terus berlanjut seperti biasa bagi para mitra usaha yang tersisa menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan.*, hlm. 98. Perlu ditegaskan bahwa, kebijakan ini atas dasar persetujuan bersama dan saling rela antara bank dan nasabah mereka. Dalam persetujuan mutual jika tidak ditemukan adanya *mis-statement*, paksaan, penipuan, dan kedustaan maka dapat dikatakan kebijakan ini telah memenuhi unsur "*tijaratan 'an taradlin minkum*". Lihat Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 96-98.

[86] Wawancara dengan, *Direktur Utama* dan *Managaer Oparasional*, pada tanggal 18 Juli 2002.

memudahkan bank dalam mendeteksi penyimpangan yang terjadi pada bisnis yang dibiayai, yakni manakala perolehan yang diterima bank setiap harinya atau setiap periode pengembalian terus merosot maka bank mendapat isyarat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi pada bisnis yang mereka biayai, dan dengan cepat pula bank dapat mengantisipasi munculnya kemungkinan yang lebih buruk pada pembiayaan *mudārabah*.[87] Konsep ini bisa saja kita sebut "*early warning system*"[88], yaitu peringatan dini akan adanya bahaya.

Sistem pengawasan seperti ini memudahkan bank untuk mengetahui saat-saat di mana mitra usaha mereka membutuhkan perhatian ekstra. Dengan pendekatan yang dilakukan bank berusaha menemukan kelemahan serta kesulitan yang dihadapi mitra usaha. Selanjutnya melakukan restruktur terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan sebagai satu bentuk tanggung jawab bank menjaga kualitas *asset* dalam merealisasikan pembiayaan *mudārabah*.[89] Usaha BPRS ini tentunya dapat menekan seminimal mungkin tingkat ketidakpastian dan risiko kerugian yang mungkin terjadi pada kontrak *mudārabah* yang mereka lakukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[87] Setelah menentukan standar pengawasan melalui sistem informasi, proses pengawasan selanjutnya adalah pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi serta perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. Lihat Zainul Arifin, *Dasar-Dasar*., hlm.134.

[88] BPRS tidak memiliki istilah untuk instrumen yang telah mereka kembangkan ini, dan penulis tertarik untuk menyebutnya dengan konsep "*early warning system*". Meminjam istilah yang digunakan Budi Setyanto, *Staf Pengajar dan Peneliti*, pada STEIE Tazkia, untuk menggambarkan keunggulan sistem perbankan syariah, Republika, 17 Agustus 2002.

[89] Proses selanjutnya dalam pengawasan manajemen adalah tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Lihat Zainul Arifin, *Dasar-Dasar*., hlm. 134.

Dalam upayanya memperoleh informasi yang *symmetric*, bank mengambil kebijakan untuk melakukan pemantauan – kontrol atau investigasi – yang dilakukan secara rutin oleh Pembantu Umum atau yang dilakukan sendiri oleh Direktur Utama pada mitra usaha *mudārabah*. Pemantauan ini secara rutin dilakukan dua kali dalam seminggu secara bergiliran.[90] Untuk memastikan tidak terjadinya risiko penyembunyian keuntungan atau *side streaming* oleh *mudharib*. Bank telah menerapkan kebijakan untuk hadir dan secara bersama menentukan harga jual pada saat transaksi penjualan dari objek *mudārabah*.[91]

6. Amanah: Manajemen Risiko (Hazard)

Keseluruhan gambaran ini sekaligus menjelaskan kepada kita bagaimana BPRS Hareukat meminimalisir unsur risiko dan ketidakpastian yang dapat menimbulkan *hazard* yaitu kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan pada kontrak *mudārabah*. Bank dalam mengidentifikasi *hazard* adalah dengan mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat kontrak *mudārabah* dimulai, apa yang akan terjadi saat kontrak itu berlangsung, hingga kontrak *mudārabah* berakhir.

Semua bentuk kebijakan di atas adalah upaya BPRS Hareukat dalam meminimalisir ketidakpastian dan risiko pada pembiayaan *mudārabah* yaitu melalui

[90] *Ibid.*

[91] Lihat "*Surat Perjanjian Pinjam Meminjam*" pasal 6 poin 2.

pengidentifikasian secara mendalam segala unsur *hazard* yang berpotensi menimbulkan risiko dan mengambil tindakan atasnya.

Pengidentifikasian *hazard* yang dilakukan BPRS Hareukat terlihat dilakukan melalui pendekatan bersama mulai dari:

1) Menetapkan usaha *mudārabah* yang akan dibiayai (fokus pembiayaan), yakni pertimbangan dalam memilih bisnis yang akan dimasuki. Hal ini diupayakan dengan menganalisa setiap faktor fundamental melalui penguasaan keahlian dan informasi yang relevan yang erat kaitannya dengan objek *mudārabah* yang akan dibiayai.
2) Memanfaatkan *aktive strategies* dalam menganalisis setiap faktor fundamental yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan *mudārabah*. Hal ini memunculkan:
 a. Dikembangkannya sistem pengawasan informasi internal melalui Rekening Risiko Mudārabah dan pengumpulan harian yang memunculkan konsep *early warning system* sebagai upaya koreksi untuk meminimalisir segala bentuk ketidakpastian dan risiko atau *hazard* yang sifat kemunculannya tidak dapat dikendalikan pada pembiayaan *mudārabah*.
 b. Pengawasan secara eksternal dilakukan dalam bentuk kontrol dan investigasi yang dilakukan secara rutin terhadap usaha yang dijalankan mitra usaha untuk menjamin kualitas pembiayaan dengan melakukan berbagai koreksi terhadap penyimpangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Bentuk Surat Perjanjian Pinjam Meminjam sebagai standar yang harus dipatuhi kedua belah pihak yang juga memuat poin-poin penting sebagai upaya menghindari munculnya *hazard*.

Artinya, pihak bank dengan seksama telah dapat mempertimbangkan segala hal yang potensial menimbulkan *hazard* dan dengan sangat efektif pula mengambil tindakan atasnya. Ini menunjukkan BPRS sebagai lembaga yang "*high skill insentive* dengan individu-individu yang ada di dalamnya tidak lagi hanya bertindak sebagai penyuluh akan tetapi benar-benar telah mampu memposisikan dirinya sebagai *manager* dan *enterpreneur*".[92]

F. Korelasi Realisasi Pembiayaan Mudārabah BPRS dengan Pemikiran-Pemikiran Ekonomi Islam

1. Amanah: Organisasi dan Rasionalitas Tujuan[93]

Kembali pada arti *amanah*, gambaran di atas menjelaskan kepada kita bahwa arti *amanah* dalam pandangan individu-individu pada BPRS Hareukat adalah "tanggung jawab" yang mewujud konsekuensi-konsekuensi logis dari adanya "*agent-*

[92] Muhamad menuliskan, BPRS meskipun merupakan unit lembaga keuangan kecil, dapat diterapkan distrata bawah tanpa mengurangi arti daya dan tepat gunanya – ia tidak padat karya (*labour intensive*) atau tidak padat modal (*capital intensive*) – tetapi ia sangat *High Skill Intensive*. Atas dasar itu, mereka yang berkiprah di BPRS tidak dimaksudkan untuk menjadi penyuluh atau konsultan akan tetapi betul-betul menjadi *manajer* dan *enterpreneur* lembaga keuangan. Lihat Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet 1. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 138.

[93] Abdul Mannan manggambarkan bahwa tujuan setiap aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam harus dikendalikan oleh dua kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif tercemin dalam bentuk kesejahteraan yang diukur dari segi uang dan kriteria subjektif diukur dari segi etika ekonomi yang berdasarkan perintah-perintah Al-Qur'an dan Sunnah. M. Abdul Mannan, *Teori.*, hlm. 55.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

principal relationship"[94]. Dalam arti sempit, semua kebijakan dan tindakan yang mereka ambil untuk mengelola dana pemilik modal dan deposan pada pembiayaan *mudārabah* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab mereka – dengan tetap mengacu pada standar-standar yang dibolehkan pihak Dewan Pengawas Syariah yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam – dan ini tentunya merupakan konsekuensi dari menerima *amanah* tadi.

Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa kalimat "... operasi bank kita di sini berdasarkan syariah..."dan"...bertanggung jawab kepada Tuhan kita" bukanlah merupakan ekspresi yang sempit. Kalimat-kalimat itu menunjukkan arti yang lebih luas dan mampu mengekpresikan bahwa tanggung jawab tidak terbatas, misalnya, pada penghindaran dari penyalahgunaan pemanfaatan dana, kepastian atas prosedur yang memadai dan efisiensi, pencapaian sasaran dan tujuan yang dibutuhkan. Kebijakan mengenai pencapaian sasaran dan tujuan itu sendiri pada para pemegang saham, deposan dan masyarakat pada umumnya.[95] Namun di balik itu semua ada tanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, arti esensialnya ialah terdapat tanggung jawab moral (etis) yang harus dipenuhi.

Hal ini diwujudkan BPRS melalui: tidak dikenakannya lagi bunga atau bentuk tambahan apa pun pada modal untuk memperoleh keuntungan pada pinjaman atau

[94] Lihat Bab II, pada pembahasan konsep investasi *mudharabah*.

[95] *Ibid.*, hlm 63. Ekonomi Islam pada hakikatnya lebih berdasarkan *equity-based*, dengan asumsi seperti ini bank Islam cenderung mengelola perusahaan dengan pandangan untuk berbagi deviden di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan diantara mitra usaha ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembiayaan *mudārabah*[96], dan dengan pengalokasian dana mengendap atau sisa dana Rekening Risiko Mudārabah pada pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Dengan demikian, setiap usaha bank untuk mengoptimalkan keuntungan dan menekan seminimal mungkin tingkat risiko kerugian pada pembiayaan *mudārabah* akan berpengaruh langsung pada meningkatnya pundi dana "*qardhul hasan*".[97]

Dari situ kita dapat mengatakan, bahwa legitimasi baik normatif maupun kesadaran yang dibangun sendiri oleh individu-individu di BPRS, menyemangati orang-orang itu untuk memperhatikan dan memberikan tindakan. Tindakan tersebut secara jujur bisa dianggap memenuhi tanggung jawab moral (etis), karena "esensi tanggung jawab pada dasarnya terdapat dalam kejujuran menerapkan atau memperaktekkan norma-norma tadi secara moral dalam setiap aktivitas ekonomi".[98] Dalam kasus ini yang berkaitan dengan kontrak *mudārabah*.

Persepsi semacam ini secara sadar dipahami oleh orang-orang kunci di BPRS saat mereka menginterpretasikan *amanah* tadi dalam konteks praktek-praktek pengalokasian, pengawasan, dan sistem pembayaran kembali pembiayaan *mudārabah*. Bagi mereka, efektivitas kebijakan-kebijakan menyangkut kontrak

[96] Hal ini dianggap riba. Lihat pemaparan pada Bab *Mudharabah*., Lihat juga M. Abdul Mannan, *Teori*., hlm. 62.

[97] Muhammad Muslehuddin menuliskan, *Qardh* merupakan pinjaman yang bermanfaat yang diberikan karena belas kasihan, dan keuntungan hanya bagi peminjam saja dan tidak bagi pemberi pinjaman. Berdasarkan hadis Rasulullah, pemberian pinjaman *Qardh* lebih berkenan bagi Allah daripada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan sah dan tidak perlu diragukan lagi, dan merupakan sunnah Rasulullah dan ijma' ulama. Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, alih bahasa Aswin Simamora, Cet 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 73-74.

mudārabah tadi merupakan bentuk kepedulian pada *amanah*. *Amanah* dalam konteks praktek *mudārabah* diinterpretasikan sebagai tanggung jawab, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang *amanah* harus bertanggungjawab kepada pemegang saham, deposan, masyarakat dan Allah.

Menyangkut bentuk tanggungjawab pada pemegang saham, deposan dan masyarakat yang dilakukan pihak BPRS Hareukat. Dalam hal ini meskipun model pengawasan risiko dan ketidakpastian atau *garar* pada pembiayaan *mudārabah* belum dikenal oleh orang-orang BPRS, atau belum adanya ketentuan baku mengenai hal ini pada aktivitas *mudārabah* melalui perbankan syariah. Namun melalui konsep *amanah* ternyata mereka telah mampu mentransmisikan model-model pengawasan dan pengendalian baik risiko maupun ketidakpastian pada pembiayaan *mudārabah*.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa dengan adanya perspektif religius yang diinterpretasikan tidak hanya atas kepentingan individu, tapi juga atas izin Allah. Telah mampu merubah serta mengaktualisasikan potensi individu-individu di BPRS Hareukat dalam bidang ekonomi, dalam konteks ini yang erat kaitannya dengan kontrak *mudārabah*.

Dari perspektif ini, individu-individu percaya, misalnya dalam konteks ekonomi, bahwa semua sumber daya alam sebenarnya merupakan *amanah* yang diberikan Allah padanya, dan bermanfaat dalam membantu misinya sebagai wakil Allah untuk bertindak adil dan menyebar rahmat bagi semua mahluk. Akibatnya,

[98] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*., hlm. 26.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

amanah tersebut, sebagaimana yang telah diinterpretasikan mereka, telah mampu menciptakan hal-hal baru yang selama ini mungkin belum mereka kenal. Namun setidaknya hal tadi dalam kajian penulis telah mampu menghindarkan BPRS dari peraktek *garar* pada aktivitas pembiayaan *mudārabah*.

2. Garar: Penentuan Kebijakan Pembiayaan Mudārabah

Hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara fuqaha terhadap masalah-masalah khusus menyangkut jumlah dan kualitas transaksi yang dapat menimbulkan *garar*. Demikian pula halnya dengan konsep baku menyangkut peraktek *mudārabah* dewasa ini khususnya melalui perbankan, sehingga yang ada hanya prinsip-prinsipnya saja.

Memang benar, bahwa ada perbedaan antar-ahli hukum muslim mengenai *garar* yang berkaitan dengan pembatasan terhadap jumlah dan kualitas, juga ketidaksamaan pendapat mengenai rincian-rincian kontrak jual beli tertentu. Tetapi sangat disepakati apabila terdapat unsur *garar* atau *juhala* dalam suatu transaksi bisnis menjadikan kontrak jual beli tersebut menjadi haram. Dalam hal ini ajaran Al Qur'an dan Sunnah Nabi jelas-jelas menunjukan bahwa adanya unsur *garar* dan *juhala* dalam berbagai kontrak bisnis menjadikan kontrak tersebut tidak berlaku dan batal.

Hal tersebut memberi contoh yang baik kepada kita tentang bentuk-bentuk kontrak jual beli yang dilarang Islam karena adanya unsur *garar* dan *juhala*. Berbagai kontrak jual beli atau pertukaran barang, uang atau hal-hal lain yang mengandung

unsur tukar menukar kontrak sebagaimana yang kita sebutkan di depan dilarang oleh Rasulullah s.a.w.

Belum bakunya konsep *mudārabah* pada perbankan Islam, ditambah pemahaman yang terbatas seputar *mudārabah* setidaknya menjadi faktor ketidaksiapan beberapa lembaga keuangan (baca: bank) dalam menciptakan kebijakan dan instrumen untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* secara efektif dan efisien.

Hal terburuk dari keadaan ini adalah, memberi ruang munculnya kebijakan atau tindakan yang salah bahkan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan *mudārabah* itu sendiri – lihat *mudārabah muqayyadah fi an-nisbah bi al-jumlah* dan *mudārabah muqayyadah bi al-miyyah ala ra's al-mal* – seperti penetapan keuntungan di depan dan penentuan persentase dari modal layaknya bunga pada pembiayaan *mudārabah*.[99]

Menurut M. Umer Chapra, "dengan menetapkan jumlah pengembalian tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari usaha *mudārabah* yang dibiayai sama saja dengan menganggap modal yang diberikan sebagai pinjaman, ini menandakan bank Islam tersebut masih menggunakan kerangka berpikir kapitalis".[100]

[99] Lihat Ahmad Dahlan, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah BMT Mentari Bina Artha*, (Tesis UII Yogyakarta, 2002), hlm 83. Pola *mudharabah* demikian mendapat pembenaran dengan dalih untuk menghindarkan bank dari risiko *adverse selection* dan dan *moral hazard*.

[100] Pernyataan seperti ini umumnya dilontarkan pemikir ekonomi Islam dari "Mazhab Mainstream", dengan tokoh-tokoh seperti M. Abdul Mannan, M. Umer Chapra, M. Nejatullah Siddiqi, dll. Untuk Lebih jelas lihat M. Abdul Mannan, *Teori*., hlm. 63.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bank sebagaimana investor lain, juga membandingkan alternatif-alternatif pengelolaan investasi dan juga risiko yang ada untuk diterapkan pada pembiayaan *mudārabah* mereka. Dipastikan bank tentu mencari dan menetapkan pilihannya pada pola yang menawarkan *return* yang relatif baik. Tetapi harus diingat bahwa, kebaikan (keuntungan) dunia dan akhirat harusnya bisa ditunjukkan dengan dijalankannya prinsip syariah secara konsisten baik dalam pengelolaan investasi maupun risiko di dalamnya.

Dengan kata lain, "konsekuensi logis yang semestinya terjadi dengan berjalannya sistem Islam – *mudārabah* atau pertimbangan pembiayaan sebagai penyertaan modal – bank seharusnya menguji keseluruhan keperluan pembiayaan untuk menyelenggarakan suatu bisnis *mudārabah*. Dengan demikian, perbankan Islam diharapkan akan mendorong dampak yang sehat pada perekonomian dengan menghilangkan kerugian terbanyak dan pembiayaan yang kurang hati-hati".[101]

Hal ini akan membawa tuntutan kepada bank yang mengaku berdasarkan syariah untuk meningkatkan kinerjanya. Setidaknya hal ini dapat dipenuhi melalui penguasaan dengan baik setiap proses investasi dan penanganan risiko pada pembiayaan *mudārabah* yang akan dilakukan. Meliputi langkah-langkah: Pertama, tujuan pembiayaan yang ditentukan dalam jangka waktu (*horizon period*). Kedua, kebijakan pembiayaan menyangkut fokus pembiayaan melalui seleksi usaha yang efisien. Ketiga, penentuan strategi yang akan digunakan dalam mengalokasikan *asset*

[101] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 79-80.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang dimiliki. Strategi yang efektif tentunya yang mampu mereduksi setiap unsur ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul selama proses pembiayaan *mudārabah* berlangsung. Keempat, penguasaan manajemen risiko, dalam bentuk penciptaan instrumen maupun kebijakan yang mampu memberikan *incentive compatible constraints* pada nasabah.

Maka risiko demikian – moral *hazard* dan *adverse selection* – sebenarnya dapat ditanggulangi perbankan Islam dengan tiga tingkatan, di antaranya:

1. Keharusan bagi perbankan memiliki pengetahuan, keahlian, dan data yang relevan yaitu untuk menjamin bisnis dan *mudharib* sehat.
2. Dengan terus mengasah keterampilan teknis untuk mengevaluasi profitabilitas dari bisnis yang dibiayai termasuk penerapan pola diversifikasi risiko,[102] terkendali dan tepat pada bisnis-bisnis *mudārabah* yang dibiayai.
3. Menciptakan dan menerapkan standar memadai bagi sistem pengawasan dan kontrol baik internal maupun eksternal,[103] secara efektif dan efisien sebagai upaya meminimalisir segala bentuk penyimpangan – risiko, ketidakpastian atau *hazard* – pada pembiayaan *mudārabah*.

Dengan demikian, kecenderungan munculnya pola pengembangan konsep *mudārabah* dengan asumsi-asumsi yang salah dapat dihindari. Di sini penulis mungkin dapat mengkaitkan pendapat Ibn Qaiyim yang mengatakan bahwa apa yang

[102] *Ibid.*, hlm. 72.

[103] Mochdarsyah Sinungan, *Starategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994), hlm. 22.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diharamkan adalah batasan pencegah atau *sadd al-zarai* yaitu menjadi halal untuk memberi kepuasan kepada kehendak masyarakat. Tetapi apa yang diharamkan – seperti perhitungan bunga atau penetapan keuntungan pada modal *mudārabah* – tidak boleh dengan sengaja menjadi halal kecuali ada keperluan (darurat) baginya.[104]

3. Alokasi Rasional Pembiayaan Mudārabah

Memang pada hakikatnya Islam tidak mengenal dan membolehkan transaksi *open-ended* khususnya pada objek-objek yang bersifat *non-exist*, karena dituding sebagai bentuk *garar*. Namun terdapat pemikiran bahwa *garar* pada objek transaksi yang *non-exist* ini dapat dihindari dan *transfer* kepemilikan dapat terjadi dengan *full settlement* dan *delivery*, maka kontrak investasi seperti *mudārabah* dibolehkan dalam Islam, seperti halnya *salam* dan *istisna*. Dengan catatan, seperti dinyatakan Ibn Taymiyyah, bahwa "sesuatu yang *non-exist* tersebut dipahami tergantung pada "*seller's effective control and ability to deliver*".

Dengan catatan tadi, maka pengenalan bagi hasil atau *mudārabah* melalui perbankan Islam seharusnya, "menjadi satu-satunya cara menciptakan suatu iklim perkiraan rasional untuk mendorong iklim investasi yang adil, efisien dan produktif".[105] Bank Islam dalam upayanya menciptakan alokasi sumber-sumber daya

[104] M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 60-61. Untuk lebih jelasnya lihat Ibn Qayyim, *'Ilm al-Muwaqq' in an Rabb al- 'Ālamin*, (ttp: Cairo,1325).

[105] M. Umer Chapra, *Sistem*., hlm. 81.

optimal menuju suatu sistem perbankan yang efisien dapat diwujudkan dengan langkah-langkah, diantaranya:

1. Menjadikan profitabilitas sebagai suatu kriteria pembiayaan, hal ini akan mendorong bank untuk melakukan evaluasi proyek secara rasional dan hati-hati, dengan membuang semua proyek yang tidak efisien dan produktif.[106]
2. Bank Islam harus memihak pada pengusaha yang berbakat, bersemangat, dan inovatif, tetapi yang belum mapan – dalam modal – namun layak untuk menerima pembiayaan sebagai mitra prima.[107] Dengan kata lain, pembiayaan tidak mungkin diberikan tanpa diskriminasi atas kebutuhan dan tuntutan yang sebenarnya terhadap kelangsungan dan tujuan bisnis bank Islam.[108]
3. Mengembangkan sistem pengawasan dan kontrol, yang sengaja dirancang untuk mengurangi tingkat risiko sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki bank.[109] Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan[110]:
 a. Perubahan prosedur
 b. Perbaikan sistem informasi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[106] *Ibid.*, hlm. 67.

[107] *Ibid.*, hlm. 69-85. Dalam pandangan Chapra hal ini lebih jauh dapat menghapuskan salah satu penyebab ketidakadilan yang menjadi ciri peraktek bank kapitalis dalam alokasi kredit.

[108] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 407.

[109] M. Umer Chapra, *Sistem.*, hlm. 83.

[110] *Risk control* merupakan tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko. Lihat Zainul Arifin, *Dasar-Dasar.*, hlm 251.

c. Perbaikan fasilitas

d. Supervisi ekstra, dan sebagainya.

Ketiga langkah di atas semestinya dilakukan dengan tetap mengutamakan efektivitas dan efisiensi dari masing-masing fungsi, sehingga pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan tetap selaras dengan sumber-sumber daya yang dimiliki bank.

Terdapat prinsip, *don't put all your eggs in one basket*. Diversifikasi dalam bentuknya yang paling umum ditujukan untuk menurunkan risiko pasar yang cenderung *non-sistematis* (*unknowables*) hingga tingkat paling minimum. Namun perlu dicatat bahwa, diversifikasi bukan satu-satunya pola dalam mengendalikan risiko pada investasi atau pembiayaan *mudārabah*, tapi lebih pada seberapa jauh manajer bank mempunyai pengetahuan mengenai *asset* yang dimilikinya.

Karenanya dalam menaruh telur dalam keranjang perlu dipertanyakan "*how many eggs do we have*?" Dengan kata lain, bank syariah perlu melakukan pengendalian dalam diversivikasi *asset* mereka. Karena pola diversivikasi yang tidak terkendali pada pembiayaan *mudārabah* bukan hanya akan menimbulkan *in-efisiensi*, bahkan lebih jauh dapat menjadi penyebab munculnya *garar* yang berkaitan dengan unsur *juhala*; *ignorance* atau *game of chance*.

Dengan demikian, hal yang harus perhatikan oleh manajemen bank syariah adalah "melakukan peramalan usaha dengan melihat pada kondisi riil baik internal dan eksternal – atau menggunakan strategi aktif dalam menganalisa faktor-faktor

fundamental – dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan dasar",[111] pembiayaan *mudārabah*. Penerapan strategi aktif dalam melihat faktor-faktor fundamental tadi dapat dimanfaatkan bank syariah khususnya yang masih memiliki kendala dengan Sumber Daya Insani, dalam menentukan orientasi usaha *mudārabah* pada jenis-jenis industri tertentu (fokus pembiayaan).

Fokus pembiayaan dalam konteks ini menjadikan setiap ongkos operasional dalam mengevaluasi proyek serta pengawasan yang harus ditanggung bank menjadi efisien. Karena pembiayaan yang dilakukan lebih terarah pada optimalisasi pemanfaatan pengetahuan, keahlian (*skill*) Sumber Daya Insani yang dimiliki bank dengan potensi usaha yang dimiliki masyarakat. Hal terpenting adalah dengan atau melalui fokus pembiayaan dan diversifikasi yang terkendali akan menghindarkan bank syariah dari transaksi *mudārabah* yang mengandung unsur *garar* yang berkaitan dengan *juhala* (*ignorance*).

Terakhir, menentukan jangka waktu pembiayaan *mudārabah* dengan mempertimbangkan biaya dan hasil sehingga memungkinkan usaha *mudārabah* dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya.[112]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[111] Muchdarsyah Sinungan, *Strategi*., hlm. 22.

[112] Penentuan jangka waktu pembiayaan *mudharabah* harus seefisien mungkin. Hal ini bertujuan agar kontrak *mudharabah* dapat memberikan keuntungan secara maksimun bagi kedua belah pihak. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin*., hlm. 384-385. Risiko yang mungkin muncul dalam kesulitan manajemenwaktu ini adalah risiko likuiditas. Karenanya bank-bank Islam diharapkan mampu mengelola *cash-flow*-nya seefisien mungkin. Lihat Chapra, *Sistem*., hlm. 85-86.

G. Variabel Pendukung dalam Merealisasikan Mudārabah

1. Nilai Etis Penyajian Informasi (Proposal)

Dalam realitas, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi bank syariah dalam menerapkan praktek pembiayaan *mudārabah* mereka. Salah satunya adalah munculnya ketidaksiapan para calon *mudharib* untuk menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan pihak bank untuk memproyeksikan objek usaha yang akan dibiayai melalui skema *mudārabah.*

Selain belum bakunya perudangan perbankan Islam yang ada, yang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudence*) pada investasi atau pembiayaan *mudārabah.* Kondisi ini diperparah dengan munculnya faktor ketidaksiapan lembaga keuangan; bank, dalam menentukan kebijakan, strategi, dan instrumen pengawasan dan kontrol pada pelaksanaan investasi atau pembiayaan *mudārabah* mereka. Namun, karena berbagai alasan transaksi-transaksi melaui kontrak *mudārabah* tadi tetap direalisasikan. Dalam keadaan seperti ini, dapat dipastikan banyak bank syariah melakukan segala perhitungan terhadap kualitas, kuantitas, harga, dan waktu dari objek yang ditransaksikan dengan kira-kira (*juhala*, *ignorance*), dan tentunya mengandung unsur *garar* di dalamnya.

Rendahnya kesadaran muslim khususnya pengusaha muslim – terutama pengusaha kecil – untuk mencatat segala transaksi besar atau kecil yang mereka lakukan telah lama dikritisi Buya Hamka, saat beliau menafsirkan surat Al Baqarah

ayat 282 serta mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan kajian ini. Beliau mengemukakan sebagai berikut:

> Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat suatu perkerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai.[113]

Beliau mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Dan perintah inilah yang selalu diabaikan umat Islam saat ini, bahkan yang lebih parah sudah sampai pada suatu situasi seolah-olah menulis setiap transaksi seperti ini menunjukkan kekurang percayaan satu sama lain padahal ini perintah Allah kepada umatnya yang tentu harus dipatuhi.

Mengomentari tentang keharusan mencatat segala transaksi bagi calon *mudharib* (pengusaha) yang ingin berbisnis dengan bank syariah atau sebelum ia memutuskan untuk berbisnis dengan bank syariah, Buya Hamka menulis sebagai berikut:

> ...di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli kontan pun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna., yang semacam itu terpuji pula pada syara'. Kalau dikatakan tidak mengapa (dalam Al Qur'an..pen) tandanya ditulis lebih baik.[114]

[113] Depag R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989), tafsir Al-Azhar juz 3 tentang Surat Al-Baqarah 282.

[114] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendapat Buya Hamka ini menunjukkan bahwa sebenarnya syara' pun memahami kebutuhan atas pencatatan untuk informasi, sehingga menganjurkan pencatatan baik yang tunai maupun yang masih *accrual* (hasil yang akan datang; kebutuhan proyeksi, perkiraan atau pengambilan keputusan bisnis) sebagaimana yang sekarang lazim diterapkan.

Dari penjelasan ini dapat kita catat bahwa dalam Islam sejak munculnya peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad saw. telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, "kepastian", keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang melakukan *muamalah.* Dengan perkataan lain dapat kita sebutkan bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data pengambilan keputusan tidak diharuskan, tetapi menurut Buya Hamka justru dianjurkan karena sesuai dengan syara'. Mungkin ketidakwajiban ini sudah dianggap sebagai urusan yang sifatnya tidak perlu diatur oleh suatu kitab suci. Mengenai hal ini Rasulullah mengatakan: "*Kamu lebih tahu urusan duniamu*"[115]. Urusan dunia (dalam tanda kutip) yang diserahkan bulat-bulat kepada manusia merupakan bukti kebebasan berpikir sekaligus membuktikan kedinamisan Islam, dan menjaga agar Al Qur'an tetap "*up to date*" dan tidak pernah tertinggal karena perubahan dan kemajuan cara berpikir manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[115] H.R. Muslim.

Dalam kaidah fiqh, perbedaan-perbedaan pendapat mengenai keharusan dalam penyajian informasi dalam bentuk proposal ini mungkin dapat kita kembalikan kepada '*urf*[116] (kondisi sosio-kultural dan kebiasaan) pihak-pihak yang melakukan akad. Ketentuan yang bermanfaat secara '*urf* dapat dijadikan sebagai batasan (ketentuan) bagi kepentingan kontrak pembiayaan *mudārabah*. Hal yang dianggap baik, bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan pembiayaan *mudārabah* serta sesuai dengan apa yang dilakukan para pengusaha dan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan saat ini untuk menghindari ketidakpastian pada pembiayaan yang dapat merugikan satu sama lain menjadikan penyajian informasi (proposal permohonan pembiayaan *mudārabah*) menjadi wajib hukumnya.[117] Karena dari usul fiqh disebutkan untuk mencapai sesuatu yang diwajibkan maka sarana untuk mencapainya pun menjadi wajib, *Mala yatimmul wajibu ila bihi fahuwa wajibun*. Jika untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib harus dengan dia, maka dia itu pun mejadi wajib.[118] Dengan kata lain, jika suatu perbuatan wajib menjadi tidak sempurna tanpa adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu menjadi wajib.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[116] '*Urf* menurut Hanafiyah dan Malikiyah adalah segala yang biasa dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat menjadi ketetapan. Tapi, jika dijadikan dalil sahih, '*urf* harus tidak bertentangan dengan *nas*. Lihat Mahmud Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985), hlm. 273.

[117] Bahkan Antonio mengharuskan syarat yang lebih konkrit yaitu dengan menyajikan laporan keuangan, seperti neraca, laba rugi, dan data penjualan periode sebelumnya. Lihat M. Antonio Syafi'i, *Bank.*, hlm. 171.

[118] Menurut kaidah Usul Fiqih, suatu perbuatan yang *mubah* (*muamalah*) bisa menjadi perbuatan wajib jika tanpa perbuatan itu perbuatan wajib tersebut menjadi terhalang. Lihat Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 122. Lihat juga Zainul Arifin, *Dasar-Dasar.*, hlm. 95-96.

Selain itu, seperti dinyatakan Mustaq Ahmad, sikap Al-Qur'an sebenarnya telah jelas, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan transaksi mutual mereka dengan kebebasan penuh bahkan harus lepas dari cara-cara *ambiguitas*. Karenanya menjadi kewajiban untuk melakukan segala sesuatu menyangkut objek transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur dan adil, sebagai proteksi agar pihak-pihak yang melakukan kontrak tidak terjebak dalam kesepakatan yang tidak adil.[119]

Dengan demikian, penulis memandang bahwa penyajian informasi sebagai proposal permohonan pembiayaan *mudārabah* menjadi wajib, berdasarkan firman Allah di atas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Peran Serta Ulama

Sifat *tabligh* (komunikasi) merupakan taktik hidup setiap muslim karena tanpa sifat *tabligh* sebuah transaksi bisnis dapat dipastikan menjadi tidak efisien, di mana satu pihak akan ragu-ragu untuk merealisasikan transaksi dengan pihak yang lainnya. Sifat *tabligh* ini seharusnya mendarah daging pada setiap muslim khususnya yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sifat ini dalam bisnis *mudārabah* akan menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal) dan *open management*.[120]

[119] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 97.

[120] "Jangan menyembunyikan kebenaran, mencampur yang haq dengan yang batil" (Al-Qur'an).

Sifat ini semakin bernilai dalam struktur masyarakat yang paternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Salah satu implikasi logis dari sifat ini adalah munculnya tuntutan atas bentuk kerja sama intensif antara ulama dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini sudah saatnya para ulama yang memiliki lebih banyak kesempatan bersentuhan langsung dengan masyarakat berperan lebih aktif mempromosikan lembaga-lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dan hal-hal atau ketentuan lain yang terkait seperti mendidik masyarakat tentang tata cara berbisnis secara Islami.

Dengan keyakinan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis muslim harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan Al-Qur'an dan Rasul, dan Rasul mengajarkan bahwa "Yang terbaik dari kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia". Maka prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, penuh tanggung jawab, dan prestatif. Dengan jalan memberikan perhatian penuh terhadap pemecahan masalah-masalah ekonomi dan bisnis sampai menemukan kesempurnaan. Karena inilah bentuk konkrit pencerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berikut ini merupakan catatan-catatan yang mencoba menarik benang merah pembahasan dari awal hingga akhirnya.

1. Perkembangan dunia perbankan dan perbankan Islam khususnya yang begitu cepat, ditambah potensi yang sangat besar, mendorong pula pengembangan konsep-konsep yang relevan. Revaluasi dilakukan pula atas praktek-praktek yang ada, dengan menggunakan sebuah *metafora*. Hal tersebut dilakukan tetap dengan merujuk epistmologi Islam, karena diyakini *dinul Islam* sebagai ajaran yang komplit, dan diturunkan ke bumi untuk menjawab segala persolan manusia, baik dalam sekala makro maupun mikro.
2. Derivasi *amanah* dilakukan sebagai upaya membumikan ajaran langit dalam bidang perbankan khususnya pada peraktek *mudārabah*. Proses derivasi ini selanjutnya memunculkan *garar* sebagai batasan dalam penerapannya. Dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sampai sejauh ini, paling tidak ditemukan filosofi dan konsep mendasar yang meliputi:
 - Jaminan keselamatan
 - Penguasaan pengetahuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Dalam peraktek *mudārabah*, *garar* merupakan kondisi yang potensial sebagai penyebab munculnya kerugian atau kerusakan pada kontrak pembiayaan *mudārabah*. Pada kontrak pembiayaan *mudārabah*, *garar* dapat muncul karena dua sebab utama diantaranya:
 a. Terdapatnya *incomplete information* pada objek yang ditransaksikan.
 b. Kurangnya pengetahuan (*ignorance, juhala*). Kurangnya pengetahuan menyebabkan tidak dimilikinya *control* atau *skill* pada pihak-pihak yang melakukan transaksi.
4. Konsep dasar ini yang kemudian membawa kita pada peninjauan ulang terhadap konsep dan praktek *mudārabah* yang bebas *garar*. Beberapa di antaranya memunculkan:
 a. Tuntutan efektivitas dan penguasaan pengetahuan dalam menentukan setiap kebijakan yang terkait dengan proses manajemen pembiayaan (investasi) *mudārabah*.
 b. *Risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. *Risk assessment* dapat dilakukan dalam bentuk *incentive compatible constraint*, yakni sebagai upaya pengelolaan risiko *non-sistematis*, seperti halnya risiko moral pada peraktek pembiayaan atau investasi *mudārabah*.
5. Tulisan ini menyertakan pula sebuah studi kasus pada salah satu BPR Syariah di Aceh Besar. Tujuannya adalah investigasi terhadap konsep dan praktek manajemen pada pembiayaan *mudārabah*-nya. Penggunaan metafora tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

membantu kita mejelaskan persepsi organisasi mengenai kontrak *mudārabah*. Bahkan, lebih jauh dapat pula membantu kita melihat tindakan-tindakan yang timbul karenanya, tentu yang terkait dengan upaya BPRS menghindari masuknya unsur *garar* pada praktek *mudārabah*. Dengan menggunakan metafora dalam melihat konsep *amanah* yang mendasari setiap keputusan dalam praktek *mudārabah*. Beberapa temuan yang muncul dilapangan mengindikasikan adanya *risk assessment* atau upaya yang dilakukan BPRS Hareukat dalam mereduksi masuknya *garar* pada kontrak *mudārabah*. Hal ini tampak dari:

1) Fokus pembiayaan

- Dalam mereduksi kemungkinan munculnya risiko *adverse selection* yang dikarenakan terdapatnya *asymmetric information* antara bank dan nasabah. BPRS melalui analisis terhadap faktor fundamental, memutuskan hanya menerapkan pembiayaan *mudārabah muqayyadah* dan memfokuskan pembiayaan *mudārabah* mereka pada dua jenis usaha yaitu peternakan dan pertanian.

2) Penerapan strategi aktif

- Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, BPRS secara aktif melakukan kontrol dan investigasi sebagai upaya menjamin kualitas setiap *asset* dari setiap keputusan pembiayaan *mudārabah* yang mereka ambil.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Rekening Risiko Mudārabah

- Sebagai bentuk *incentive compatible constraint* BPRS menciptakan mekanisme pengembalian pembiayaan *mudārabah* melalui instrumen Rekening Risiko Mudārabah dan pengumpulan harian. Keberadaan instrumen ini sendiri tampak cukup efektif dalam meminimalisir setiap bentuk risiko moral dalam kontrak *mudārabah*. Instrumen ini juga efektif memberikan *early warning system*, yang dapat memperkecil kemungkinan munculnya tingkat kerugian yang lebih besar pada pembiayaan *mudārabah* yang sedang berjalan.
- Kebijakan yang muncul dari instrumen ini juga memberi keuntungan yang tidak hanya terbatas dan dapat dirasakan oleh *mudharib*, namun juga masyarakat pada umumnya. Yakni dengan mengalihkan dana risiko *mudārabah* yang mengendap untuk pinjaman kebajikan (*qadhul hasan*). Kebijakan ini dapat dipandang sebagai konsekuensi dari menerima *amanat*. Yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi yang mengemban *amanat* untuk menebarkan rahmat pada seluruh umat.

6. Pada akhirnya, dilakukan evaluasi secara subjektif terhadap kinerja pembiayaan *mudārabah* BPRS. Hasilnya menunjukkan BPRS secara konsisten menerapkan mekanisme bagi hasil dalam transaksi pembiayaan *mudārabah*. Pengukuran secara objektif memang belum dilakukan secara mendalam. Tetapi dengan melihat rata-rata *return on investment* yang menunjukkan angka di atas 30 % dan tingkat kegagalan pembiayaan 0%, setidaknya menunjukkan kinerja yang cukup

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

baik dari pembiayaan *mudārabah* BPRS ini. Hal yang perlu digaris bawahi dan membutuhkan perhatian adalah masih diterapkannya mekanisme *polling* pada semua hasil operasional. Sehingga untuk mengukur manfaat dari bisnis *mudārabah* khususnya bagi deposito *mudārabah* masyarakat belum dapat dilakukan. Namun berdasarkan penetapan horizon waktu pembiayaan *mudārabah* yang dikembangkan. Sangat memungkinkan bila pada saatnya dengan cadangan dan tingkat perputaran modal yang tinggi akan mempermudah pihak BPRS untuk memperhitungkan dan memberikan bagi hasil untuk setiap jangka waktu deposito *mudārabah* masyarakat. Hal ini tentunya dapat mereduksi salah satu unsur ketidakpastian dalam kontrak *mudārabah*.

B. Saran

1. Suatu perekonomian bebas riba, demikian seringkali dikatakan, akan cenderung mengecilkan hati para penabung untuk mendepositokan tabungan mereka pada bank syariah karena mereka menginginkan suatu laju keuntungan positif dan tidak mau melihat tabungan mereka terkena erosi karena kerugian apa pun yang mungkin dialami perbankan berbasis bagi hasil. Mengubah persepsi masyarakat seperti ini adalah tantangan bagi kita semua untuk bertindak lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan instrumen-instrumen yang pada dasarnya bertujuan untuk mereduksi setiap unsur ketidakpastian hasil dan risiko kerugian yang mungkin muncul dalam kontrak pembiayaan *mudārabah*. Proses evaluasi dan kreateativitas ini pada akhirnya diharapkan mampu menumbuhkembangkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan yang handal, konsisten dan patuh pada ajaran-ajaran syariah.

2. Hal yang perlu digaris bawahi dan membutuhkan perhatian adalah masih diterapkannya mekanisme *polling* pada semua hasil operasional. Sehingga untuk mengukur manfaat dari bisnis *mudārabah* khususnya bagi deposito *mudārabah* masyarakat belum dapat dilakukan. Namun berdasarkan penetapan horizon waktu pembiayaan *mudārabah* yang dikembangkan. Sangat memungkinkan bila pada saatnya dengan cadangan dan tingkat perputaran modal yang tinggi akan mempermudah pihak BPRS untuk memperhitungkan dan memberikan bagi hasil untuk setiap jangka waktu deposito *mudārabah* masyarakat. Hal ini tentunya dapat mereduksi salah satu unsur ketidakpastian dalam kontrak *mudārabah*.
3. Tujuan dan kebijakan pembiayaan *mudārabah* terfokus dengan *horizon period* pembiayaan yang ditetapkan *medium to long-term*. Sebenarnya dalam jangka panjang sangat memungkinkan bank-bank syariah untuk memberikan bagi hasil khusus dari bisnis *mudārabah* pada deposito *mudārabah*. Sehingga bagi hasil yang diperoleh masyarakat dari deposito *mudārabah* mereka akan lebih jelas (tidak *ambigu*). Cara ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk mendepositokan dana mereka dalam jangka panjang, karena masyarakat dapat melihat dengan jelas jaminan keamanan dana mereka dari prospektus setiap *asset* yang dikelola bank secara *mudārabah*. Pembiayaan *mudārabah* pada bisnis agroindustri dan mini market misalnya, dapat saja dilakukan bank-bank syariah dalam mengelola *asset mudārabah* mereka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan menghindari nasabah dari keputusan investasi yang membabi buta, yang tentunya memberi peluang masuknya unsur *garar* pada kontrak *mudārabah.* Maka sudah saatnya penyajian informasi keuangan pada kontrak *mudārabah* tidak hanya dilakukan secara *cash basis*, tetapi turut pula menyajikan informasi juga secara *acrual*.
5. Bagaimanapun, jika petunjuk Allah SWT dijalankan secara konsisten, dapat diyakini bahwa langkah kita akan membawa kebaikan, kemaslahatan di dunia dan akhirat. Semoga penelitian yang telah penulis lakukan bermanfaat dan menjadi awal bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih bermanfaat yang dapat disumbangkan bagi kemajuan ekonomi syariah. Amin.

Wallahu 'alam bi shawab.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Buku Umum dan Jurnal

Antonio, M. Syaf i'i. 2000. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

_____. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ahmad, Mustaq. 2001, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Achsien, Iggi. H. 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: AlvaBet.

Bank Indonesia. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta.

Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Cet 1, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.

_____.2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ichwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.

Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.

Al-Marabi. 1993. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: CV.Toha Putra.

Depag RI. 1990. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.

Effendy, Mochtar. 1996. *Manajemen, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhratara.

Gie, The Liang. 1978. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Karya Indra.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Harahap, Syafri Sofyan. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, Adiwarman. 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia.

_____. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.* Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Laudon, C. Kenneth and Laudon, P. Jane. 2000. *Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise.* New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

Muhamad. 1997. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer.* Yogyakarta: UII Press.

_____. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press.

Mannan, M.A. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Muslehuddin, Muhammad. 1994. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, cet 2, alih bahasa Aswin Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.

Madjid, Nurcholis. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban.* Cet. 4. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Qardhawi, Yusuf. *Titik Lemah Umat Islam; Study Kritis Reformatif Menuju Kesadaran dan Kebangkitan Islam.* Cet 1, alih bahasa Rusydi Helmi. Jakarta: Penebar Salam.

Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV.* Cet 1, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf.

Sabiq, Sayid. 1994. *Fiqh Sunnah Vol. 12.* Bandung: Alma'arif.

Sinungan, Muchdarsyah. 1994. *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sunaryo. T. 2001. *Ekonomi Manajerial, Aplikasi Teori Ekonomi Mikro.* Jakarta: Erlangga.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Siddiqi, M. Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, seri ekonomi Islam No. 5. Cet 1, alih bahasa Fakhriyah Mumtihani. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Swasta DH dan Sukatjo T. 1985. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Cet 2. Jakarta: Liberty.

Sharpe, William F. 1997. *Investasi*, edisi 5, edisi bahasa Indonesia, alih bahasa Hanry Njooliangtik. Jakarta: Prenhallindo.

Siregar. Ali Basyah. 1987. *Manajemen*. Bandung: Institute Teknik Bandung.

Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Cet 1. Yogyakarta: LkiS.

Zuhri, Muh. 1996. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan;* Sebuah Tilikan Antisipatif. Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

II. Kelompok Buku Metodologi Penelitian

Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Bodgan, Robert C. 1972. *Participant Observation in Organizational Settings. Syracuse*, New York: Syracuse University Press.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 11. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet 11. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rangkuti, Freddy. 2002. *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Menghadapi Abad 21. Jakarta: Graamedia Pustaka Utama.

Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Soeratno dan Lincolin Arsyad. 1993. *Metodologi Untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

III. Kelompok Makalah dan Lain-lain

Dokumentasi tentang "Pembiayaan Mudharabah BPRS Hareukat 1998 sampai 2001" yang disusun oleh BPRS Hareukat, tidak diterbitkan.

Dokumentasi tentang "Annual Report Tahun 2001" yang disusun oleh pihak manajemen BPRS Hareukat, tidak diterbitkan.

Dokumentasi tentang "Profil BPRS Hareukat" yang disusun oleh BPRS Hareukat, tidak diterbitkan.

Hosen Ibrahim, Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam, *Paper* pada Workshop on Bank and Banking Interest, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, Safari Garden Hotel, Cisarua Bogor, 19-22 Agustus 1990.

Kahnir Rajiun, *Direktur Utama*, wawancara pada tanggal 18 dan 21 Juli 2002.

Karim, Adiwarman A. "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada seminar nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000.

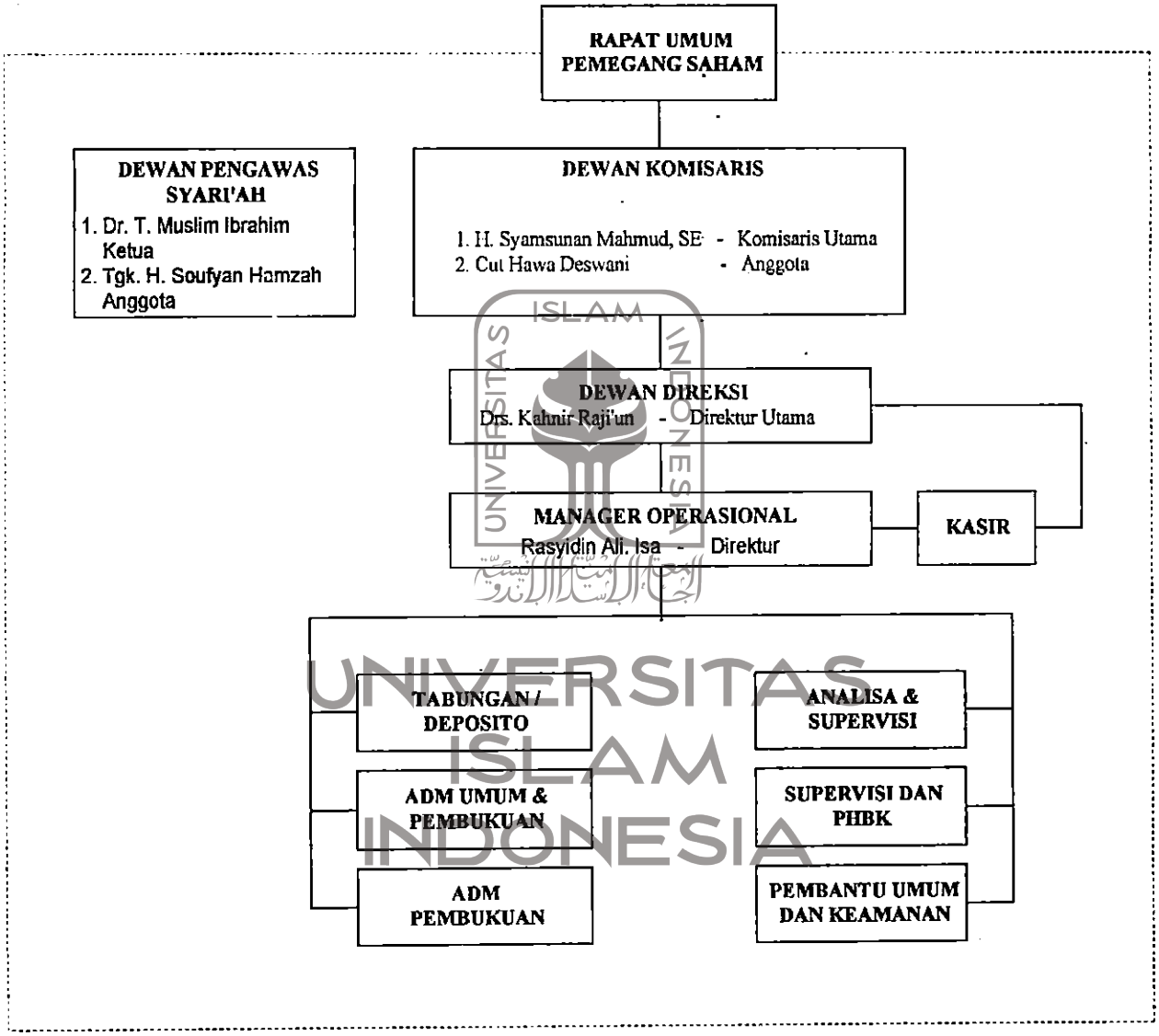
M. Abdullah Rayeuk, *Supervisi dan PHBK*, wawancara pada tanggal 16 Juli 2002.

Rasyidin Ali R. Isa, *Manager Operational*, wawancara pada tanggal 17 dan 18 Juli 2002.

T. Zulfikar, *Analisis dan Supervisi*, wawancara pada tanggal 17 Juli 2002.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH HAREUKAT



Keterangan :
——— : Garis Komando dan Tanggung Jawab
..... : Garis Konsultasi dan Bimbingan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TABEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH BPRS HAREUKAT, 1998-2001

NO	TANGGAL	NO.REK.	JUMLAH	WAKTU	SEKTOR USAHA	KET
1	08-01-1998	012/MDA-01/0001/VII	Rp. 600.000,-	6 Bln	Pertanian	
2	12-01-1998	012/MDA-01/0002/VII	Rp.4.200.000,-	12 Bln	Peternakan	
3	14-01-1998	012/MDA-01/0003/VII	Rp.4.500.000,-	6 Bln	Pertanian	
Total Pembiayaan			Rp.9.300.000,-			

NO	TANGGAL	NO.REK.	JUMLAH	WAKTU	SEKTOR USAHA	KET
1	25-10-1999	012/MDA-01/0003/VII	Rp.3.750.000,-	6 Bln	Pertanian	
Total Pembiayaan			Rp.3.750.000,-			

NO	TANGGAL	NO.REK.	JUMLAH	WAKTU	SEKTOR USAHA	KET
1	03-02-2000	012/MDA-01/0004/VII	Rp. 5.000.000,-	12 Bln	Peternakan	
2	24-03-2000	012/MDA-01/0002/VII	Rp. 12.850.000,-	12 Bln	Peternakan	
3	22-06-2000	012/MDA-01/0003/VII	Rp. 10.500.000,-	6 Bln	Pertanian	
4	06-08-2000	012/MDA-01/0005/VII	Rp. 1.450.000,-	6 Bln	Pertanian	
5	12-10-2000	012/MDA-01/0006/VII	Rp. 1.350.000,-	6 Bln	Pertanian	
Total Pembiayaan			Rp.30.450.000,-			

NO	TANGGAL	NO.REK.	JUMLAH	WAKTU	SEKTOR USAHA	KET
1	14-03-2001	012/MDA-01/0004/VII	Rp. 6.950.000,-	12 Bln	Peternakan	
2	27-03-2001	012/MDA-01/0003/VII	Rp. 17.500.000,-	6 Bln	Pertanian	
3	09-04-2001	012/MDA-01/0006/VII	Rp. 3.000.000,-	6 Bln	Pertanian	
4	15-05-2001	012/MDA-01/0002/VII	Rp. 18.700.000,-	12 Bln	Peternakan	
5	17-05-2001	012/MDA-01/0007/VII	Rp. 5.000.000,-	12 Bln	Peternakan	
6	04-07-2001	012/MDA-01/0008/VII	Rp. 5.000.000,-	12 Bln	Peternakan	
7	23-11-2001	012/MDA-01/0009/VII	Rp. 1.500.000,-	6 Bln	Pertanian	
Total Pembiayaan			Rp.57.650.000,-			

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
NO : [illegible] /MDA-01/ [illegible] / V /199
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memohon Rahmat Allah SWT, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Kahnir Rajiun ; Jabatan Direktur Utama dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Hareukat Lambaro selanjutnya disebut Bank.

2. Nama : [illegible] Pekerjaan, beralamat [illegible] dengan nomor KTP [illegible] tanggal, [illegible] dari dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Nasabah.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam dalam akad Mudharabah, yaitu suatu pinjaman antara Bank dengan Nasabah yang diatur dalam syari'ah Islam dengan sistem Bagi hasil dan resiko secara bersama, dan pengembalian pinjaman ditambah bagi hasil (sesuai posrsi) yang ditetapkan secara bersama, serta diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Dasar Pinjaman

1. Firman Allah SWT ; Al Muzammil 20 ; Al Baqarah
2. Al-Hadist
3. Ketentuaan Perbankan Indonesia
4. Surat Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
5. Surat Izin Menteri Kehakiman Republik Indonesia
6. Akta Perseroan PT. BPRS Hareukaat
7. Anggaran Kerja tahun
8. Fatwa Dewan Pengarah Syari'ah BPRS Hareukat

Pasal 2
Rukun dan Syarat Mudharabah/Perjanjian

1. Rukun Perjanjian (Mudharabah) :
 1.1. Pemodal (Shahibul Mal) dalam hal ini bank.
 1.2. Pengusaha (Mudharib) yaitu Nasabah
 1.3. Kerja/Proyek yaitu penggemukan lembu
 1.4. Mal (Harta pokok/modal) Rp.
 1.5. Keuntungan 40 % untuk Bank dan 60 % untuk Nasabah dari Pendapatan /Laba Kotor.
 1.6. Ijab qabul dilaksanakan setelah akad ini ditandatangani

2. Syarat Mudharabah

 2.1. Bahwa barang yang diserahkan itu mata uang sebesar Rp. [illegible]
 2.2. Melafazkan Ijab dari yang punya modal, dan Qabul dari yang akan menjalankan modal.
 2.3. Bahwa bagian hasil yang menjadi milik pemodal dan yang manjadi milik mudharib ditetapkan dengan jelas.
 2.4. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal dengan hasilnya yang dibagikan untuk Bank dan Nasabah, sesuai kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2.5. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa Mudharabah harus bersifat mutlak. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad membolehkan Mudharabah Muqayyad yaitu Pelaksana tidak boleh melewati syrat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 3
Bentuk Perjanjian

1. Bank memberikan pembiayaan dana sebesar Rp. (.) kepada Nasabah untuk membeli lembu bahan sebanyak . . . (.) ekor Lembu.

2. Nasabah telah menerima dana sebesar Rp. (.) dan digunakan untuk membeli () ekor lembu bahan.

3. Nasabah paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditandatangani surat Perjanjian ini menyerahkan bukti-bukti kwitansi tanda pembelian lembu kepada Bank.

4. Nasabah sanggup membayar/melunasi Pembiayaan sebesar Rp. . . kepada Bank setelah Jatuh Tempo dan Bagi Hasilnya.

5. Nasabah membayar biaya Administrasi dan biaya-biaya lainnya kepada Bank sesuai dengan ketentuan bank.

Pasal 4
Sistem Bagi Hasil/Resiko

1. Bank setelah jatuh tempo menerima pengembalian modal Rp. dan keuntungan dengan memperoleh 40 % dari pendapatan laba kotor dari Nasabah.

2. Nasabah berkewajiban membayar modal Rp. ditambah bagian pendapatan 40 % pada Bank pada saat jatuh tempo/sebelum Jatuh tempo penjualan lembu tersebut dilakukan.

3. Resiko kerugian sebagai amal shaleh Nasabah akan mengembalikan pinjaman saja, manakala terjadi kerugian yang tidak disengaja.

4. Nasabah berkewajiban memelihara kesehatan, memberi makan/obat secukupnya, menjaga dari gangguan/pencurian atas lembu selama masa Perjanjian.

5. Untuk menanggung resiko kerugian ini nasabah mendapat jaminan dari dan menyerahkan jaminan berupa . . . atas nama penjamin sebagai jaminan pengembalian dana, dan sebagai penyerahan jaminan penjamin ikut menandatangani perjaanjian ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Jangka waktu perjanjian ini akan habis/berakhir hingga (enam) bulan sejak ditandatanganinya dengan ketentuan pembayaran pokok dan bagi hasil telah dibayar oleh Nasabah dan diterima oleh Bank dengan bukti-bukti kwitansi yang lengkap.

2. Untuk memperpendek jangka waktu/penjualan hanya dapat ditentukan oleh nasabah dan bank.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA